

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA SEBAGAI KOMISARIS
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) MAJU BERSAMA DI DESA
SIMALINYANG KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH KABUPATEN
KAMPAR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna memperoleh gelar sarjana strata satu
Bidang ilmu soial program studi ilmu administrasi publik
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

**Irvan Fernando
NPM : 147110800**

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

PEKANBARU

2019

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Irvan Fernando
NPM : 147110800
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Sebagai Komisaris
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Bersama Di
Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah
Kabupaten Kampar.

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-sub dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian konferehensif.

Pembimbing I,

Pekanbaru, 14 April 2019

Pembimbing II,



Prof. Dr. Sufian Hamim, M.Si



Dr. Hj. Rosmayani, S.Sos., M.Si

Turut Menyetujui
Program Studi Administrasi Publik
Ketua



Hendry Andry, S.Sos., M.Si.

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Irvan Fernando
NPM : 147110800
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Srata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Sebagai
Komisaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju
Bersama Di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar
Kiri Tengah Kabupaten Kampar.


Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Bidang Ilmu-Ilmu Sosial.

Pekanbaru, 14 April 2019

Ketua,

Sekretaris,



La Ode Syarfan, SE.,M.Si


Ema Fitri Lubis, S.Sos.,M.Si

Anggota


Dr. Hj. Rosmayani, S.Sos.,M.Si

Mengetahui,
Wakil Dekan 1


Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Irvan Fernando
NPM : 147110800
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Srata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Sebagai
Komisaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
Maju Bersama Di Desa Simalinyang Kecamatan
Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan korektif dan masukan Tim penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 14 April 2019


An. Tim Penguji
Sekretaris

Ketua



La Ode Syarfan, SE.,M.Si


Ema Fitri Lubis, S.Sos.,M.Si

Turut Menyetujui
Wakil Dekan I


Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si

Turut Menyetujui
Program Studi Admnitrasi Publik
Ketua,


Hendry Andry, S.Sos, M.Si

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irvan Fernando
NPM : 147110800
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Tugas Kepala Desa sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Maju Bersama Di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya palagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 02 Februari 2019
Pelaku Pernyataan,



Irvan Fernando

**PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA SEBAGAI KOMISARIS
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) MAJU BERSAMA DI DESA
SIMALINYANG KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH KABUPATEN
KAMPAR**

ABSTRAK

Irvan Fernando

Kata Kunci: Pelaksanaan, Tugas Kepala Desa Sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan Pelaksanaan Tugas Kepala Desa sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Bersama Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar. Indikator penilaian Memberi nasehat kepada direksi BUMDes, Memberi saran dan pendapat kepada direksi BUMDes, Mengendalikan dan mengawasi di reksi BUMDes. Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Peneliti berusaha mengungkapkan fakta sesuai dengan kenyataan yang ada tanpa melakukan intervensi terhadap kondisi yang terjadi. Penelitian kualitatif bertujuan untuk membuat gambaran dan hubungan antara fenomena yang diselidiki. Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini di laksanakan di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar. Pemilihan informen sebagai sumber data penelitian menggunakan teknik *snowball sampling*. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, kemudian teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis penulis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan tugas Kepala Desa sebgai komisaris Badan usaha milik Desa (BUMDes) khususnya di Desa Simalinyang yaitu Kepala Desa sebagai komisaris yang dijabat secara ec office (menjalankan dua jabatan dalam satu sistem) terlaksana cukup baik.

**IMPLEMENTATION OF THE VILLAGE HEAD DUTY AS A
COMMISSIONER OF THE VOCATIONAL SCHOOL OF VOCATIONAL
SCHOOL, VOCATIONAL SCHOOL OF VOCATIONAL SCHOOL,
VOCATIONAL SCHOOL OF COMMUNITY DEVELOPMENT IN VILLAGE
SIMALINYANG SUB-DISTRICT
KAMPAR KIRI TENGAH KAMPUPATEN KAMPAR**

ABSTRACT

Irvan Fernando

Keywords: Implementation, Tasks of Village Heads As Commissioners of Village-Owned Enterprises (BUMDes).

This study aims to analyze and explain the Task Implementation of the Village Head as Commissioner of Village-Owned Enterprises (BUMDes) Advancing Together in Simalinyang Village, Kampar Kiri Tengah District, Kampar Regency. Assessment indicators Giving advice to the BUMDes, Giving advice and opinions to the directors of BUMDes, Controlling and supervising the BUMDes accounts. The type used in this study is to use a qualitative approach with descriptive methods. Researchers try to reveal facts in accordance with existing facts without intervening in the conditions that occur. Qualitative research aims to draw a picture and relationship between the phenomena investigated. In accordance with the research title, this research was carried out in Simalinyang Village, Kampar sub-district, middle left of Kampar District. The selection of information as a source of research data uses a snowball sampling technique. The types and sources of data used are primary and secondary data, then data collection techniques through observation, interviews, documentation. Based on the results of the research and analysis of the authors it can be concluded that the implementation of the village head's duties as a commissioner of Village-Owned Enterprises (BUMDes), especially in Simalinyang village, namely the village head as commissioner who is held ex officio (running two positions in one system) is done quite well .

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk skripsi ini dapat penulis selesaikan.

Skripsi yang berjudul **”Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Maju Bersama Di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar”**, ini penulis tulis dan diajukan ke fakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar sarjana strata satu.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab per-bab skripsi ini sesuai dengan kaedah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian skripsi ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan salut dan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH.MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menuntut ilmu pada Universitas Islam Riau.

2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Hendry Andry, S.Sos., M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Drs. Syafril Abdullah.M.Si selaku Penasehat Akademik (PA).
5. Bapak Prof.Dr.H.Sufian H, M.Si selaku dosen pembimbing I (satu), yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam usulan penelitian.
6. Ibuk Dr.Hj. Rosmayani., S.Sos.,M.Si selaku pembimbing 2 (dua), yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam usulan penelitian.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini, mudah-mudahan ilmu yang Bapak dan Ibu berikan bermanfaat bagi semua orang dan diri penulis.
8. Bapak-bapak dan Ibu-ibu pegawai staff kantor Kepala Desa dan staff kantor BUMDes Maju Bersama di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah kabupaten kampar.
9. Terkhusus dan teristimewa ucapan terima kasih yang tiada terhingga, penulis persembahkan Kepada kedua orang tua Ayahhanda Marwan dan Ibunda Marnis, serta keluarga besar yang tidak henti-hentinya

selalu mendoakan, dan tidak pernah letih memberikan motivasi dan dukungan secara moril maupun materil selama penulis melaksanakan studi. Juga kepada Adinda Dika Bagas Kara, Intan Oktaviani dan sahabat 4 Kabupaten yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.

10. Kepada seluruh teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis bermohon kepada Yang Maha Kuasa semoga jasa baik beliau itu dibalasi dengan Rahmad dan Karunia yang setimpal Amin...

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang cukup baik kepada setiap para pembacanya.

Pekanbaru, 02 Februari 2019

Penulis

Ttd.

Irvan Fernando

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT.....	xvi
BAB 1 : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	18
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	18
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	18
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	18
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	20
2.1 Studi Kepustakaan	20
2.1.1 Konsep Administrasi	20
2.1.2 Konsep Organisasi.....	22
2.1.3 Konsep Manajemen	25
2.1.4 Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia	27
2.1.5 Konsep Desa.....	30
2.1.6 Konsep Bumdes.....	32
2.1.7 Konsep Pelaksanaan	35
2.2 Kerangka Pikir	36
BAB III: METODE PENELITIAN.....	38
3.1 Tipe Penelitian	38
3.2 Lokasi Penelitian.....	38
3.3 Konsep Operasional dan Konsep Operasional Variabel.....	39
3.3.1. Konsep Operasional	39
3.3.2. Konsep Operasional Variabel.....	41
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	42
3.5 Informan Penelitian.....	42
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	43
3.7 Teknik Analisis Data	44
3.8 Jadwal Penelitian	44

BAB IV: DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	45
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Kampar	45
4.1.1 Geografi	45
4.1.2 Pemerintahan	46
4.2 Gambaran Umum Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.....	47
4.3 Gambaran Umum Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar	49
4.3.1 Sejarah Singkat Desa Simalinyang.....	49
4.3.2 Pelayan Publik	50
4.3.3 Lembaga Desa	51
4.4 Gambaran Umum Bumdes Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar	51
4.4.1 Sejarah Berdiri Bumdes Maju Bersama Desa Simalinyang	51
4.4.2 Struktur Kepengurusan Bumdes	51
4.4.3 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi	52
4.4.4 Visi dan Misi Bumdes Maju Bersama Desa Simalinyang	56
 BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 58
5.1 Identitas Informan	58
5.2 Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Maju Bersama Di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar	59
5.2.1 Memberi Nasehat Kepada Direksi Bumdes	64
5.2.2 Memberi Saran Dan Pendapat Kepada Direksi Bumdes ..	69
5.2.3 Mengawasi Dan Mengendalikan Direksi Bumdes	76
 BAB VI : PENUTUP	 79
6.1 Kesimpulan	79
6.2 Saran	79
 DAFTAR PUSTAKA	 81
 LAMPIRAN	 83

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
I.I	Nama-nama Kelurahan/Desa di Kecamatan Kampar Kiri Tengah yang sudah memiliki BUMDes	6
I.2	Pengurus BUMDes Maju Bersam Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar	10
III.1	Operasional Variabel Pelaksanaan Tugas Kepala Desa sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Maju Bersama Di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.....	41
III.2	Informan Pelaksanaan Tugas Kepala Desa sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Maju Bersama Di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar	43
III.3	Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Bersama di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.....	44
IV.1	Nama Desa/Kelurahan Serta Jumlah Penduduk Kecamatan Kampar Kiri Tengah.....	48
V.1	Identitas Informan	58
V.2	Nama-nama Masyarakat(Nasabah),Kegunaan Dana Dan Angsuran Perbulan yang di Pinjamkan oleh BUMDes Maju Bersama Di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.....	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
II.1	Kerangka Pikir Tentang Pelaksanaan Tugas Kepala Desa sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Bersama Di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar	37
V.2	Struktur Organisasi BUMDes Desa Simalinyang.....	70



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
1	: Daftar Wawancara (Tentang Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Maju Bersama Di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar	83
2	: Foto Dokumentasi Penelitian Tentang Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Maju Bersama Di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar	90
3	: SK dekan fisipol UIR nomor:321/UIR-Fs/kpts/2018 Tenteng Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi An. Irvan Fernando :	96
4	: Surat Rekomendasi Riset Nomor: 1919/UIR/27-FS/2018 Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau Tentnag Pelaksnaan Tugas Kepala Desa Sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Maju Bersama Di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar An. Irvan Fernando.....	97
5	: Surat Rekomendasi Dari Pemerintah Provinsi Riau Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/9003 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset Dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi An. Irvan Fernando	98
6	: Surat Rekomendasi Pemerintah Kabupaten Kampar Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Nomor: 070/KKBP/2018/969 Prihal Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi An. Irvan Fernando	99
7	: Surat Pemerintah Kabupaten Kampar Kecamatan Kampar Kiri Tengah Desa Simalinyang Nomor :470 /SML-Pem/751 Surat Keterangan Penelitian Dan Pengumpulan Data An. Irvan Fernando.....	100

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Administrasi memiliki sebuah peranan atau fungsi yang sangat penting dalam hal mengatur jalannya Organisasi. Dalam sebuah Organisasi, Administrasi memiliki sebuah peranan yang begitu penting. Bahkan bisa dikatakan Administrasi pada bagian-bagian tertentu merupakan jantung dari sebuah kegiatan pada Organisasi tersebut.

Selanjutnya menurut Siagian (dalam Pasalongan, 2007;3) mendefinisikan Administrasi sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu mencapai tujuan yang telah ditentukan. Jika Administrasi sebuah Organisasi tidak teratur atau kacau maka kegiatan di Organisasi tersebut akan kacau pula, begitu juga sebaliknya jika administrasi dalam sebuah Organisasi itu baik maka kegiatan itu akan terorganisasi dengan baik pula dan akan terarah dan sampai ketujuan yang hendak dicapai. Begitulah gambaran pentingnya sebuah Administrasi yang baik dalam sebuah Organisasi.

Massie (dalam Zulkifli, 2005;128) berpendapat bahwa Organisasi merupakan suatu kerja sama kelompok orang yang membagi tugas – tugasnya diantara para anggota, menetapkan hubungan-hubungan kerja dan menyatukan aktivitas-aktivitasnya kearah pencapaian-pencapaian tujuan bersama. Pengorganisasian sebagai salah satu fungsi manajemen merupakan suatu proses yaitu meliputi upaya penentuan pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai

tujuan Organisasi. Pembagian kerja secara tepat diantara personil Organisasi dan penetapan mekanisme untuk mengkoordinasikan aktifitas-aktifitas Organisasi.

Salah satu pembangunan pengorganisasian adalah struktur Organisasi, metode utama yang ditawarkan, yang dimaksud dengan struktur Organisasi tersebut adalah tentang prosedur formal bagaimana suatu Organisasi digerakkan atau dikelola dalam rangka upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan untuk mencapai tujuan pengorganisasian maka pada saat dilaksanaan yang perlu dilengkapi dengan kebijakan yang berorientasi kepada terintegrasinya seluruh pekerjaan personil Organisasi. Upaya untuk mengintegrasikan melaksanakan seluruh tugas diantaranya dapat dicapai dengan cara melengkapi peralatan atau material yang dibutuhkan beserta tanggung jawab (Siagian 2006;5).

Manajemen sebagai inti dari administrasi kemudian memiliki inti yaitu kepemimpinan untuk mengatur segala aktifitas dan penggunaan dan sumber daya dalam mencapai tujuan Organisasi. Memang demikian halnya karna kepemimpinan merupakan “ motor penggerak ssemua sumber daya dan alat-alat (*recouces*) yang tersedia bagi seluruh Organisasi.

Selanjutnya Hasibuan (2001;2) unsur-unsur manajemen ada enam, yaitu *Man, Money, Method, Machines, Materials, Market* atau dikenal dengan “ *the six M*”. Dari keenam unsur tersebut unsur man (manusia) menjadi sangat penting sehingga dipelajari secara tersendiri dalam suatu bidang ilmu yaitu ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia. Penting nya unsur man ini disebabkan karena Man adalah yang akan mengatur unsur-unsur lainnya dalam rangka mencapai tujuan Organisasi. Oleh karna unsur manusia di pandang sangat bernilai bagi

sebuah Organisasi, maka berkembang menjadi suatu bidang ilmu manajemen yang disebut manajemen sumber daya manusia atau disingkat MSDM yang merupakan terjemahan dari *Man Power Management*.

Sesuai dengan kebutuhan Dinas/Instansi/Lembaga/Perusahaan, serta efektif dan efisien dalam pada pembukaan Undang-undang dasar 1945 alinea ke IV menegaskan bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Demi perwujudan tujuan tersebut jelas diperlukan aparatur yang tangguh, berwibawa serta berwawasan luas yang dapat berkopetensi dan memiliki dedikasi tinggi pada Pancasila dan Undang-undang dasar 1945.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya desa sebagai pemerintah secara langsung dan riil menyentuh kebutuhan masyarakat untuk kesejahteraan. Jika desa mampu secara mandiri menyediakan kebutuhan warganya, maka desa telah mampu menyejahterakan warga sekaligus mengadakan pendapatan bagi dirinya. Desa merupakan basis sistem kemasyarakatan bangsa yang kokoh untuk mengembangkan sistem politik, sosial, budaya, ekonomi, dan hankam.dalam

mengakomodasi potensi desa dan pemenuhan kebutuhan warga desa, melalui Undang-undang Nomor 06 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan pemerintah daerah, pemerintah memberikan dukungan besar agar desa memiliki badan usaha yang mampu mengembangkan dan menggerakkan perekonomian lokal, salah satunya adalah pelaksanaan BUMDes.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 06 tahun 2014 terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu :

1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama
2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil)
3. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*)
4. Bidang usaha yang dijalankan di dasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar
5. Keuntungan yang di peroleh di tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*villagepolicy*)
6. Di fasilitasi oleh pemerintah, pemprov, pemkab, dan pemdes
7. Pelaksanaan operasionalisasi di kontrol secara bersama (pemdes, BPD, anggota).

Badan usaha milik desa ini usaha desa yang dibentuk oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. pembentukan badan usaha milik desa ini juga berdasarkan pada permendagri 39 tahun 2010 pada bab II tentang pembentukan badan usaha milik desa. Pembentukan ini berasal dari pemerintah kabupaten dengan menetapkan peraturan daerah tentang pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMDes. Selanjutnya pemerintah desa membentuk bumdesa dengan peraturan desa yang berpedoman dengan peraturan daerah.

Dengan mengacu pada Undang-undang tersebut, maka dengan adanya kepemimpinan daerah yang efektif maka peraturan daerah juga akan baik, seperti yang telah di jadikan pedoman oleh pemerintah Desa Simalinyang yaitu pada peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 tahun 2007 tentang pedoman pembentukan Badan Usaha Milik Desa yang menjadi acuan dalam pembentukan Badan Usaha Milik Desa yang ada di desa Simalinyang. kemudian di bentuklah peraturan Desa Nomor 1 tahun 2015 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa.

BUMDes merupakan wahana untuk menjalankan usaha di desa. Dimaksud dengan “usaha desa” di jelaskan peraturan desa Simalinyang pada pasal 4 ayat 2 bahwa jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti antara lain :

- a. Pelayanan jasa yang meliputi simpanan pengkreditan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa dan usaha sejenis lainnya.
- b. Penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa.
- c. Perdagangan hasil pertanian meliputi hasil bumi, pertanian, tanaman-tanaman pangan, peternakan, perikanan dan agrobisnis.
- d. Industri kecil dan kerajinan masyarakat
- e. Kegiatan perekonomian lainnya yang sesuai potensi desa dan mampu meningkatkan nilai tambahan bagi masyarakat.

Sehingga, keberadaan BUMDes setiap desa pasti memiliki potensi perekonomian masyarakat yang dapat di manfaatkan, di kembangkan dan di optimalkan sehingga bisa memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan dan pembiayaan program pembangunan desa. Jika BUMDes dikelola sesuai

aturan dengan mengembangkan usaha sesuai potensi desa, maka fondasi tatanan ekonomi desa yang berdaya dan lebih baik sudah mulai di terbangun. Jika pendampingan manajemen dilakukan dengan baik untuk membenahi pasar tradisional maka roda perekonomian desa pun akan berputar lebih kuat.

Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat dengan usaha yang ada di desa. BUMDes memiliki peran yang penting dalam pergerakan ekonomi masyarakat di desa. Oleh sebab itu seluruh BUMDes yang ada di kabupaten kampar dapat di tingkatkan dan di hidupkan dalam pergerakan usaha-usaha desa dengan berbagai potensi yang sangat banyak di desa.

Badan Usaha Milik Desa terdapat pada setiap desa di kecamatan kampar kiri tengah terdiri dari 11 (sebelas) Desa dengan rincian sebagai berikut :

Tabel I.1 Nama-nama Kelurahan/Desa Di Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar yang sudah memiliki BUMDes

No.	Nama Kelurahan/Desa	Nama BUMDes
1.	Simalinyang	Maju Bersama
2.	Penghidupan	Sehati
3.	Mayang Pongkai	Jaya Usaha
4.	Lubuk Sakai	Langeng Mulyo
5.	Hidup Baru	Jaya Bersama
6.	Binabaru	Bina Sejahtera
7.	Karya Bhakti	Karya Mandiri
8.	Koto Damai	Mitra Mandiri Lestari
9.	Utama Karya	Berkah Karya

Sumber : Kantor Kecamatan Kampar Kiri Tengah 2017

Dari sekian banyak BUMDes yang ada di kabupaten kampar yang betul-betul bergerak hanya beberapa saja. Salah satunya adalah Badan Usaha Milik

Desa Maju Bersama yang berada di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.

Desa Simalinyang adalah salah satu Desa yang terdapat di Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, dan Desa ini sudah memiliki BUMDes yang dibentuk melalui keterlibatan masyarakat dan bertujuan untuk mensejahterakan melalui kegiatan simpan pinjam atau usaha jasa keuangan. BUMDes di Desa Simalinyang diberi nama BUMDes Maju Bersama.

BUMDes Maju Bersama Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar memiliki satu unit usaha yang di kelola yakni oleh BUMDes tersebut yaitu :

1. Unit Simpan Pinjam

Unit usaha simpan pinjam yang sumber modalnya dari :

- a. Hibah atau bantuan dari pihak manapun yang tidak mengikat.
- b. Modal BUM Desa dapat juga diperoleh dari :
 - Pemerintah Desa
 - Pemerintah Kabupaten
 - Pemerintah Provinsi
 - Pinjaman dan Simpanan Masyarakat

Unit yang memberikan pinjaman uang untuk kegiatan usaha masyarakat Desa yang dinilai produktif, tujuannya adalah untuk mendorong kegiatan ekonomi masyarakat Desa, meningkatkan kreativitas berwirausaha anggota masyarakat Desa yang berpenghasilan rendah dan mendorong usaha sektor informal untuk penerapan tenaga kerja.

Adapun unit usaha baru yang akan dikembangkan :

1. BRI Link (Menyediakan layanan Perbankan Secara Online)
2. Agen Pupuk (Mejual pupuk dan bahan pertanian lainnya)
3. Agen karet (Menampung dan Memasarkan hasil kebun karet)

Badan Usaha Milik Desa di desa Simalinyang ini pada awalnya berdiri sejak tahun 2017. Adapun di bentuknya suatu BUMDes ini memiliki beberapak tujuan pokok dan fungsi di dalam Anggaran Dasar (AD) Badan Usaha Milik Desa Maju Bersama Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar pada pasal 3 bahwa tujuan dan fungsi pendirian BUMDes adalah :

1. Mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat Desa.
2. Meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif (berwirausaha) anggota masyarakat desa yang berpenghasilan rendah.
3. Mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat di desa yang terbebas dari pengaruh pelepas uang/rentenir.
4. Meningkatkan pendapatan sumber asli desa dan memberi pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat.
5. Meningkatkan kesempatan berusaha dalam mengurangi pengangguran serta membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.
6. Sebagai pusat pelayanan ekonomi dan merupakan satu kesatuan ekonomi masyarakat desa.

Dari tujuan pendirian BUMdes diketahui bahwa di Desa Simalinyang tidak mengalami peningkatan bagi perekonomian desa dan pendapatan asli desa. Ini dikarenakan masyarakat yang meminjam modal usaha ke BUMDes tidak mengembalikan modal yang mereka pinjam. Salah satu alasannya bagi peminjam modal tidak mengembalikan karena masih banyak masyarakat yang kurang mengerti dengan sistematisa peminjaman di BUMDes Maju Bersama di Desa Simalinyang, yang dana pada awalnya dari BUMDes tersebut merupakan pinjaman yang wajib dikembalikan sesuai dengan kesepakatan dan sanksi bagi yang melanggar. Ini sudah di beritahukan oleh pengurus BUMDes kepada peminjam modal. Tetapi masyarakat malah banyak yang tidak mengembalikan karena sebagian masyarakat mengira dana tersebut hibah dari pemerintah Desa.

Badan Usaha Milik Desa ini berfokus guna mencapai tujuan dari adanya sebuah pemberdayaan dan kesejahteraan dari masyarakat desa itu sendiri. Sasaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Bersama adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah yang berkeinginan untuk mengembangkan usaha dapat meminjam modal di BUMDes sesuai dengan wirausaha yang diinginkan. Berikut ini adalah pengurus BUMDes Maju Bersama :

Tabel I.2 Pengurus BUMDes Maju Bersama Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar

No	Nama	Pekerjaan	Jabatan
1.	Zamri	Kepala Desa Simalinyang	Komisaris
2.	Herman Hadi	Ketua BPD	Pengawas
3.	Dedi Hendri Fitra, S.Pd.I	wiraswasta	Direktur
4.	Are Puspita Sari	wiraswasta	Staff keuangan
5.	Dedi Candra	wiraswasta	Kepala Unit Simpan Pinjam
6.	Fahirin	wiraswasta	Staff Administrasi

Sumber : Kantor BUMDes Maju Bersama 2018

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas maka tugas pokok dan fungsi dari setiap jabatan di jabarkan dalam Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Maju Bersama di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar. Adapun Tugas dan fungsi pengurus BUMdes Maju Bersama adalah sebagai berikut :

1. Komisaris
 - a. Memberi nasehat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes
 - b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang di anggap penting bagi pengelolaan BUMDes.
 - c. Mengawasi dan mengevakuasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala menurunnya kinerja kepengurusan.
 - d. Menyampaikan laporan perkembangan BUMDes minimal 1 (satu) dalam 1 (satu) tahun dalam forum musyawarah Desa.
 - e. Melaksanakan musyawarah pemberhentian pengurus BUMDes apabila telah mendapatkan rekomendasi dari dewan pembina BUMDes kabupaten

berdasarkan hasil audit atau evaluasi dan terdapat temuan melakukan penyelewengan dana atau penyalahgunaan kekuasaan yang mengakibatkan kerugian BUMDesa dan di putuskan melalui surat keputusan kepala desa.

- f. Memberi izin tentang kerja sama dengan pihak lain.
- g. Meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pelaksanaan operasional BUMDes.
- h. Melindungi BUMDes terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUMDes.

2. Pengawas

- Pengawas internal terdiri dari :
 - a. Ketua BPD sebagai ketua
 - b. Ketua LPMD sebagai anggota
 - c. Tokoh perempuan sebagai anggota

Penetapan melalui musyawarah desa dengan tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan umum terhadap kegiatan BUMDes meliputi proses, alur dan mekanisme pelaksanaan.

Pengawas melaksanakan rapat umum sekurang-kurangnya satu tahun sekali untuk membahas segala ikhwal yang terkait dengan kinerja Bumdes.

- Pengawas eksternal terdiri dari :
 - a. Inspektorat Kabupaten : melakukan pengawasan atas rekomendasi Bupati.
 - b. Fasilitator pembina kabupaten yang melakukan pengawasan tidak terbatas situasi, kondisi, ruang dan waktu, dapat membuat rekomendasi apabila mendapat temuan yang tidak baik dibidang apa saja untuk di tindak lanjuti.

3. Direktur

Bertanggung jawab kepada komisariss atas pengelolaan BUMDes dan mewakili BUMDes di dalam dan di luar pengadilan.

- Tugas :
 - a. Sebagai pimpinan organisasi pelaksana operasional secara kelembagaan dan administrasi.
 - b. Mengembangkan dan membina Badan Usaha Milik Desa agar tambah dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan warga desa.

- c. Mengusahakan agar terciptanya pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata.
 - d. Memupuk kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya di dalam dan luar desa.
 - e. Menggali dan mengembangkan dan memanfaatkan potensi ekonomi desa.
 - f. Membina dan mengevaluasi kinerja kepala unit, asisten dan staf pelaksana operasional.
- Kewajiban
 - a. Membuat laporan keuangan konsolidasi dari setiap kegiatan unit usaha.
 - b. Membuat dan menyampaikan laporan progres kegiatan usaha dalam bulan berjalan kepada komisaris dan tembusan di sampaikan kepada dewan pembina BUMDes kabupaten kampar.
 - c. Membuat dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban tahunan BUMDes tentang perkembangan usaha kepada komisaris yang akan di sampaikan kepada masyarakat melalui BPD dalam forum musyawarah Desa.
Untuk kelancaran pelaksanaan tugas secara administrasi Direksi dapat mengangkat karyawan sebagai asisten Direktur (satu atau dua orang bidang Administrasi dan Keuangan) dengan meminta persetujuan komisaris.
4. Staf Keuangan
 - a. Membantu direksi membuat laporan keuangan konsolidasi dari masing-masing unit usaha yang di jadikan dalam satu laporan
 - b. Membantu direksi dalam melakukan pertimbangan teknis terhadap kebijakan dan pengembangan usaha BUMDes bidang keuangan.
 - c. Membantu unit-unit usaha secara teknis bidang keuangan.
 - d. Mengelola dana operasional BUMDes
 - e. Melaksanakan tugas lain yang di berikan direksi dalam kegiatan pengelolaan BUMDes.
 5. Staf administrasi
 - a. Mengelola administrasi surat masuk dan keluar.

- b. Membantu direksi melakukan pertimbangan teknis terhadap kebijakan pengembangan dan prospek usaha dalam bidang administrasi.
 - c. Membantu unit-unit usaha secara teknis bidang administrasi.
 - d. Melaksanakan tugas lain yang di berikan direksi dalam kegiatan pengelolaan BUMDes.
6. Kepala Unit Simpan Pinjam
- Kepala unit bertanggung jawab kepada direksi atas pengelolaan unit usaha.
- Tugas
 - a. Memimpin unit usaha dan bertanggung jawab penuh terhadap administrasi dan keuangan kepada direksi.
 - b. Mengembangkan unit usahannya dan mencari solusi agar unit usaha tidak merugikan atau failed.
 - c. Terciptanya pelayanan ekonomi masyarakat secara adil dan merata.
 - d. Melakukan pengawasan administrasi keuangan terhadap staf bidang keuangan.
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan direksi dalam kegiatan pengelolaan BUMDes.
 - Kewajiban
 - a. Membuat laporan keuangan konsolidasi dari setiap kegiatan unit usaha.
 - b. Membuat dan menyampaikan laporan progres kegiatan usaha dalam bulan berjalan kepada direksi.
 - c. Mengisi formulir verifikasi usulan saat kunjungan lapangan.
 - d. Membuat rekomendasi awal hasil kunjungan lapangan.
 - e. Melakukan umpan balik kepada peminjam.
 - f. Menyampaikan kepada kepala unit tentang rekomendasi analisis kelayakan usaha.
 - g. Melakukan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh kepala unit yang berkenaan dengan BUMDes.

Program BUMDes Maju Bersama terdiri dari dana simpan pinjam dari

usaha ekonomi desa dan SP. Kedua program ini adalah program pemerintah

dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa melalui dana desa menyalurkan pinjaman kepada warga masyarakat desanya. Adapun sanksi dari keterlambatan adalah pengambilan kembali aset yang telah di dapat dari pinjaman SP, namun sebelumnya akan diberikan peringatan kepada pengguna dana SP.

Berdasarkan hasil wawancara Badan Usaha Milik Desa Maju Bersama diketahui bahwasanya dalam mengembangkan Badan Usaha Milik Desa, pengelola Badan Usaha Milik Desa Maju Bersama menghadapi beberapa kendala yang mana masih banyaknya masyarakat yang nunggak dalam mengembalikan uang yang mereka pinjam di Badan Usaha Milik Desa Maju Bersama dan masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang keberadaan BUMDes dan partisipan juga menghendaki adanya pembagian keuntungan dengan perhitungan yang jelas bagi setiap penduduk. Untuk menanggapi permasalahan tersebut, pengelola Badan Usaha Milik Desa berusaha memberi peringatan dengan mengirimkan surat kepada pemanfaat untuk dapat membayar kewajibannya terhadap Badan Usaha Milik Desa agar Badan Usaha Milik Desa bisa berjalan sebagaimana mestinya.

Badan usaha milik desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha berbadan hukum publik mandiri yang tangguh yang memiliki dasar pembentukan BUMDes yaitu :

- a. Adanya surat permintaan kabupaten tentang hasil evaluasi dan surat pelepasan manajemen program dari propinsi.
- b. Adanya surat propinsi riau yang menyatakan desa tersebut telah di evaluasi dan pelepasan manajemen program yang menyatakan usaha ekonomi desa - simpan pinjam (UED-SP) tersebut sehat dan mandiri serta dinyatakan siap untuk di lepas menjadi BUMDes.
- c. Berdasarkan poin 2 di atas maka pemerintah kabupaten kampar menyurati Desa bersangkutan agar melaksanakan musyawarah pembentukan BUMDes.

Selanjutnya pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang di sebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Desa, urusan Pemerintahan Desa, pembinaan dan pembangunan masyarakat serta menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah atasannya. Dalam UU No 06 tahun 2014 pasal 26 tentang pemerintahan Desa kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasi pemerintahan Desa, paling sedikit terdiri atas penasihat atau komisaris dan pelaksana operasional atau direksi. Penasihat atau komisaris di jabat oleh kepala Desa dan pelaksana operasional atau direksi terdiri dari direktur dan kepala unit usaha.

Persyaratan menjadi pelaksana Operasional meliputi :

1. Masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha
2. Berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun
3. Berkpredian baik,jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi.

Dan

4. Pendidikan minimal angkatan SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat.

Kepala Desa sebagai Komisaris BUMDes, mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa. Penasehat atau komisaris dalam melaksanakan tugas mempunyai kewenangan meminta penjelasan

pelaksana operasional atau direksi mengenai pengelolaan usaha desa. Selain memberikan nasehat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan BUMDes, penasehat juga memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang di anggap penting bagi pengelolaan BUMDes dan mengendalikan /mengawasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDes.

Pelaksana Operasional/Direksi, bertanggung jawab kepada pemerintahan desa atas pengelolaan usaha desa dan mewakili BUMDes di dalam dan diluar pengadilan. Dalam menjalankan badan usaha milik Desa tersebut komisaris dan pelaksana operasional di haruskan berkoordinasi guna terlaksananya badan usaha milik desa tersebut. Koordinasi yang dapat dilakukan oleh komisaris dan pelaksana operasional diantaranya adalah melakukan rapat koordinasi (Rakor) yang dilakukan minimal 4 bulan sekali yang melibatkan kepala desa selaku komisaris, pelaksana operasional selaku pengelola BUMDes, Kepala Dusun, Ketua RT dan RW, serta tokoh masyarakat, yang mana rapat koordinasi ini membahas tentang perkembangan dari semua unit usaha yang terdapat di BUMDes tersebut. Selain itu rapat koordinasi rutin minimal sebulan sekali juga dilakukan oleh intern BUMDes.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan, ternyata ada beberapa permasalahan yang terjadi dalam Pelaksanaan Tugas Kepala Desa sebagai komisaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Bersama Di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar. Permasalahan-permasalahan tersebut adalah :

- a. Kurangnya bimbingan dari pihak pengelola BUMDes kepada masyarakat, serta tidak adanya koordinasi antara Kepala Desa dengan pengelola BUMDes mensosialisasikan kegunaan dari pinjaman dana dari BUMDes sehingga masyarakat lebih menggunakan jasa pinjaman tersebut untuk pembelian kebun dan tidak di gunakan untuk jenis usaha lainnya.
- b. Masyarakat lebih banyak meminjam dana ke BUMDes untuk konsumsi pribadi atau tidak digunakan dana untuk membangun usaha.
- c. Selain itu masih adanya potensi dari Desa yang belum di manfaatkan dengan baik, sumber daya Desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan Desa dan sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat. Padahal jika kekayaan Desa dapat di kelola dengan baik maka Desa bisa memiliki PADesa yang lebih baik lagi. Dan lagi lagi hal ini di akibatkan kurangnya kepedulian dari kepala Desa mengenai kekayaan yang dapat di kelola oleh Desa itu sendiri, seharusnya seorang kepala Desa mampu memberikan koordinasi dan motivasi kepada masyarakat nya untuk lebih meningkatkan kreatifitasnya mengelola kekayaan yang dimiliki di Desa tersebut.

Dari permasalahan yang di uraikan di atas, maka seharusnya kepala Desa terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat mengerti bagaimana cara menggunakan dana pinjaman dari BUMDes, karna jika dana pinjaman yang diberikan oleh BUMDes hanya di gunakan untuk pembelian kebun maka tidak akan ada peningkatan pada jenis usaha yang lain.

“Pelaksanaan Tugas Kepala Desa sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Bersama Di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar”.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang ada di atas, maka penulis dapat mengemukakan permasalahan sebagai berikut : **“Bagaimana Pelaksanaan Tugas Kepala Desa sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Bersama Di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar”.** Hal ini dapat dilihat dari kurangnya bimbingan dari pihak pengelola BUMDes, kemudian kepala Desa juga kurang memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang penggunaan dana pinjaman dari BUMDes.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis dan menjelaskan Pelaksanaan Tugas Kepala Desa sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Bersama di desa Simalinyang kecamatan Kampar Kiri Tengah kabupaten Kampar.

1.3.2 Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Guna Teoritis, yakni penelitian ini di harapkan dapat memacu perkembangan ilmu administrasi publik, minimal dapat memperkaya inventaris hasil-hasil penelitian di bidang administrasi. Di harapkan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah.

- b. Guna Akademis, yakni penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin melakukan penelitian lanjutan.
- c. Guna Praktis, yakni penelitian ini di harapkan menjadi bahan masukan pejabat struktural Desa dalam mengkoordinasi Badan Usaha Milik Desa di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

2.1 Studi Kepustakaan

2.1.1 Konsep Administrasi

Menurut Syafri (2012;3) Secara etimologis, administrasi berasal dari bahasa latin *ad* dan *ministrare*, yang berarti “membantu, melayani, atau memenuhi”, serta *administration* yang berarti “pemberian bantuan, pemeliharaan, pelaksanaan, pemimpin, dan pemerintahan, penegelolaan. Selain itu, administrasi juga memiliki arti sebagai ketatausahaan yang dalam bahasa inggrisnya dipergunakan istilah *clerical work*, *paper work*, *officework* atau lebih tepatnya administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan pencatatan, pengelolaan, pengumpulan, pemberian nomor/kode surat, peneketikan, penggandaan, penyimpanan (pengarsipan), pengiriman, berbagai informasi yang diterima atau dikeluarkan oleh organisasi/ institusi.

Selanjutnya menurut Siagian pengertian administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerjasama antaradua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan sebelumnya (dalam Syafri. 2012;9)

Kemudian menurut Adams administrasi adalah kemampuan mengkoordinasikan berbagai kegiatan social yang sering sekali bertentangan satu dengan yang lain di dalam satu organism sedemikian pada punyasehingga kekuatan-kekuatan tersebut dapat bergerak sebagai satu kesatuan (dalam Syafri. 2012;8)

Selain itu menurut White (dalam Syafri. 2012;9) administrasi ialah proses yang selalu terdapat pada setiap usaha kelompok, publik atau privat, sipil atau militer, sekala besar atau kecil.

Pendapat ini juga menunjukkan dua hal, yakni sebagai berikut.

- a. Administrasi adalah proses (rangkaian kegiatan).
- b. Proses itu terdapat pada setiap kelompok.

Menurut Silalahi administrasi adalah kejasama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagai mana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumber-sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien (dalam Zulkifli. 2005;20).

Zulkifli (2005;20) terdapat tiga substansial yang terkandung dalam sejumlah konsep administrasi tersebut:

1. Bahwa administrasi dapat dipandang sebagai seni, keberhasilan penerapannya memerlukan kiat-kiat tertentu yang bersifat sangat situasional dan kondisional. Administrasi sangat terkait kepada aspek kondisi, situasi, waktu, dan tempat dimana dia jalankan.
2. Bahwa dalam konsep administrasi terdapat unsur-unsur, adanya dua orang manusia atau lebih, adanya tujuan yang hendak dicapai, adanya tugas-tugas yang harus dijalankan, adanya perlengkapan dan peralatan untuk melaksanakan tugas dan adanya pertimbangan yang rasional dalam merumuskan dan menyediakan setiap unsur tersebut diatas.
3. Bahwa administrasi sebagai suatu proses kerja sama bukan merupakan konsep yang baru; dia sudah ada sejak manusia sudah mengenal peradaban. Tentang keberadaan administrasi sebagai suatu proses tindakan tergambar dari ungkapan yang dikemukakan oleh Herbert. Simon apabila ada dua orang yang berkerja sama untuk menggulingkan sebuah batu yang tidak dapat digulingkan hanya satu orang diantara mereka, pada saat itu administrasi telah ada.

Bertitik tolak dari dasar teoritis batasan konsep administrasi menunjukan adanya sejumlah aspek utama yang menjadi motor penggerak

untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi organisasi. Zulkifli (2005;24)

mengemukakan aspek-aspek dimaksud meliputi :

- a. Organisasi
- b. Manajemen
- c. Kepemimpinan
- d. Pengambilan keputusan
- e. Human relation
- f. Informasi
- g. Sumberdaya manusia.

Penggunaan aspek-aspek tersebut membutuhkan dan melalui metoda, teknik, pendekatan, dan kiattertentu. Oleh karena itu kepada para pelaksana dituntut untuk memiliki kemampuan dan keterampilan yang spesifik. Disamping itu perlu disadari bahwa disetiap aspek tertentu tidaklah berdiri sendiri-sendiri melainkan merupakan kesatuan yang saling berintegrasi (Zulkifli. 2005;25).

Dari pengertian diatas dapat dijelaskan bahwasanya administrasi itu ilmu yang sangat luas untuk mengatur hubungan setiap manusia, terutama pada saat manusia memiliki tujuan untuk kehidupannya. Yang mana agar tercapainya suatu tujuan dari apa yang di inginkan maka baiknya memakai sebuah konsep administrasi. Dan dari pengertian diatas jelas bahwa administrasi sebagai proses kerja sama, dan bukan merupakan hal yang baru, karena telah ada bersamaan dengan adanya peradaban manusia.

2.1.2 Konsep Organisasi

Administrasi dan organisasi saling memiliki kaitan antara satu dengan yang lain, dimana administrasi merupakan proses kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Dan

tentunya untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai tersebut perlu adanya tempat (wadah) yang dinamakan organisasi.

Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan (Siagian. 2015;6)

Menurut Siswanto (2014;73) organisasi adalah sekelompok orang yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk merealisasikan tujuan bersama. Organisasi minimal mengandung tiga elemen yang saling berhubungan, yaitu sekelompok orang, interaksi dan kerja sama, dan tujuan bersama. Kemudian Menurut Siagian organisasi adalah setiap bentuk persekutuan dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian sesuatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan manater dapat seseorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau kelompok orang disebut bawahan (dalam Andry dan Yussa, 2015;14). Selanjutnya menurut Robbins dan Judge organisasi adalah suatu unit sosial yang terdiri dari dua orang ataulebih, dikoordinasi secara sadar, dan berfungsi dalam suatu dasar yang relative terus-menerus untuk mencapai satu atau serangkaian tujuan (dalam Feriyanto dan Triana, 2015;7).

Sedangkan Organisasi menurut Ali (2015;28) mengatakan bahwa, organisasi merupakan wujud *conscience collective* (hati nurani kolektif) yang termini festasikan pada bentuk setia kawan.

Secarateoritis, Organisasi dapat dipahami dari berbagai macam sudut pandang atau perspektif. Seperti yang diungkap kan oleh Scott, yaitu: sebagai kesatuan rasional dalam upaya untuk mengejar tujuan, sebagai kualisi pendukung yang kuat dimana organisasi merupakan instrument untuk mengejar kepentingan masing-masing, sebagai suatu sistem terbuka dimana kelangsungan hidup organisasi sangat tergantung input dari lingkungan, sebagai alat dominasi dan banyak lagi perspektif yang dapat di pakai untuk memaknai organisasi (dalam Thoha. 2009;35).

Menurut Hasibuan (2007;05) organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal dari dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. atau lebih dikenal dengan tingkatan manajemen dalam organisasi yang terdiri dari top manajemen, leader manajemendan lower manajemen.

Menurut Gaus organisasi adalah tata hubungan antara orang-orang untuk dapat memungkinkan tercapainya tujuan bersama dengan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab. Pembagian tugas dan tanggung jawab yang dibebankan oleh semua anggota organisasi akan meningkatkan produktifitas nya,efisiensi dan aktivitas organisasi (dalam Sarwoto,1991;15).

Jadi dapat disimpulkan bahwasanya organisasi merupakan sebuah wadah untuk manusia dalam membentuk suatu kegiatan atau saling bertukar pikiran, yang dapat membangun kepribadian yaitu saling kerja sama antar sesama dan saling membantu dalam hal apapun.

2.1.3 Konsep Manajemen

Manajemen berasal dari kata kerja (*to manage*) yang berarti menangani, mengendalikan, menguasai, mengurus, menyelesaikan sesuatu. Manajer adalah seseorang yang disertai tugas memimpin dan mengurus suatu tugas, lembaga, usaha dan sebagainya.

Menurut Haiman manajemen merupakan fungsi untuk mencapai suatu tujuan melalui kegiatan orang lain, mengawasi usaha-usaha yang dilakukan individu untuk mencapai tujuan (dalam Zulkifli dan Nurmasari, 2015;5). Selanjutnya menurut Millet manajemen adalah suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan (dalam Siswanto, 2014;1).

Menurut Terry, et.al. (2015;1) Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang kearah tujuan-tujuan organisasi atau maksud-maksud yang nyata.

Manajemen dapat didefinisikan dari dua sudut pandang, yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain (Siagian. 2015;5).

Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa manajemen merupakan inti dari administrasi karena manajemen merupakan alat pelaksana utama administrasi. Sementara menurut Siswanto (2014;2) Manajemen adalah seni dan ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian,

pengarahan, pemotivasian, dan pengendalian terhadap orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan.

Dari penjelasan diatas manajemen diartikann sebagai seni dan ilmu, yaitu seni yang dimaksud sebagai suatu keahlian, kemahiran, kemampuan, dan keterampilan dalam aplikasi ilmu pengetahuan untuk mencapai tujuan, sementara manajemen sebagai suatu ilmu ialah akumulasi pengetahuan yang telah disistematiskan dan diorganisasikan untuk mencapai kebenaran umum (*general purpose*) (Siswanto. 2014;3).

Defenisi manajemen menurut Stoner dan Wankel mengatakan bahwa manajemen secara harfiah adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi lainnya demi tercapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan (dalam Pasolong, 2014;82).

Sedangkan menurut Suwatno dan Priansa (2014;16) Manajemen merupakan ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efesien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen terdiri dari (6M) yaitu: *men, money, method, material, machine, dan market*.

Berikutnya menurut Siagian (2008;5) Manajemen adalah sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan orang lain. Manajemen mempunyai tugas utama yaitu :

1. Menentukan tujuan menyeluruh yang hendak di capai
2. Menentukan kebijakan umum yang menigkat seluruh organisasi.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen pada dasarnya merupakan seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut. Terdapat tiga faktor yang terlibat.

1. Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia, maupun faktor-faktor produksi lainnya. Atau bagaimana menurut Griffin sumber daya manusia tersebut meliputi sumber daya alam, sumber daya keuangan, serta informasi.
2. Adanya proses bertahap dari mulai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengimplementasian, hingga pengendalian, dan pengawasan.
3. Adanya seni dalam menyelesaikan masalah.

Dari definisi-definis di atas dapat di simpulkan bahwa manajemen merupakan sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien yang tentunya menggunakan tenaga orang.

2.1.4 Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat sentral dalam organisasi. Apapun bentuk tujuannya, organisasi di buat berdasarkan berbagai visi untuk kebutuhan manusia. Begitu pula dengan pelaksanaan misinya maka di kelola dan di urus oleh manusia. Dengan demikian manusia merupakan faktor yang sangat strategis dalam semua kegiatan organisasi. Agar dapat mengatur dan mengurus sumber daya manusia berdasarkan visi organisasi sehingga tujuan organisasi dapat tercapai maka di butuhkan ilmu, metode pendekatan pengelolaan sumber daya manusia atau sering di sebut dengan manajemen sumber daya manusia.

Penduduk Indonesia yang merupakan jumlah terbesar ke empat di dunia merupakan modal besar pembangunan yang cukup strategis. Tetapi efektifitas dari jumlah yang besar tersebut akan ditentukan oleh kualitas dan kemampuan dirinya sebagai sumber daya manusia dalam pembangunan. Lebih dari itu akan diukur pula dari sejauh mana kemampuannya untuk kompetisi dengan negara-negara lain agar tidak ketinggalan oleh perkembangan yang semakin lama semakin meningkat. Ini berarti sumber daya manusia juga menjadi bagian dari ilmu manajemen (management service) yang mengacu kepada fungsi manajemen yang dalam pelaksanaannya meliputi proses-proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan mengendalikan.

Manajemen sumber daya manusia adalah suatu bidang manajemen yang khusus mempelajari hubungan dan peran manusia dalam organisasi. Unsur manajemen sumber daya manusia yang merupakan tenaga kerja pada sebuah organisasi, karena manusia menjadi perencana, pelaku, dan penentu terwujudnya tujuan organisasi. Tujuan organisasi tidak mungkin terwujud tanpa peran aktif dari manusia. Pengertian Manajemen sumber daya manusia banyak dikemukakan oleh para ahli manajemen. Menurut Samsudi (2010:22) manajemen sumber daya manusia adalah suatu kegiatan yang pengelolaan meliputi pendaya gunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa bagi manusia sebagai individu anggota organisasi atau perusahaan bisnis.

Manajemen sumber daya adalah penerapan manajemen. Berdasarkan fungsinya untuk memperoleh sumber daya manusia yang terbaik tersebut dapat di pelihara dan tetap bekerja sama dengan kualitas pekerjaan yang senantiasa konstan atau pun bertambah. Manajemen sumber daya manusia yang efektif yang mengharuskan manajer menemukancara terbaik dalam memperkerjakan orang-orang atau bawahan untukmencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Empat hal pennting yang berkenaan dengan manajemen sumber daya manusia adalah sebagai berikut :

1. Penekanan yang lebih dari biasanya terhadap pengintegrasian berbagai kebijakan sumber daya manusia dengan perencanaan.
2. Tanggung jawab pengelolaan sumber daya manusia tidak lagi menjadi tanggung jawab manjer khusus, tetapi manajemen keseluruhan.
3. Adanya perubahan dari hubungan serikat pekerja manajemen menjadi hubungan manajemen karyawan.
4. Terdapat eksentuasi pada komitmen untuk melatih para manejer agar dapat berperan aktif sebagai penggerak dan fasilitator.

Menurut Melayu (2012;10) manajemen sumber daya manusia adalah seni mengatur hubungan dan peran tenaga kerja agar aktif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, dan masyarakat.

Sedermayanti (2013;13) menjelaskan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah kebijakan dan praktik menentukan aspek manusia atau sumber daya manusia dalam posisi manajemen, termasuk merekrut, menyaring, melatih, memberi penghargaan, dan penilaian. Adapun fungsi manajemen sumber daya manusia terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan potensi, pengitegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian.

Kesimpulan dari definisi manajemen sumber daya manusia adalah pengelolaan yang meliputi pendaya gunaan, pengadaan, pengembangan potensi sumber daya manusia, pemberian balas jasa sebagai individu anggota organisasi atau perusahaan bisnis.

2.1.5 Konsep Desa

Sedangkan yang dimaksud dengan desa menurut undang-undang nomor 06 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sedangkan widjaja (2002 : 19) mengartikan Desa sebagai wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai suatu kesatuan masyarakat yang termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Desa adalah Desa Dan Desa adat

atau yang di sebut dengan nama lain, selanjutnya di sebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang di sebut nama lain di bantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Penyelenggara pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Dan Bhineka Tunggal Ika. Salah satu tujuan Pengaturan desa adalah untuk memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan. Pemerintah Desa sebagaimana di maksud dalam pasal 1 adalah kepala Desa atau di sebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 27 Tentang Desa, dalam melaksanakan tugas, kewenangan, dan kewajibannya, kepala Desa wajib :

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;

- b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
- c. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada badan permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.
- d. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggara pemerintahan secara tertulis kepada badan permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.

2.1.6 Konsep Bumdes

Pembentukan badan usaha milik Desa (selanjutnya di sebut dengan BUMDes) bertujuan sebagai lokomotif pembangunan ekonomi lokal tingkat desa. Pembangunan ekonomi desa ini di dasarkan oleh kebutuhan, potensi, kapasitas desa dan penyertaan modal dari pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa dengan tujuan akhirnya adalah meningkatkan taraf ekonomi masyarakat Desa. Dasar pembentukan bumdes lokomotif pembangunan di Desa lebih di latar belakang pada prakarsa pemerintah dan masyarakat Desa dengan berdasarkan pada prinsip kooperatif, parsitisipatif, dan emansipatif dari masyarakat Desa.

Menurut Sufian (2010: 39), menyatakan bahwa Desa sebaiknya memiliki usaha simpan pinjam yang bergerak di beberapa direksi seperti BPR,BMT, atau BUMDes untuk modal kerja ekonomi masyarakat. Dan di dalam direksi BUMDes yang berperan penting dalam tercapainya suatu kesuksesan dalam organisasi yakni adalah Kepala Desa (Komisaris).

Menurut Sufian, (2015: 49), mengatakan bahwa tugas dewan komisaris ialah memberi nasehat, mengarahkan, dan mengawasi kinerja direksi BUMdes.

Di dalam buku panduan BUMDes yang di terbitkan oleh kementrian pendidikan nasional 2007 di jelaskan secara terperinci bahwa ada beberapa tahapan dalam proses pendirian BUMDes. Selain itu juga di jelaskan mengenai cara dan syarat pendirian BUMDes yang terdiri atas :

1. Pendirian BUMDes berdasarkan perda pada kabupaten
2. Di atur berdasarkan perdes
3. Satu Desa terdapat hanya satu BUMDes
4. Pemkab memfasilitasi pendirian BUMDes
5. BUMDes dapat didirikan dalam bentuk usaha bersama (UB) atau bentuk lainnya, tetapi bukan koperasi, PT, Badan usaha milik Daerah, CV, KUD atau lembaga keuangan lainnya.

2.1.7 Konsep Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang di harapkan pengertian implementasi atau pelaksanaan menurut westa (2005;17). Implementasi atau pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan di tetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan.

Pengertian implementasi atau pelaksanaan merupakan aktiditas atau usaha-usaha yang dilaksanakan yang dikemukakan oleh abdullah (2007;5)

bahwa implementasi adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan di tetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang di tetapkan semula.

Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapat di tarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah di tetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatan melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan di dukung oleh alat-alat penunjang.

Selain itu perlu adanya batasan waktu dan penentuan tata cara pelaksanaan. Berhasil tidaknya proses implementasi, menurut Edward, yang dikutip oleh abdullah (2007;40), di pengaruhi oleh faktor-faktor yang merupakan syarat terpenting berhasilnya suatu proses implementasi. Faktor-faktor tersebut adalah :

1. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang di sampaikan.
2. *Resouces* (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup

guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.

3. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang yang menjadi implementasi program.
4. Struktur birokrasi (*standar operating procedures*). Yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian masalah-masalah akan memerlukan penanganan dan penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

Keempat faktor diatas, di pandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara faktor yang satu dengan faktor yang lain. Selain itu dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur yang penting dan mutlak menurut Abdullah (2007;398).

- a. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan.
- b. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program dan perubahan dan peningkatan.
- c. Unsur pelaksana baik organisasi dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Dari pendapat diatas dapat dikatakan bahwa pelaksana suatu program senantiasa melibatkan ketiga unsur tersebut. Suatu pelaksanaan implementasi kebijakan akan menghasilkan keberhasilan yang diharapkan

oleh pembuat kebijakan dan kelompok yang menjadi sasaran kebijakan tersebut. Arif Rohman (2009;147) menyatakan, bahwa ada tiga faktor yang dapat menentukan kegagalan dan keberhasilan dalam implementasi kebijakan yaitu :


1. Faktor yang terletak pada rumusan kebijakan yang telah dibuat oleh para pengambil keputusan, menyangkut kalimatnya jelas atau tidak, sasarannya tepat atau tidak, mudah dipahami atau tidak, mudah diinterpretasikan atau tidak, dan terlalu sulit dilaksanakan atau tidak.
2. Faktor yang terletak pada personil pelaksana yakni yang menyangkut tingkat pendidikan, pengalaman, motivasi, komitmen, ketiaan, kinerja, kepercayaan diri, kebiasaan-kebiasaan, serta mampu kerja sama dari para pelaku pelaksana kebijakan. Termasuk dalam personil pelaksana adalah latar belakang budaya, bahasa serta ideologi kepartaian masing-masing. Semua itu akan sangat mempengaruhi cara kerja secara kolektif dalam menjalankan implementasi kebijakan.
3. Faktor yang terletak pada sistem organisasi pelaksana, yakni menyangkut jaringan sistem, hirarki kewenangan masing-masing peran, model distribusi pekerjaan, gaya kepemimpinan dari pemimpin organisasinya, aturan main organisasi. Target masing-masing tahap yang ditetapkan, model monitoring yang biasa dipakai, serta evaluasi yang dipilih.

2.2 Kerangka Pikir

Berdasarkan variabel penelitian “Pelaksanaan”, selanjutnya diukur dengan beberapa teori yang kemudian peneliti jadikan sebagai kerangka pikir, dan peneliti menggunakan teori dari Westa (2005;17). Dari poin-poin pelaksanaan menurut Westa, penulis menggunakan 3 poin sebagai indikator, hal ini dikarenakan dari pelaksanaan Tugas yang dilakukan oleh kepala Desa BUMDes Maju Bersama hanya 3 poin yang sesuai dengan pelaksanaan Tugas yang dilakukan oleh kepala Desa.

Adapun indikator yang digunakan adalah memberikan nasehat kepada direksi BUMDes, memberi saran dan pendapat kepada direksi BUMDes, mengendalikan dan mengawasi direksi BUMDes. Selanjutnya di gambarkan sebagai berikut :

Gambar II.1 Kerangka Pikir Tentang Pelaksanaan Tugas Kepala Desa sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Bersama Di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar



Sumber : Modifikasi Penulis 2018

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Bahwa penelitian ini menarik dan menetapkan sejumlah sampel dari populasi yang dijadikan sebagai sumber data dan informasi dimana sampel tersebut di tarik atau ditetapkan dari sejumlah populasi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Peneliti berusaha mengungkapkan fakta sesuai dengan kenyataan yang ada tanpa melakukan intervensi terhadap kondisi yang terjadi. Penelitian kualitatif bertujuan untuk membuat gambaran dan hubungan antara fenomena yang diselidiki. Penelitian deskriptif ini tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel bebas tapi menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya.

Untuk mencari jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan informan yang bertindak sebagai sumber data dan informan terpilih yang bersangkutan dengan penelitian ini. Penentuan informan ini berdasarkan pertimbangan bahwa informan yang dipilih adalah orang-orang yang mengetahui dengan baik tentang Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Maju Bersama Di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.

3.2 Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini di laksanakan di Desa Simalinyang kecamatan kampar kiri tengah kabupaten kampar. Penulis memilih untuk melakukan penelitian di Desa Simalinyang karena BUMDes Maju Bersama

yang berada di Desa tersebut merupakan BUMDes yang baru berdiri dari Desa lainnya, selain itu penulis melakukan penelitian di lokasi tersebut karena penulis menemukan adanya fenomena masih kurangnya bimbingan dari kepala Desa terhadap pengelola BUMDes dalam menjalankan BUMDes yang ada di Desa Simalinyang kecamatan kampar kiri tengah kabupaten kampar.

3.3 Konsep Operasional dan Operasional Variabel

3.3.1 Konsep Operasional

Adapun konsep-konsep yang akan di operasionalkan dalam penelitian ini adalah :

1. Administrasi adalah suatu fenomena sosial, suatu perwujudan tertentu di dalam masyarakat modern. Eksistensi dari pada administrasi ini berkaitan dengan organisasi, artinya organisasi itu terdapat di dalam organisasi. Administrasi dalam arti luas mencakup keseluruhan proses aktifitas kerja sama manusia dalam organisasi untuk mencapai satu atau sejumlah tujuan yang telah di sepakati.
2. Organisasi merupakan tempat dimana administrasi di jalankan sesuai fungsi dan tugasnya. Administrasi merupakan suatu proses yang melaksanakan setiap bentuk kegiatan atau aktifitas organisasi. Tanpa adanya administrasi di dalam sebuah organisasi maka tujuan organisasi akan sulit untuk di capai secara efektif dan efisien.
3. Setiap organisasi akan tetap berjalan memerlukan suatu ilmu atau strategi untuk mempertahankan organisasinya. Ilmu dan strategi terdapat dalam konsep manajemen, dimana manajemen merupakan suatu usaha atau upaya

dengan mendaya gunakan serta mengoptimalkan bantuan atau kemampuan orang lain untuk melakukan aktifitas pencapaian tujuan yang di tentukan sebelumnya.

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam sistem NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).
5. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu bidang manajemen yang khusus mempelajari hubungan dan peran manusia dalam organisasi.
6. BUMDes merupakan lembaga usaha berbadan hukum publik yang mandiri dan tangguh. Tahapan awal pembentukannya di Desa di adakan sosialisasi terlebih dahulu tentang BUMDes oleh pemerintah kabupaten berdasarkan surat perintah dari kepala Desa.
7. Tugas kepala Desa sebagai komisaris BUMDes memberikan nasehat, memberikan saran dan pendapat dan mengendalikan dan mengawasi direksi BUMDes.
8. Memberi nasehat kepada direksi BUMDes adalah suatu bentuk perintah kepada orang lain supaya melakukan tindakan tertentu dengan cara memberikan petunjuk dan cara lainnya.
9. Memberi saran dan pendapat kepada direksi BUMDes adalah ungkapan berupa usulan maupun anjuran guna menyelesaikan suatu hal yang bersifat membangun.

10. Mengendalikan dan mengawasi di reksi BUMDes adalah melihat dan memperhatikan kinerja suatu individu.

3.3.2 Konsep Operasional Variabel

Di bawah ini dapat dilihat operasional variabel yang menyajikan konsep dari pelaksanaan Tugas kepala Desa sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.

Tabel III.1 : Operasional Variabel Pelaksanaan Tugas Kepala Desa sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Maju Bersama Di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.

Konsep	Variabel	Indikator	Item penilaian
Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang di harapkan. (Westa:2005, 17)	Pelaksanaan tugas kepala Desa sebagai komisaris	<ol style="list-style-type: none"> Memberi nasehat kepada direksi BUMDes Memberi saran dan pendapat kepada direksi BUMDes Mengendalikan dan mengawasi di reksi BUMDes 	<ul style="list-style-type: none"> - pengumpulan data dalam potensi usaha - rencana kegiatan usaha - prosedur pelaksanaan - dana modal usaha - keterlibatan usaha - sesuai aturan - pertanggung jawaban - independen (profesional) - kerja sama dalam menjalankan usaha - standar rencana kegiatan usaha - evaluasi - perbaikan penyimpangan dari rencana

Sumber : Hasil Modifikasi Penulis Tahun 2018

3.4 Jenis Dan Sumber Data

Adapun jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden yang merupakan sumber informasi terutama guna memperoleh jawaban yang relevan dari permasalahan yang di hadapi yaitu informasi tentang Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Bersama Di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.
- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui dokumen, buku, dan catatan yang bersifat dokumentasi atas penjelasan atas masalah yang di teliti. Data sekunder berfungsi untuk melengkapi atas data primer.

3.5 Informan Penelitian

Informan pada penelitian ini adalah Kepala Desa dan keseluruhan pengurus pada kantor BUMDes Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar dan masyarakat atau nasabah yang meminjam dana BUMDes yang ada di Desa Simalinyang. dalam penelitian ini teknik sampling yang di gunakan adalah *snowball sampling* yang merupakan bagian dari *nonprobability sampling* yaitu teknik pengambilan sampel memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel *snowball sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data yang ada pada awal jumlahnya sedikit lama-lama menjadi besar karna menanyakan kepada informan sesuai dengan kriteria inklusi pada penelitian ini (Sugiyono, 2008).

Untuk lebih jelasnya, penetapan jumlah informan penelitian dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel III.2 Tabel Informan Pelaksanaan Tugas Kepala Desa sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Maju Bersama Di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.

No.	Subyek Penelitian	Informan
1.	Komisaris Bumdes	1
2.	Direktur Bumdes	1
3.	Badan Pengawas Bumdes	1
4.	Kepala Unit Simpan Pinjam	1
5.	Staf Keuangan	1
6.	Staf Administrasi	1
7.	Masyarakat Peminjam dana di Bumdes	5
Jumlah		11

Sumber : Data Olahan, 2018

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk dapat menghimpun data yang diperlukan, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian.
- b. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang menunjukkan pertanyaan langsung kepada informan untuk mendapatkan informasi guna melengkapi bahan yang diinginkan serta di anggap perlu dalam penelitian ini.
- c. Dokumentasi adalah data yang pendukung yang dikumpulkan sebagai penguat data observasi dan wawancara.

3.7 Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperoleh dalam penelitian ini dikumpulkan, maka data tersebut nantinya akan dikelompokkan kemasing-masing variabel. Kemudian di analisis secara kualitatif dan hasilnya akan di sajikan dalam bentuk hasil wawancara, dokumentasi dan dilengkapi dengan uraian serta keterangan yang mendukung, sehingga dapat di ambil kesimpulannya.

3.8 Jadwal Penelitian

Tabel III.3 : Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Bersama di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.

No	Jadwal kegiatan	Bulan dan minggu ke 2018																			
		Des'17				Jan'18				Feb'18				Mar,18				Apr'18			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Persiapan dan pengajuan UP	x	X																		
2.	Seminar usulan penelitian			x	x																
3.	Riset					X	X														
4.	Penelitian lapangan						X	X	X	x	X	x									
5.	Pengelolaan dan analisa data									x	X	x	x	x	x	x					
6.	Konsultasib dan bimbingan skripsi													x	x	x	x	x	x		
7.	Ujian skripsi																	x	x		
8.	Revisi dan pengesahan																		x	x	
9.	Penjilidan skripsi																			x	X

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Kabupaten Kampar

4.1.1 Geografi

Kabupaten Kampar dengan luas lebih kurang 27.908,32 km² merupakan daerah yang terletak antara 1°00'40" Lintang Utara sampai 0°27'00" Lintang Selatan dan 100°28'30" – 101°14'30" Bujur Timur. Batas-batas daerah Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

- Utara : Kabupaten Rokan Hulu Dan Kabuoaten Bengkalis
- Selatan : Kabupaten Kuantan Singingi
- Barat : Kabupaten Lima Puluh Kota (Provinsi Sumatra Barat)
- Timur : Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak Dan Kabupaten Pelalawan

Kabupaten Kampar dilalui oleh dua buah sungai besar dan beberapa sungai kecil, diantaranya Sungai Kampar yang panjangnya ± 413,5 km dengan kedalaman rata-rata 7,7 m dan lebar rata-rata 143 m. Seluruh bagian sungai ini termasuk dalam Kabupaten Kampar yang meliputi Kecamatan XIII Koto Kampar, Bangkinang, Bangkinang Barat, Kampar, Siak Hulu, Dan Kampar Kiri. Kemudian Sungai Siak bagian hulu yakni panjangnya ± 90 km dengan kedalaman rata 8-12 m yang melintasi Kecamatan Tapung. Sungai-sungai besar yang terdapat di Kabupaten Kampar ini sebagian masih berfungsi baik sebagai sarana perhubungan, sumber air bersih. Kabupaten Kampar pada umumnya beriklim tropis, suhu minimum terjadi pada bulan November dan Desember yaitu sebesar 21 °C. Suhu maksimum terjadi pada Juli dengan temperatur 35 °C. Jumlah hari

hujan pada tahun 2009, yang terbanyak adalah di sekitar Bangkinang seberang dan Kampar Kiri.

4.1.2 Pemerintahan

Kabupaten Kampar pada awalnya berada dalam Provinsi Sumatera Tengah, dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 dengan ibu Kota Bangkinang. Kemudian masuk wilayah Provinsi Riau, berdasarkan Undang-undang darurat Nomor 19 Tahun 1957 dan dikukuhkan oleh Undang-undang Nomor 61 tahun 1958. Kemudian untuk perkembangan Kota Pekanbaru, pemerintah daerah Kampar menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari wilayahnya untuk keperluan perluasan wilayah Kota Pekanbaru, yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1987. Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : KPTS. 318VII1987 tanggal 17 Juli 1987, Kabupaten Kampar terdiri dari 19 kecamatan dengan dua Pembantu Bupati. Pembantu Bupati Wilayah I berkedudukan di Pasir Pangarayan dan Pembantu Bupati Wilayah II di Pangkalan Kerinci. Pembantu Bupati Wilayah I mengkoordinir wilayah Kecamatan Rambah, Tandun, Rokan IV Koto, Kunto Darussalam, Kepenuhan, dan Tambusai. Pembantu Bupati Wilayah II mengkoordinir wilayah Kecamatan Langgam, Pangkalan Kuras, Bunut, dan Kuala Kampar. Sedangkan kecamatan lainnya yang tidak termasuk wilayah pembantu Bupati wilayah I & II berada langsung di bawah koordinator Kabupaten. Kabupaten Kampar saat ini dipimpin oleh pasangan Gubernur H. Jefry Noer dan Wakil Gubernur H. Ibrahim Ali SH, yang ditetapkan

oleh sidang pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kampar untuk masa jabatan 2011-2016.

Kabupaten Kampar memiliki 21 kecamatan, sebagai hasil pemekaran dari 12 kecamatan sebelumnya. Kedua puluh satu kecamatan tersebut (beserta ibu kota kecamatan) adalah:

1. Bangkinang Kota (ibu kota: Kota Bangkinang).
2. Kuok (ibu kota: Kuok).
3. Bangkinang (ibu kota: Muara Uwai).
4. Gunung Sahilan (ibu kota: Kebun Durian).
5. Kampar (ibu kota: Air Tiris).
6. Kampar Kiri (ibu kota: Lipat Kain).
7. Kampar Kiri Hilir (ibu kota: Sei.Pagar).
8. Kampar Kiri Hulu (ibu kota: Gema).
9. Kampar Timur (ibu kota: Kampar).
10. Kampar Utara (ibu kota: Desa Sawah).
11. Perhentian Raja (ibu kota: Pantai Raja).
12. Rumbio Jaya (ibu kota: Teratak).
13. Salo (ibu kota: Salo).
14. Siak Hulu (ibu kota: Pangkalanbaru).
15. Tambang (ibu kota: Sei.Pinang).
16. Tapung (ibu kota: Petapahan).
17. Tapung Hilir (ibu kota: Pantai Cermin).
18. Tapung Hulu (ibu kota: Sinama Nenek).
19. XIII Koto Kampar (ibu kota: Batu Besurat).
20. Kampar Kiri Tengah (ibu kota: Simalinyang).
21. Koto Kampar Hulu (ibukota: Tanjung).

4.2. Gambaran Umum Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar

Wilayah kabupaten kampar, riau terletak pada 0 lintang utara; 1 lintang selatan, dan 101-02-101 56 nujur timur. Kabupaten kampar dibentuk pada tahun 1956 dengan undang-Undang-nomor 12 tahun 1956 dengan $\pm 30.569.56$ Km². Setelah itu keluar Undang-undang nomor 1999 kabupaten pasca pemekaran dengan luas wilayah $\pm 10.983.64$ Km². Dengan batasan wilayah sebelah Utara dengan kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak, sebelah Selatan bersebelahan dengan

Kabupaten Kauntan Singingi, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu, dan sebelah Timur berbatasan dengan kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak. Kabupaten Kampar di bentuk pada tahun 1956 dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 Kabupaten Kampar pasca pemekaran. Kecamatan Kampar Kiri Tengah merupakan Kecamatan pemekaran dari Kecamatan induk yakni Kampar Kiri berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 tahun 2001 tentang pemekaran Kampar Kiri Tengah.

Kecamatan kampar Kiri Tengah memiliki luas wilayah 8.970 Ha. Dengan batasan-batasan wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Perhentian Raja
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Langgam
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kampar Kiri Hilir
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tambang

Jumlah Desa dan Kelurahan di Kecamatan Kampar Kiri Tengah adalah sebanyak 11 Desa dan 1 Kelurahan, dengan jumlah penduduk sebanyak 15600 orang, untuk lebih jelasnya dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.1 : Nama Desa/Kelurahan Serta Jumlah Penduduk Kecamatan Kampar Kiri Tengah.

No.	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk			Jumlah kk
		Lk	PR	L+R	
1.	Kelurahan Simalinyang	1829	1634	3463	877
2.	Desa Penghidupan	1700	1822	3566	955
3.	Desa Mayang Pongkai	836	811	1647	406
4.	Desa Lubuk Sakai	1051	959	2010	509
5.	Desa Hidup Baru	455	327	782	173
6.	Desa Bina Baru	358	328	686	168
8.	Desa Karya Bhakti	430	429	859	225
9.	Desa Koto Damai	561	497	1058	282
10.	Desa Utama Karya	195	163	358	190
11.	Desa Bukit Sakai	340	321	661	310
12.	Desa Mekar Jaya	245	265	510	254
Jumlah		8000	7556	15600	4349

Sumber : Kantor Kecamatan Kampar Kiri Tengah 2018

Dari tabel di atas, dapat dilihat jumlah Desa di Kecamatan Kampar Kiri Tengah serta jumlah penduduk disetiap Desa dan Kelurahan. Adapun jumlah Desa sebanyak 11 Desa dan Kelurahan sebanyak 1 Kelurahan. Jumlah penduduk laki-laki 1.829 orang dan penduduk perempuan sebanyak 1.634 orang, total keseluruhan penduduk kecamatan kampar kirir tengah sebanyak 3.463 orang dengan 877 Kepala Keluarga. Dan secara umum keadaan topografi Kabupaten Kampar adalah daratan meskipun ada beberapa Daerah yang berupa rawa.

4.3. Gambaran Umum Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah.

4.3.1 Sejarah Singkat Desa Simalinyang.

Desa Simalinyang merupakan bagian dari wilayah kampar kiri tengah, Kabupaten Kampar Provinsi Riau, secara geografis desa ini merupakan daerah

datarn tinggi. Apabila dilihat dari luas wilayah, desa simalinyang memiliki luas 8,970 Ha, yang terdiri dari daerah pemukiman dan perkebunan. Jumlah penduduk Desa Simalinyang Pada tahun 2017 berjumlah 3.456 jiwa yang terdiri dari penduduk 1.634 perempuan dan 1.822 penduduk laki-laki. Adapun batas-batas desa simalinyang sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Desa Sungai Petai / Rantau Kasih
- Sebelah Barat : Desa Penghidupan / Lubuk Sakai
- Sebelah Utara : Desa Mayang Pongkai / Lubuk Sakai
- Sebelah Selatan : PT. RAPP

Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar Provinsi Riau adalah desa yang kaya dengan potensi alam disektor perikanan dan perkebunan seperti ikan, rotan, karet dan kelapa sawit. Setiap orang mendengar desa simalinyang adalah desa yang strategis mudah dijangkau karena merupakan jalan lintas provinsi dan kondisi jalan yang bagus, air yang bersih dan angka kematian ibu dan balita dan gizi buruk tidak ada.

4.3.2 Layanan Publik

Kantor Desa Simalinyang disediakan ruang pelayanan yang memadai dengan jam buka layanan di desa dari pukul 08.30 wib hingga pukul 15.30 wib. Warga yang akan mengurus Surat Keterangan Tidak Mampu, KTP, KK, Akte Kelahiran dan Surat Keterangan lainnya akan dilayani dengan baik oleh perangkat desa atau staf kantor. Dan pemerintahan desa juga menyelesaikan perbedaan-perbedaan sosial ditengah masyarakat.

4.3.3 Lembaga Desa

Desa Simalinyang memiliki 8 (delapan) lembaga Desa yaitu, BPD, LPM, RT/RW, Ninik Mamak, PKK, Posyandu, Linmas, Pemuda. Lembaga-lembaga desa ini berfungsi untuk memperkuat kerja-kerja pemerintah Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

4.4. Gambaran Umum Bumdes Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah.

4.4.1 Sejarah Berdiri BUMDesa Maju Bersama Desa Simalinyang.

BUMDesa Maju Bersama Desa Simalinyang berdiri pada tahun 2017. Sumber modal diperoleh dari dana desa sebanyak Rp. 200.000.000 terbilang (dua ratus juta rupiah). Berdasarkan keputusan rapat bersama Kepala Desa, Ketua BPD, Ketua LPM, dan Tokoh Masyarakat, dana BUMDES tersebut dialokasikan untuk BUMDesa simpan pinjam.

4.4.2 Struktur Kepengurusan BUMDes.



Sumber : Kantor BUMDes Desa Simalinyang 2018

4.4.3. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Tugas pokok dan fungsi dari setiap jabatan di jabarkan dalam Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Maju Bersama Di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar. Adapun Tugas dan fungsi pengurus BUMdes Maju Bersama adalah sebagai berikut :

1. Komisaris
 - a. Memberi nasehat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes
 - b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang di anggap penting bagi pengelolaan BUMDes.
 - c. Mengawasi dan mengevakuasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala menurunnya kinerja kepengurusan.
 - d. Menyampaikan laporan perkembangan BUMDes minimal 1 (satu) dalam 1 (satu) tahun dalam forum musyawarah Desa.
 - e. Melaksanakan musyawarah pemberhentian pengurus BUMDes apabila telah mendapatkan rekomendasi dari dewan pembina BUMDes kabupaten berdasarkan hasil audit atau evaluasi dan terdapat temuan melakukan penyelewngan dana atau penyalagunaan kekuasaan yang mengakibatkan kerugian BUMDes dan diputuslan melalui surat keputusan kepala Desa.
 - f. Memberi izin tentang kerja sama dengan pihak lain.
 - g. Meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pelaksanaan operasional BUMDes.

- h. Melindungi BUMDes terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUMDes.

2. Pengawas

- Pengawas internal terdiri dari :
 - a. Ketua BPD sebagai ketua
 - b. Ketua LPMD sebagai anggota
 - c. Tokoh perempuan sebagai anggota

Penetapan melalui musyawarah desa dengan tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan umum terhadap kegiatan BUMDes meliputi proses, alur dan mekanisme pelaksanaan.

Pengawas melaksanakan rapat umum sekurang-kurangnya satu tahun sekali untuk membahas segala ikhwal yang terkait dengan kinerja Bumdes.

- Pengawas eksternal terdiri dari :
 - a. Inspektorat Kabupaten : melakukan pengawasan atas rekomendasi Bupati.
 - b. Fasilitator pembina kabupaten yang melakukan pengawasan tidak terbatas situasi, kondisi, ruang dan waktu, dapat membuat rekomendasi apabila mendapat temuan yang tidak baik dibidang apa saja untuk di tindak lanjuti.

3. Direktur

Bertanggung jawab kepada komisaris atas pengelolaan BUMDes dan mewakili BUMDes di dalam dan di luar pengadilan.

- Tugas :
 - a. Sebagai pimpinan organisasi pelaksana operasional secara kelembagaan dan administrasi.

- b. Mengembangkan dan membina Badan Usaha Milik Desa agar tambah dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan warga desa.
 - c. Mengusahakan agar terciptanya pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata.
 - d. Memupuk kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya di dalam dan luar desa.
 - e. Menggali dan mengembangkan dan memanfaatkan potensi ekonomi desa.
 - f. Membina dan mengevaluasi kinerja kepala unit, asisten dan staf pelaksana operasional.
- Kewajiban
 - a. Membuat laporan keuangan konsolidasi dari setiap kegiatan unit usaha.
 - b. Membuat dan menyampaikan laporan progres kegiatan usaha dalam bulan berjalan kepada komisaris dan tembusan di sampaikan kepada dewan pembina BUMDes kabupaten kampar.
 - c. Membuat dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban tahunan BUMDes tentang perkembangan usaha kepada komisaris yang akan di sampaikan kepada masyarakat melalui BPD dalam forum musyawarah Desa.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas secara administrasi Direksi dapat mengangkat karyawan sebagai asisten Direktur (satu atau dua orang bidang Administrasi dan Keuangan) dengan meminta persetujuan komisaris.

4. Staf Keuangan

- a. Membantu direksi membuat laporan keuangan konsolidasi dari masing-masing unit usaha yang di jadikan dalam satu laporan
- b. Membantu direksi dalam melakukan pertimbangan teknis terhadap kebijakan dan pengembangan usaha BUMDes bidang keuangan.
- c. Membantu unit-unit usaha secara teknis bidang keuangan.
- d. Mengelola dana operasional BUMDes
- e. Melaksanakan tugas lain yang di berikan direksi dalam kegiatan pengelolaan BUMDes.

5. Staf administrasi

- a. Mengelola administrasi surat masuk dan keluar.
- b. Membantu direksi melakukan pertimbangan teknis terhadap kebijakan pengembangan dan prospek usaha dalam bidang administrasi.
- c. Membantu unit-unit usaha secara teknis bidang administrasi.
- d. Melaksanakan tugas lain yang di berikan direksi dalam kegiatan pengelolaan BUMDes.

6. Kepala Unit Simpan Pinjam

Kepala unit bertanggung jawab kepada direksi atas pengelolaan unit usaha.

- Tugas
 - a. Memimpin unit usaha dan bertanggung jawab penuh terhadap administrasi dan keuangan kepada direksi.
 - b. Mengembangkan unit usahan dan mencari solusi agar unit usaha tidak merugikan atau failed.

- c. Terciptanya pelayanan ekonomi masyarakat secara adil dan merata.
- d. Melakukan pengawasan administrasi keuangan terhadap staf bidang keuangan.
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan direksi dalam kegiatan pengelolaan BUMDes.
- Kewajiban
 - a. Membuat laporan keuangan konsolidasi dari setiap kegiatan unit usaha.
 - b. Membuat dan menyampaikan laporan progres kegiatan usaha dalam bulan berjalan kepada direksi.
 - c. Mengisi formulir verifikasi usulan saat kunjungan lapangan.
 - d. Membuat rekomendasi awal hasil kunjungan lapangan.
 - e. Melakukan umpan balik kepada peminjam.
 - f. Menyampaikan kepada kepala unit tentang rekomendasi analisis kelayakan usaha.
 - g. Melakukan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh kepala unit yang berkenaan dengan BUMDes.

4.4.4 Visi dan Misi Bumdes Maju Bersama Desa Simalinyang

- Visi :
Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Simalinyang melalui pembangunan usaha ekonomi dan pelayanan sosial, dengan motto : “ MARI KERJA BERSAMA KITA MEMBANGUN DESA”.
- Misi :
 - a. Meningkatkan perekonomian desa.

- b. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapat Asli Desa
- c. Menciptakan Usaha Kecil dan Menengah dalam peningkatan Ekonomi Masyarakat
- d. Mengelola dana program yang masuk ke Desa bersifat dana bergulir terutama dalam rangka memberantas kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi pedesaan
- e. Menjalin kerja sama dengan Mitra Usaha.



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Identitas Informan

Deskripsi identitas informan merupakan identitas informan yang memberikan interpretasi terhadap obyektivitas dari penelitian mengenai ” Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Maju Bersama Di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar”. Deskripsi identitas informan dibagi menjadi 4 bagian yakni nama informan, umur informan, jenis pekerjaan dan jenis kelamin.

Tabel V.1 Identitas Informan

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Pekerjaan
1.	Zamri	Laki-laki	40 Th	Komisaris
2.	Herman Hadi	Laki-laki	39 Th	Pengawas
3.	Dedi Hendri Fitria, S.Pd.I	Laki-laki	34 Th	Direktur
4.	Are Puspita Sari	Perempuan	24 Th	Staf keuangan
5.	Farihin	Laki-laki	26 Th	Staf administrasi
6.	Dedi Candra	Laki-laki	34 Th	Kepala unit simpan pinjam.
7.	Antoni	Laki-laki	47 Th	Nasabah/Masyarakat
8.	Dapit	Laki-laki	39 Th	Nasabah/Masyarakat
9.	Sri Mulyani	Perempuan	22 Th	Nasabah/Masyarakat
10.	Resti A. Mulyani	Perempuan	23 Th	Nasabah/Masyarakat
11.	Sidi kalsum	Perempuan	50 Th	Nasabah/Masyarakat

Sumber : Data Olahan Peneliti 2018

Dari tabel di atas yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah yakni Bapak Zamri selaku komisaris, Bapak Herman Hadi selaku pengawas, Bapak Dedi Hendri Fitria S.Pd.I selaku direktur, Ibu Are Puspita Sari selaku staf keuangan, Bapak Farihin selaku staf administrasi dan Bapak Dedi Candra selaku

kepala unit simpan pinjam yang mengetahui bagaimana Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Maju Bersama Didesa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.

Dan untuk masyarakat sendiri, terdiri dari 5 orang masyarakat yang di wawancarai yang mana pendapat masing-masing merek sama, dimana meraka sama-sama mengetahui bagaimana Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Maju Bersama Didesa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.

5.2 Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Maju Bersama Di desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.

Sesuai dengan kebutuhan Dinas/Instansi/Lembaga/Perusahaan, serta efektif dan efisien dalam pada pembukaan Undang-Undang dasar 1945 alinea ke IV menegaskan bahwa tujuan Bangsa Indonesia adalah membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Demi perwujudan tujuan tersebut jelas diperlukan aparatur-aparatur yang tangguh, berwibawa serta berwawasan luas yang dapat berkopetensi dan memiliki dedikasi tinggi pada Pancasila dan undang-undang dasar 1945.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya desa sebagai pemerintah secara langsung dan riil menyentuh kebutuhan masyarakat untuk di sejahterakan. Jika desa mampu secara mandiri menyediakan kebutuhan warganya, maka desa telah mampu mensejahterakan warga sekaligus mengadakan pendapatan bagi dirinya. Desa merupakan basis sistem kemasyarakatan bangsa yang kokoh untuk megembangkan sistem politik, sosial, budaya, ekonomi, dan hankam. dalam mengakomodasi potensi desa dan pemenuhan kebutuhan warga desa, melalui Undang-undang Nomor 06 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan pemerintah daerah, pemerintah memberikan dukungan besar agar desa memiliki badan usaha yang mampu mengembangkan dan menggerakkan perekonomian lokal, salah satunya adalah pelaksanaan BUMDes.

Badan usaha milik desa ini usaha desa yang di bentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarkat. Pembentukan badan usaha milik desa ini juga berdasarkan pada permendagri Nomor 39 tahun 2010 pada bab II tentang pembentukan badan usaha milik desa. Pembentukan ini berasal dari pemerintah kabupaten/kota dengan menetapkan peraturan daerah tentang pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMDes.

Dengan mengacu pada Undang-undang tersebut, maka dengan adanya kepemimpinan daerah yang efektif maka peraturan daerah juga akan baik, seperti yang telah di jadikan pedoman oleh pemerintah Desa Simalinyang yaitu pada peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 tahun 2007 tentang pedoman pembentukan Badan Usaha Milik Desa yang menjadi acuan dalam pembentukan Badan Usaha Milik Desa yang ada di desa Simalinyang.

Desa Simalinyang adalah salah satu Desa yang terdapat di Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, dan Desa ini sudah memiliki BUMDes yang dibentuk melalui keterlibatan masyarakat dan bertujuan untuk mensejahterakan melalui kegiatan simpan pinjam atau usaha jasa keuangan. BUMDes di Desa Simalinyang diberi nama BUMDes Maju Bersama.

Tujuan awal pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimaksudkan untuk mendorong atau menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat. Baik yang berkembang menurut adat Istiadat dan budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk di kelola oleh masyarakat melalui program atau proyek Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dan BUMDes merupakan lembaga pelayanan simpan pinjam yang dikelola oleh masyarakat setempat untuk kepentingan masyarakat Desa Simalinyang dengan syarat mudah, menguntungkan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karna itu pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan untuk mengeluarkan BUMDesa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dibidang permodalan/perkreditan di Desa. Dalam kaitan hal ini kepala Desa

sebagai pembina dan penanggung jawab penyelenggaraan di desa pengembangan BUMDesa di Desanya.

Sebagai sebuah usaha desa, pembentukan BUMDes adalah benar-benar untuk memaksimalkan potensi masyarakat desa baik itu potensi ekonomi, sumber daya alam, ataupun sumber daya manusianya. Secara spesifik, pendirian BUMDes adalah untuk menyerap tenaga kerja desa meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif mereka yang berpenghasilan rendah.

Sasaran pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui BUMDes ini adalah untuk melayani masyarakat desa dalam mengembangkan usaha produktif. Tujuan lainnya adalah untuk menyediakan media beragam usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat desa sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakat.

Dari awal berdirinya BUMDes Maju Bersama di Desa Simalinyang ini sudah ada beberapa masyarakat (nasabah) yang meminjam dana kepada BUMDes yang tujuannya untuk mendirikan dan mengembangkan usahanya. Adapun Nama-nama Masyarakat(nasabah),kegunaan dana dan angsuran perbulan yang dipinjamkan oleh BUMDes Maju Bersama di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

Tabel V.II : Nama-nama Masyarakat(Nasabah),Kegunaan Dana Dan Angsuran Perbulan yang di Pinjamkan oleh BUMDes Maju Bersama Di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.

No.	Nama Peminjam	Keterangan Usaha	Jumlah Pinjaman	Jwk	Angsuran Perbulan
1.	Adam Malik	Jual beli ikan	Rp 4.000.000	12	384.000
2.	Agus Mawardi	Variasi motor	Rp 4.000.000	18	273.000
3.	Amri	Pangkas	Rp 4.000.000	18	273.000
4.	Anita	rambut	Rp 4.000.000	18	273.000
5.	Antoni	Jual goreng	Rp 4.000.000	12	384.000
6.	Aras J	Sewa musik	Rp 4.000.000	18	273.000
7.	Arfandi Oktari	Nelayan	Rp 4.000.000	18	273.000
8.	Aryan	Warung harian	Rp 4.000.000	18	273.000
9.	Asmawati	Jual ayam	Rp 4.000.000	18	273.000
10.	Asril H	Ternak puyu	Rp 4.000.000	18	273.000
11.	Budiono	Guru	Rp 4.000.000	18	273.000
12.	Dahlan	Tukang	Rp 4.000.000	18	273.000
13.	Dahlia	Jual ikan	Rp 4.000.000	18	273.000
14.	Damai Wulan Sari	Jual ikan	Rp 3.000.000	18	273.000
15.	Davis Mabrur	Produksi tas	Rp 4.000.000	18	273.000
16.	Davit	Toko jilbab	Rp 4.000.000	18	273.000
17.	Dedi Candra	Nelayan	Rp 4.000.000	18	273.000
18.	Elsa Manora	Ponsel	Rp 5.000.000	18	273.000
19.	Elvira	Warung harian	Rp 4.000.000	18	273.000
20.	Emi Indirani	Jual pulsa	Rp 4.000.000	18	273.000
21.	Erna Yanti	Kantin	Rp 4.000.000	18	273.000
22.	Ernita	Jual pakaian	Rp 4.000.000	18	273.000
23.	Fitriani	Cafe	Rp 4.000.000	18	273.000
24.	Hariato	Kebun	Rp 4.000.000	18	273.000
25.	Herlina	Cafe	Rp 4.000.000	18	273.000
26.	Hesti Haryati	Sawit	Rp 5.000.000	18	273.000
27.	Ides	Warung miso	Rp 4.000.000	12	383.000
28.	Imasrah	Jual pakaian	Rp 4.000.000	18	273.000
29.	Jarina	Warung harian	Rp 4.000.000	18	273.000
30.	Kalsum	Klinik	Rp 4.000.000	18	273.000
31.	Kamal	Kantin	Rp 4.000.000	18	273.000
32.	Kurniadi	Jual elektronik	Rp 4.000.000	18	273.000
33.	Marnis	Jual sayur	Rp 4.000.000	18	273.000

34.	Nurbani	Somel kayu	Rp 4.000.000	18	273.000
35.	Resti Asista Mulyani	Kantin Konter Pulsa	Rp 5.000.000	18	273.000

Sumber : Data Olahan Peneliti 2018

Dari daftar nama-nama Masyarakat(nasabah) diatas hanya ada beberapa nama yang peneliti wawancarai di antaranya : ibuk Sidi kalsum, ibuk Marnis, Resti A. Mulyani, Sri Mulyani, dan bapak Anton serta bapak Dapit.

Untuk mendirikan BUMDes, ada tahapan - tahapan yang dilakukan oleh perangkat desa terutama kepala desa sebagai komisaris BUMDes. Tahapan Pendirian BUMDes harus dilakukan melalui inisiatif desa yang dirumuskan secara partisipatif oleh seluruh komponen masyarakat desa. Pendirian BUMDes juga dimungkinkan atas inisiatif Pemerintah Kabupaten maupun pemerintah desa itu sendiri sebagai bentuk intervensi pembangunan pedesaan untuk mendukung pembangunan daerah. Oleh karena itu untuk mewujudkan agar pengelolaan BUMDes terlaksana dengan baik, maka pemerintah desa khususnya kepala desa sebagai komisaris menyusun beberapa langkah yaitu :

5.2.1 Memberi Nasehat Kepada Direksi BUMDes

Desa Simalinyang merupakan salah satu desa yang sudah memiliki BUMDes sejak tahun 2017. Perencanaan dan pembentukan BUMDES di desa simalinyang ini adalah atas keputusan rapat bersama Kepala Desa, ketua BPD, ketua LPM, dan tokoh masyarakat yang telah mengeluarkan kebijakan mengenai BUMDes dengan sumber dana dari dana desa sebanyak Rp 200.000.000.

Sesuai dengan kebijakan tersebut pemerintah desa dapat membentuk suatu lembaga ekonomi yang telah selanjutnya diamanatkan dalam RPJMDES (rencana

pembangunan jangka menengah desa) masing-masing desa. RPJMDES desa simalinyang tahun 2017 salah satu program pemerintah desa di bidang ekonomi yaitu Pengadaan dan pendampingan koperasi desa dan atau BUMDes yang menyediakan modal usaha dan berbagai keperluan masyarakat. Beranjak dari program tersebut pemerintah desa menindak lanjuti dengan mengadakan musyawarah untuk memberi nama BUMDes Maju Bersama sebagai BUMDes desa simalinyang dan menetapkan jajaran direksi BUMDes serta melihat potensi-potensi yang ada di desa simalinyang. Sesuai hasil wawancara dengan Bapak Dedi Hendri Fitria (tanggal 04 September 2018), S.Pd.I, direksi BUMDes Maju Bersama mengatakan bahwa :

“Melihat dari bagaimana beberapa potensi yang ada misalnya sumber daya alamnya, Perkebunan dan Usaha kecil yang cukup terpenuhi dan kemudian kami berinisiatif menjemput program yang didorong oleh pemerintah daerah dalam hal ini adalah BUMDes. Dasarnya kita adalah adanya program simpan pinjam serta pemberdayaan lembaga ekonomi yang di dorong oleh pemerintah kabupaten maupun pemerintah desa dan kami menjemput hal tersebut.”

Dari hasil wawancara di atas dapat di ketahui jawaban dari indikator memberi nasehat pada di reksi BUMDes, fakta dilapangan yang saya temui bahwasanya program ini sudah terlaksana seperti hasil wawancara saya kepada Bapak Dedi Hendri Fitria (tanggal 04 September 2018), S.Pd.I, sebagai direktur BUMDes Maju Bersama. Yang mana BUMDes Maju Bersama di desa Simalinyang ini sudah mulai berjalan dan dari hasil musyawarah bersama dengan para direksi BUMDes di tetapkanlah program simpan pinjam yang mana tujuannya untuk meningkatkan perekonomian Masyarakat desa Simalinyang.

Sejalan dengan teori (Sufian, 2010: 39) menyatakan bahwa Desa sebaiknya memiliki usaha simpan pinjam yang di laksanakan oleh BPR,BMT, atau BUMDes untuk modal kerja ekonomi masyarakat.

Program yang dilakukan BUMDes melalui bantuan modal dari pemerintah desa adalah program simpan pinjam dengan dana yang bersumber dari desa sebesar Rp 200.000.000,00 pada tahun pertama dibentuknya BUMDes. Sampai sekarang pelanggan atau nasabah simpan pinjam yang tercatat sebanyak 58 orang yang tersebar di 4 dusun yaitu kampung Baru, Palesan, Sei Putaran, dan Labuh Basah. Pengelola BUMDes menetapkan biaya peminjaman kepada nasabah Rp 2.000.000 - 6.000.0000 per orang dan biaya angsuran dari peminjaman tersebut sesuai dengan jumlah peminjaman yang di berikan dalam perbulannya dan untuk persennya atau bunganya juga berdasarkan besar angka berdasarkan yang di pinjamkan. Dengan besaran tarif tersebut, BUMDes mendapat pemasukan bulanan dari bunga yang di pinjamkan sebesar Rp. 3.000.000 rupiah. Dan dari penghasilan tersebut pemerintah juga membangun tempat pemandian air bersih desa sebagai pendapatn asli desa (PAD).

Memang penghasilan tersebut tidak terlalu besar, tetapi banyak nilai yang diperoleh dari pengelolaan Simpan pinjam tersebut. BUMDes Maju Bersama yang dikelola Desa simalinyang dapat dikatakan sebagai satu-satunya BUMDes yang konsisten dan fokus pada unit usahanya yakni Simpan Pinjam. Dilihat dari unit usahanya sangat sederhana tapi sebagai fungsinya dapat membantu meringankan beban masyarakat dalam hal perekonomian serta bisa menjadi penambah penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang sangat kita perlukan dalam

kehidupan sehari-hari. Hasil wawancara penulis dengan Bapak Herman Hadi (tanggal 04 September 2018), Badan Pengawas BUMDes Maju Bersama mengungkapkan bahwa :

“Kalau melihat tentang dari potensi, ini kan kita terfokus untuk mengelola Simpan pinjam sekaligus hutan desa. hal ini tentunya kita terlebih dahulu melakukan identifikasi untuk melihat potensi-potensi dan ternyata potensi yang kami lihat selain simpan pinjam adalah pengelolaan air dari hutan yang kemudian dijadikan wisata pemandian desa yang bersumber dari air yang mengalir dari hutan yang ada didesa.

Dari hasil wawancara di atas dapat di ketahui jawaban dari indikator memberi nasehat pada di reksi BUMDes, bahwa faktanya dilapangan yang saya temui benar adanya seperti hasil wawancara saya kepada Bapak Herman Hadi (tanggal 04 September 2018), yang menjabat sebagai Badan Pengawas BUMDes Maju Bersama yang mana tentunya potensi hutan desa bisa dikelola untuk dijadikan wisata pemandian air bersih dan bisa di jadikan sebagai pendapatan BUMDes Maju Bersama Desa Simalinyang.

Simpan pinjam yang diberikan kepada nasabah bersumber dari dana desa yang kemudian dikembangkan oleh badan usaha milik desa yaitu bumdes maju bersama desa simalinyang serta Air yang di kelola menjadi wisata tempat pemandian masyarakat desa yang berasal dari hutan desa. Selain simpan pinjam Sumber wisata pemandian desa inilah yang tanpa henti memasok kebutuhan warga di Desa simalinyang. Untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat yang lebih jauh dan merata, pihak pengelola membuat bendungan tempat pemandian dan memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menggunakannya sebagai pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat desa simalinyang serta dalam hal ini masyarakat bisa membuat usaha kecil yang dananya bersumber dari pinjaman

bumdes maju bersama untuk berjualan atau membuka kedai kecil di tepian bendungan pemandian tersebut sehingga bisa menambah penghasilan untuk sebagian masyarakat desa simalinyang.

Dalam hal pengelolaan wisata pemandian air bersih yang bersumber dari aliran air hutan yang ada didesa simalinyang dalam hal ini mengenai perawatan Tidak dibutuhkan biaya tambahan untuk perawatan tempat wisata pemandian yang bersal dari hutan yang ada didesa tersebut dikarnakan biaya perawatan bisa diambil dari pajak atau komisi dari para penjual yang berjualan di sekitar tempat wisata pemandian. Serta dengan kondisi sumber air dan topografi yang cukup strategis, air mengalir dengan mudah ke arah tempat bendungan pemandian. Hal ini dipertegas dalam wawancara Bapak Zamri (tanggal 05 September 2018), selaku Komisaris BUMDes Maju Bersama mengemukakan bahwa :

“Dalam pengelolaan BUMDes kita butuhkan biaya pengelolaan dan biaya operasional lainnya selain dukungan dana dari pemerintah, dalam petunjuk teknis para pegelola BUMDes di anjurkan menghasilkan pembiayaan sendiri dalam BUMDes Maju Bersama khususnya dalam pengelolaan wisata pemandian air bersih maupun pengelolaan program simpan pinjam yang mana dana simpan pinjam bisa kita peroleh dari dana yang dikelurakan oleh desa. Sedangkan biaya operasional maupun perawatan wisata pemandian air bersih itu kami dapatkan dari swadaya masyarakat dan pajak dari penjualan masyarakat di tepian wisata pemadian air bersih yang ada di desa yang telah dibangun.

Bila dicermati lebih dalam, ternyata usaha yang dikelola BUMDes Maju Bersama merupakan sebuah usaha yang terintegrasi dengan kuat dan saling menopang satu sama lain. Dapat dibayangkan bagaimana kelangsungan bisnis simpan pinjam dan wisata pemandian air bersih apabila kelestarian hutan tidak terjaga. Demikian pula bagaimana hutan bisa lestari apabila warga tidak mendapat nilai ekonomi selain kayu dari lahan hutan.

Program simpan pinjam dan pembuatan wisata pemandian air bersih yang juga merupakan hasil kerja sama dengan bumdes maju bersama memberikan manfaat sosial yang signifikan bagi warga dan pelestarian lingkungan yang berkelanjutan dikarenakan dari program simpan pinjam dan adanya wisata pemandian air bersih dari hutan desa masyarakat bisa mendapatkan modal untuk membuka usaha kecil di tepian wisata pemandian air bersih yang bersumber dari aliran air hutan desa. Hasil temuan diatas menerangkan bahwa usaha simpan pinjam dan wisata pemandian air bersih di desa simalinyang yang dikelola BUMDes Maju Bersama memberi banyak nilai lebih disamping nilai ekonomi bagi kesehatan dan keuangan BUMDes.

5.2.2 Memberi Saran dan Pendapat Kepada Direksi BUMDes.

Tujuan awal pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimaksudkan untuk mendorong atau menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat. Baik yang berkembang menurut adat Istiadat dan budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk di kelola oleh masyarakat melalui program atau proyek Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Sebagai sebuah usaha desa, pembentukan BUMDes adalah benar-benar untuk memaksimalkan potensi masyarakat desa baik itu potensi ekonomi, sumber daya alam, ataupun sumber daya manusianya. Secara spesifik, pendirian BUMDes adalah untuk menyerap tenaga kerja desa meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif mereka yang berpenghasilan rendah.

Sasaran pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui BUMDes ini adalah untuk melayani masyarakat desa dalam mengembangkan usaha produktif. Tujuan lainnya adalah untuk menyediakan media beragam usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat desa sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakat.

Untuk mendirikan BUMDes, ada tahapan - tahapan yang dilakukan oleh perangkat desa terutama kepala desa sebagai komisaris BUMDes. Tahapan Pendirian BUMDes harus dilakukan melalui inisiatif desa yang dirumuskan secara partisipatif oleh seluruh komponen masyarakat desa. Pendirian BUMDes juga dimungkinkan atas inisiatif Pemerintah Kabupaten sebagai bentuk intervensi pembangunan pedesaan untuk mendukung pembangunan daerah. Oleh karena itu untuk mewujudkan agar pengelolaan BUMDes terlaksana dengan baik, maka pemerintah desa khususnya kepala desa sebagai komisaris menyusun beberapa langkah yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan.

Sebuah perencanaan usaha akan membantu untuk bergerak dan mengambil tindakan. Penyusunan rencana usaha BUMDes penting dibuat sebagai dasar panduan guna menentukan aktivitas usaha kedepan yang menguntungkan. Penyusunan rencana bisnis yang logis dan berdasarkan informasi pasar memungkinkan tujuan BUMDes dapat dicapai secara efektif, dan efisien. Pada dasarnya rencana usaha (*business plan*) menggambarkan aktivitas usaha yang akan dijalankan pada periode mendatang.


Kepala desa ikut berperan dalam merencanakan apa yang akan dijadikan sebagai unit usaha dalam suatu BUMDes. Kepala desa selaku aparat pemerintahan

desa membentuk suatu struktur organisasi pengelola BUMDes. Setelah semua struktur organisasi ditetapkan maka dibentuklah suatu payung hukum yang jelas, agar kepala desa dapat mengusulkan kepada pemerintah daerah untuk ditetapkan sebagai BUMDes dan bisa mendapatkan dana hibah dari pemerintah daerah.

Penjelasan tentang organisasi BUMDes dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang pedoman pembentukan dan pengelolaan BUMDes terdapat pada pasal 6 Organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasi pemerintahan desa. Pasal 7 (1) Organisasi pengelola BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, paling sedikit terdiri atas: a. penasihat atau komisaris; dan b. pelaksana operasional atau direksi. (2) Penasihat atau komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Kepala Desa. (3) Pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. direktur atau manajer; dan b. kepala unit usaha.

Organisasi BUMDes Maju Bersama di desa simalinyang bisa dikatakan sudah terbentuk dengan baik. Ini dibuktikan dengan perannya kepala desa dengan membentuk struktur BUMDes Maju Bersama dan memilih program unit usaha yang dibentuk sejak awal. Dengan terbentuknya suatu struktur yang baik maka keberhasilan ini dinilai dengan manfaat yang dirasakan oleh warga dengan unit usaha simpan pinjam dan pengelolaan wisata pemandian air bersih yang dikelola oleh BUMDes Maju bersama. Berikut ini adalah organisasi pengelola BUMDes :

Gambar V.2 Struktur Organisasi Bumdes Desa Simalinyang



Sumber : Kantor Bumdes Maju Bersama 2018

Dalam Struktur organisasi kepala desa berperan sebagai komisaris dalam pengelola BUMDes. Komisaris berperan aktif baik dalam menata dan mengelola organisasi BUMDes serta menjadi fasilitator apabila terdapat suatu masalah dalam struktur organisasi dan pengelolaan BUMDes tersebut.

Sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang pedoman pembentukan dan pengelolaan BUMDes sangat jelas bahwa dalam pelaksanaan BUMDes kepala desa memiliki peran sebagai komisaris yang dijabat secara *ex officio* (menjalankan dua jabatan dalam satu sistem). Komisaris

memiliki kewajiban dan kewenangan sebagai penasehat serta bertanggung jawab terhadap pelaksanaan BUMDes. Menurut Bapak Dedi Candra (wawancara tanggal 07 September 2018), selaku kepala unit simpan pinjam BUMDes maju bersama mengemukakan bahwa:

“Semua Kepala Desa fungsinya sebagai komisaris, tapi dengan adanya regulasi yang mengharuskan kita untuk merivisi undang-undang terbaru, tapi saat ini kita masih menerapkan undang-undang yang lama.

Penjelasan dari informan diatas senada dengan Bapak Farihin (wawancara tanggal 07 September 2018), selaku staf administrasi BUMDes maju bersama yang mengatakan dengan tegas :

“Siapapun menjadi Kepala Desa pasti berperan sebagai komisaris. Direksi wajib melaporkan dengan hasil yang telah dicapai kepada komisaris. Komisaris pun memiliki kewenangan terhadap direksi untuk memberhentikan apabila terjadi hal-hal yang telah melanggar anggaran dasar yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan PBI No. 14 tahun 2006 tentang Good Corporate Governan (Sufian, 2015 49) bahwa tugas dewan Komisaris ialah memberi nasehat, mengarahkan, dan mengawasi direksi BUMDes tersebut.

Menjalankan tugas dan kewenangannya dijelaskan pada Pasal 9 ayat (1) Penasihat atau komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa. (2) Penasihat atau komisaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksana operasional atau direksi mengenai pengelolaan usaha desa.

Pasal 10 Pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, bertanggung jawab kepada pemerintahan desa atas pengelolaan usaha desa dan mewakili BUMDes di dalam dan di luar pengadilan. Pasal 11 (1) Pengelolaan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan dengan persyaratan: a. pengurus yang berpengalaman dan atau profesional; b. mendapat pembinaan manajemen; c. mendapat pengawasan secara internal maupun eksternal; d. menganut prinsip transparansi, akuntabel, dapat dipercaya, dan rasional; dan e. melayani kebutuhan masyarakat dengan baik dan adil.

Dari penjelasan di atas dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang pedoman pembentukan dan pengelolaan BUMDes bahwa kepala desa memiliki peran sebagai komisaris yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan BUMDes, maka dari itu BUMDes Maju Bersama memaparkan tiga uraian tugas yang di jelaskan dalam standar operasional prosedur (SOP) BUMDes Maju Bersama yaitu sebagai berikut:

1. Memberi nasehat kepada Direksi dan Kepala Unit Usaha diminta maupun tidak diminta
2. Melindungi BUMDes Maju Bersama dari hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra.
3. Mendampingi Direksi melakukan negosiasi dan pengembangan jaringan.

Dalam menentukan keberhasilan suatu BUMDes maka kepala desa yang berperan sebagai komisaris wajib menerapkan ketiga uraian tugas diatas. Hal yang sama yang dipaparkan Ibu Are Puspita Sari (wawancara tanggal 07 September

2018), Staf Keuangan BUMDes Maju Bersama, berikut ini hasil wawancara dengan penulis:

“Sebenarnya ujung tombak dalam keberhasilan suatu BUMDes ditentukan oleh pemerintah desa terutama kepala desa, karena kepala desa secara ex officio (menjalankan dua jabatan dalam satu sistem) sebagai komisaris harus mampu mengelola secara profesional berdasarkan sesuai aturan yang ada menurut standar operasional prosedur (SOP) yang telah mereka buat masing-masing di setiap BUMDes.

Dari hasil wawancara di atas dapat di ketahui jawaban dari indikator Memberi Saran dan Pendapat Kepada Direksi BUMDes, dan fakta dilapangan yang saya temui bahwasanya Kepala Desa telah ikut serta dalam meningkatkan perekonomian masyarakat yaitu dengan melakukan program simpan pinjam kepada masyarakat untuk mendirikan usaha yang akan di dirikan atau dikembangkan.

Tidak hanya itu penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa orang masyarakat atau nasabah BUMDes Maju Bersama yaitu ibuk Sidi kalsum, Resti A. Mulyani, Sri Mulyani, dan bapak Anton serta bapak Dapit (wawancara tanggal 09 September 2018), yang mana jawaban mereka sama mengatakan :

“ Bumdes maju bersama telah berjalan dengan baik, selama ini kami tidak pernah ada kendala dalam peminjaman maupun pembayaran. Dengan adanya bumdes ini kami merasa kami bisa membuka usaha kecil-kecilan seperti kedai kecil, tidak hanya itu bumdes juga telah berhasil membangun wisata pemandian air bersih yang dikelola sendiri oleh pemerintah desa yang mana hal tersebut disambut baik oleh masyarakat simalinyang dan kami sebagai masyarakat merasa senang dengan pencapai yang telah dilakukan pemerintah desa maupun pengelola bumdes.

Dari hasil wawancara di atas dapat di ketahui jawaban dari indikator Memberi Saran dan Pendapat Kepada Direksi BUMDes, dan fakta dilapangan yang saya temui bahwasanya sebagian masyarakat menyalahgunakan dana

tersebut untuk hal lain bukan untuk mendirikan atau mengembangkan usahanya sendiri. Namun kepala desa dan direksi BUMDes kurang peduli terhadap kegunaan dari dana tersebut.

Pelaksanaan kepala desa selaku komisaris tidak berperan aktif dalam kegiatan fisik, namun dalam pelaksanaan BUMDes komisaris lebih banyak memberikan masukan dan saran kepada jajaran direksi khususnya dalam pelaksanaan dan pengelolaan BUMDes.

5.2.3 Mengendalikan Dan Mengawasi Direksi BUMDes

Pengawasan sebagai suatu proses untuk mengetahui pekerjaan yang telah dilaksanakan kemudian dikoreksi pelaksanaan pekerjaan tersebut agar sesuai dengan yang semestinya atau yang telah ditetapkan. Pengawasan yang dilakukan bermaksud untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan sehingga dapat terwujud daya guna, hasil guna, dan tepat guna sesuai rencana dan sejalan dengan itu, untuk mencegah secara dini kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan.

Dari sejumlah fungsi manajemen, pengawasan merupakan salah satu fungsi yang sangat penting dalam pencapaian tujuan manajemen itu sendiri. Fungsi manajemen lainnya seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan tidak akan dapat berjalan dengan baik apabila fungsi pengawasan ini tidak dilakukan dengan baik. Demikian pula halnya dengan fungsi evaluasi terhadap pencapaian tujuan manajemen akan berhasil baik apabila fungsi pengawasan telah dilakukan dengan baik. Dalam kehidupan sehari-hari baik kalangan masyarakat maupun di lingkungan perusahaan swasta maupun pemerintahan makna pengawasan ini

agaknyanya tidak terlalu sulit untuk di pahami. Akan tetapi untuk memberi batasan tentang pengawasan ini masih sulit untuk di berikan.

Sebagai seorang komisaris, kepala desa tentu berperan aktif dalam proses pengawasan pelaksanaan dan pengelolaan BUMDes. Pengawasan ini sangat jelas pembagian tugas dan kewenangan dalam Peraturan Menteri Dalam Negri. Pengawasan itu tentu diharapkan memberikan kontribusi positif agar pengelolaan BUMDes dapat berjalan efektif dan efisien.

Pemerintah Desa Simaliyang adalah salah satu pemerintah desa diantara beberapa desa lainnya di Kabupaten Kampar yang membentuk atau mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sejak didirikannya BUMDes di desa Simaliyang, masyarakat di desa tersebut sangat mendukung dan mengapresiasi tinggi program tersebut, apalagi semenjak kehadiran BUMDes di desa Simalinyang tingkat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat mulai membaik.

Hal ini dibuktikan dengan peran pemerintah desa transparansi dalam menanangani permasalahan pengelolaan simpan pinjam dan pembangunan serta pengelolaan wisata bendungan air bersih. Dengan terbukanya sistem pengelolaan dengan baik, maka para masyarakat serta para generasi muda di desa Simalinyang dapat menikmati keindahan alam yang begitu asri, sejuk, dan menyenangkan.

Pemerintah desa Simalinyang awalnya sangat intensif memberikan arahan kepada masyarakat agar, masyarakat desa Simalinyang dapat bekerjasama serta saling membantu dalam mengawal serta melaksanakan program BUMDes ini secara maksimal. Pemerintah desa juga sangat menyambut secara antusias saran, masukan, serta keluhan dari masyarakat desa simalinyang itu sendiri.

Bilamana manfaat dari Program BUMDes tersebut yaitu Pemberian bantuan dana berupa simpan pinjam dan pengelolaan wisata pemandian air bersih mengalami kendala seperti pembayaran angsuran macet dan pengelola PAD yang tidak transparan yang menyebabkan kerugian bagi BUMDes atau masyarakat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa simalinyang terganggu dengan permasalahan ini. Mengingat di desa tersebut mempunyai potensi pengembangan usaha yang cukup banyak seperti pertanian, usaha kecil, serta potensi sumber daya alam yang baik yang bisa dikelola untuk dijadikan tempat wisata seperti air yang sangat banyak melimpah, jernih dan bersih.

BUMDes yang di Buat oleh Pemerintah desa Simalinyang telah memberikan begitu banyak dampak positif bagi pembangunan desa, terutama dalam aktifitas kehidupan sehari-hari warga. Namun juga tidak bisa di pungkiri dibalik suksesnya program BUMDes di Desa Simalinyang masih ada beberapa kekurangan yang menyertai perjalanan program BUMDes di desa Simalinyang itu sendiri.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan


Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis penulis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan tugas kepala desa sebagai komisaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) khususnya di desa Simalinyang yaitu Kepala desa sebagai komisaris yang dijabat secara ex officio (menjalankan dua jabatan dalam satu sistem) terlaksana cukup baik. Perannya sebagai komisaris dari hal perencanaan, komisaris menentukan unit usaha yang akan dikelola BUMDes, pengorganisasian komisaris berperan aktif dalam menata dan mengelola BUMDes serta menjadi fasilitator apabila terdapat suatu masalah dalam struktur organisasi pengelola BUMDes, dalam pelaksanaan kepala desa tidak terlalu aktif, namun didalam pelaksanaannya komisaris lebih banyak memberikan nasehat kepada jajaran direksi, kemudian dari hal pengawasan kepala desa tentu berperan aktif dalam proses pengawasan pelaksanaan BUMDes. Pengawasan ini tentu diharapkan memberikan kontribusi agar pengelolaan BUMDes dapat berjalan efektif dan efisien.

6.2 Saran

1. Pemerintah desa sebagai komisaris harus mampu profesional dalam hal perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengelolaan BUMDes. Sebagai pemimpin harus memiliki jiwa-jiwa yang berkompeten, agar bisa mengambil suatu kebijakan tepat untu kepentingan

masyarakat yang ada di desa Simalinyang supaya lembaga BUMDes tidak akan mengalami masalah yang akan merugikan masyarakat desa itu sendiri.

2. Dalam pengelolaan BUMDes sebaiknya pemerintah desa (kepala desa) dalam mengambil suatu kebijakan harus mengutamakan kepentingan masyarakat umum di banding kepentingan pribadi, tidak mencampuradukan sistem pengelolaan BUMDes dengan kondisi politik terjadi di desa Simalinyang yang akan mempengaruhi perkembangan BUMDes, agar sistem ini tidak terkontaminasi oleh kepentingan-kepentingan politik, kemudian dalam menjalankan BUMDes, komisaris dan direksi seharusnya melakukan koordinasi dan komunikasi secara baik supaya pengelolaan ini menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat desa



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdullah, Syukur, 2007, *Permasalahan Pelaksanaan*. Jakarta : Bumi Aksara
- Agustino, Leo, 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: CV. ALFABETA
- Ali, Faried, 2015. *Teori dan Konsep Administrasi Dari Pemikiran Paradigmatik Menuju Redefinisi* . Jakarta, PT Rajawali Pers.
- Andry, Hendry dan A. Tarmizi Yussa, 2015. *Prilaku dan Etika Administrasi Publik*. Pekanbaru, Marpoyan Tujuh.
- Arif Rahman, 2009. *Strategi Perekonomian*. Jakarta: Trans Media
- Feriyanto, Andri dan E. Shyta Triana, 2015. *Pengantar Manajemen (3IN1)*. Kebumen, Mediaterra.
- Hasibuan, Malayu, 2001. *Manajemen Personalia*. Yogyakarta, BPFE.
- Hasibuan, Malayu, 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta, PT Bumi Aksara.
- Handoko, T. Hani. 2009. *Managemen*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Kusumanegara, Solahudin, 2010. *Model Dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gava Media
- Lubis, Solly, 2007. *Kebijakan Publik*, Bandung: CV. Mandar Maju
- Lukito, Penny Kusumastuti, 2014. *Membumikan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Public: Tentang Berdemokrasi Kedepan*, Jakarta: PT. Grasindo Anggota IKPI
- Marzali, Amri, 2012. *Antropologi Dan Kebijakan Public*. Jakarta: Prenada Media Group
- Pasolong, Harbani, 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung, Alfabeta.
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Administrasi dilengkapi Metode R&D*. Bandung, Alfabeta).
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung, Alfabeta.
- Siagian, Sondang P, 2015. *Filsafat Administrasi*. Jakarta, PT Bumi Aksara.

- Syafri, Wirman, 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta, Erlangga.
- Siswanto, B, 2014. *Pengantar Manajemen*. Jakarta, PT Bumi Aksara.
- Sarwoto, 1991. *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*. Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Sugiyono, 2008. *Metode penelitian Administratif*. Bandung: Alfabeta
- Suwatno dan Donni Juni Priansa, 2014. *Manajemen SDM Dalam Organisasi Publik dan Bisni*. Bandung, Alfabeta.
- Thoha, Miftah, 2009. *Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Terry, George R dan Leslie W. Rue, 2015. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta, PT Bumi Aksara.
- Westa, 2005. *Efektifitas Organisas*. Jakarta: Erlangga
- Zulkifli, 2005. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Pekanbaru, UIR Press.
- Zulkifli dan Nurmasari, 2015. *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru, Marpoyan Tujuh.

Dokumen:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Peraturan Dalam Negri Nomor 39 tahun 2014 tentang pedoman pembentukan dan pengelolaan BUMDes
- Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian (UP), Hasil Penelitian, Skripsi, Kertas Kerja Mahasiswa (KKM), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univeritas Islam Riau 2013. Penerbit Fisipol UIR.

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :



LAMPIRAN

Lampiran 2**DOKUMENTASI PENELITIAN TENTANG PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA
SEBAGAI KOMISARIS BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) MAJU BERSAMA DI
DESA SIMALINYANG KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH
KABUPATEN KAMPAR**

Foto Peneliti Bersama Kepala Desa dan Staf Desa Simalinyang



Foto Peneliti Bersama Sekretaris Bumdes di Depan kantor Bumdes Desa Simalinyang

Dokumen ini adalah Arsip Miik :



Peneliti Melakukan Wawancara Dengan Kepala Desa Simalinyang



Peneliti Melakukan Wawancara Dengan Kepala Bumdes Desa Simalinyang



Peneliti Melakukan Wawancara dengan Staf Keuangan Bumdes Desa Simalinyang



Peneliti Melakukan Wawancara Dengan Masyarakat/Nasabah Bumdes Desa Simalinyang

Dokumen ini adalah Arsip Miik :



Peneliti Melakukan Wawancara Dengan Masyarakat/Nasabah Bumdes Desa Simalinyang



Peneliti Melakukan Wawancara Dengan Masyarakat/Nasabah Bumdes Desa Simalinyang



Peneliti Melakukan Wawancara Dengan Masyarakat/Nasabah Bumdes Desa Simalinyang



Peneliti Melakukan Wawancara Dengan Masyarakat/Nasabah Bumdes Desa Simalinyang

📍 SIMALINYANG, RIAU, INDONESIA



Wisata pemandian air bersih yang di Kembangkan oleh BUMDes Maju Bersama
Desa Simalinyang

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk skripsi ini dapat penulis selesaikan.

Skripsi yang berjudul **”Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Maju Bersama Di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar”**, ini penulis tulis dan diajukan ke fakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar sarjana strata satu.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab per-bab skripsi ini sesuai dengan kaedah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian skripsi ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan salut dan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH.MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menuntut ilmu pada Universitas Islam Riau.

2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Hendry Andry, S.Sos., M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Drs. Syafril Abdullah.M.Si selaku Penasehat Akademik (PA).
5. Bapak Prof.Dr.H.Sufian H, M.Si selaku dosen pembimbing I (satu), yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam usulan penelitian.
6. Ibuk Dr.Hj. Rosmayani., S.Sos.,M.Si selaku pembimbing 2 (dua), yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam usulan penelitian.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini, mudah-mudahan ilmu yang Bapak dan Ibu berikan bermanfaat bagi semua orang dan diri penulis.
8. Bapak-bapak dan Ibu-ibu pegawai staff kantor Kepala Desa dan staff kantor BUMDes Maju Bersama di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah kabupaten kampar.
9. Terkhusus dan teristimewa ucapan terima kasih yang tiada terhingga, penulis persembahkan Kepada kedua orang tua Ayahhanda Marwan dan Ibunda Marnis, serta keluarga besar yang tidak henti-hentinya

selalu mendoakan, dan tidak pernah letih memberikan motivasi dan dukungan secara moril maupun materil selama penulis melaksanakan studi. Juga kepada Adinda Dika Bagas Kara, Intan Oktaviani dan sahabat 4 Kabupaten yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.

10. Kepada seluruh teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis bermohon kepada Yang Maha Kuasa semoga jasa baik beliau itu dibalasi dengan Rahmad dan Karunia yang setimpal Amin...

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang cukup baik kepada setiap para pembacanya.

Pekanbaru, 02 Februari 2019

Penulis

Ttd.

Irvan Fernando

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT.....	xvi
BAB 1 : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	18
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	18
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	18
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	18
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	20
2.1 Studi Kepustakaan	20
2.1.1 Konsep Administrasi	20
2.1.2 Konsep Organisasi.....	22
2.1.3 Konsep Manajemen	25
2.1.4 Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia	27
2.1.5 Konsep Desa.....	30
2.1.6 Konsep Bumdes.....	32
2.1.7 Konsep Pelaksanaan	35
2.2 Kerangka Pikir	36
BAB III: METODE PENELITIAN.....	38
3.1 Tipe Penelitian	38
3.2 Lokasi Penelitian.....	38
3.3 Konsep Operasional dan Konsep Operasional Variabel.....	39
3.3.1. Konsep Operasional	39
3.3.2. Konsep Operasional Variabel.....	41
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	42
3.5 Informan Penelitian.....	42
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	43
3.7 Teknik Analisis Data	44
3.8 Jadwal Penelitian	44

BAB IV: DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	45
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Kampar	45
4.1.1 Geografi	45
4.1.2 Pemerintahan	46
4.2 Gambaran Umum Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.....	47
4.3 Gambaran Umum Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar	49
4.3.1 Sejarah Singkat Desa Simalinyang.....	49
4.3.2 Pelayan Publik	50
4.3.3 Lembaga Desa	51
4.4 Gambaran Umum Bumdes Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar	51
4.4.1 Sejarah Berdiri Bumdes Maju Bersama Desa Simalinyang	51
4.4.2 Struktur Kepengurusan Bumdes	51
4.4.3 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi	52
4.4.4 Visi dan Misi Bumdes Maju Bersama Desa Simalinyang	56
 BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 58
5.1 Identitas Informan	58
5.2 Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Maju Bersama Di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar	59
5.2.1 Memberi Nasehat Kepada Direksi Bumdes	64
5.2.2 Memberi Saran Dan Pendapat Kepada Direksi Bumdes ..	69
5.2.3 Mengawasi Dan Mengendalikan Direksi Bumdes	76
 BAB VI : PENUTUP	 79
6.1 Kesimpulan	79
6.2 Saran	79
 DAFTAR PUSTAKA	 81
 LAMPIRAN	 83

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.I Nama-nama Kelurahan/Desa di Kecamatan Kampar Kiri Tengah yang sudah memiliki BUMDes	6
I.2 Pengurus BUMDes Maju Bersam Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar	10
III.1 Operasional Variabel Pelaksanaan Tugas Kepala Desa sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Maju Bersama Di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.....	41
III.2 Informan Pelaksanaan Tugas Kepala Desa sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Maju Bersama Di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar	43
III.3 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Bersama di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.....	44
IV.1 Nama Desa/Kelurahan Serta Jumlah Penduduk Kecamatan Kampar Kiri Tengah.....	48
V.1 Identitas Informan	58
V.2 Nama-nama Masyarakat(Nasabah),Kegunaan Dana Dan Angsuran Perbulan yang di Pinjamkan oleh BUMDes Maju Bersama Di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.....	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 Kerangka Pikir Tentang Pelaksanaan Tugas Kepala Desa sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Bersama Di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar	37
V.2 Struktur Organisasi BUMDes Desa Simalinyang.....	70



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 : Daftar Wawancara (Tentang Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Maju Bersama Di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar	83
2 : Foto Dokumentasi Penelitian Tentang Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Maju Bersama Di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar	90
3 : SK dekan fisipol UIR nomor:321/UIR-Fs/kpts/2018 Tenteng Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi An. Irvan Fernando :	96
4 : Surat Rekomendasi Riset Nomor: 1919/UIR/27-FS/2018 Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau Tentnag Pelaksnaan Tugas Kepala Desa Sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Maju Bersama Di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar An. Irvan Fernando.....	97
5 : Surat Rekomendasi Dari Pemerintah Provinsi Riau Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/9003 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset Dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi An. Irvan Fernando	98
6 : Surat Rekomendasi Pemerintah Kabupaten Kampar Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Nomor: 070/KKBP/2018/969 Prihal Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi An. Irvan Fernando	99
7 : Surat Pemerintah Kabupaten Kampar Kecamatan Kampar Kiri Tengah Desa Simalinyang Nomor :470 /SML-Pem/751 Surat Keterangan Penelitian Dan Pengumpulan Data An. Irvan Fernando.....	100

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Administrasi memiliki sebuah peranan atau fungsi yang sangat penting dalam hal mengatur jalannya Organisasi. Dalam sebuah Organisasi, Administrasi memiliki sebuah peranan yang begitu penting. Bahkan bisa dikatakan Administrasi pada bagian-bagian tertentu merupakan jantung dari sebuah kegiatan pada Organisasi tersebut.

Selanjutnya menurut Siagian (dalam Pasalongan, 2007;3) mendefinisikan Administrasi sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu mencapai tujuan yang telah ditentukan. Jika Administrasi sebuah Organisasi tidak teratur atau kacau maka kegiatan di Organisasi tersebut akan kacau pula, begitu juga sebaliknya jika administrasi dalam sebuah Organisasi itu baik maka kegiatan itu akan terorganisasi dengan baik pula dan akan terarah dan sampai ketujuan yang hendak dicapai. Begitulah gambaran pentingnya sebuah Administrasi yang baik dalam sebuah Organisasi.

Massie (dalam Zulkifli, 2005;128) berpendapat bahwa Organisasi merupakan suatu kerja sama kelompok orang yang membagi tugas – tugasnya diantara para anggota, menetapkan hubungan-hubungan kerja dan menyatukan aktivitas-aktivitasnya kearah pencapaian-pencapaian tujuan bersama. Pengorganisasian sebagai salah satu fungsi manajemen merupakan suatu proses yaitu meliputi upaya penentuan pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai

tujuan Organisasi. Pembagian kerja secara tepat diantara personil Organisasi dan penetapan mekanisme untuk mengkoordinasikan aktifitas-aktifitas Organisasi.

Salah satu pembangunan pengorganisasian adalah struktur Organisasi, metode utama yang ditawarkan, yang dimaksud dengan struktur Organisasi tersebut adalah tentang prosedur formal bagaimana suatu Organisasi digerakkan atau dikelola dalam rangka upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan untuk mencapai tujuan pengorganisasian maka pada saat dilaksanaan yang perlu dilengkapi dengan kebijakan yang berorientasi kepada terintegrasinya seluruh pekerjaan personil Organisasi. Upaya untuk mengintegrasikan melaksanakan seluruh tugas diantaranya dapat dicapai dengan cara melengkapi peralatan atau material yang dibutuhkan beserta tanggung jawab (Siagian 2006;5).

Manajemen sebagai inti dari administrasi kemudian memiliki inti yaitu kepemimpinan untuk mengatur segala aktifitas dan penggunaan dan sumber daya dalam mencapai tujuan Organisasi. Memang demikian halnya karna kepemimpinan merupakan “ motor penggerak ssemua sumber daya dan alat-alat (*recouces*) yang tersedia bagi seluruh Organisasi.

Selanjutnya Hasibuan (2001;2) unsur-unsur manajemen ada enam, yaitu *Man, Money, Method, Machines, Materials, Market* atau dikenal dengan “ *the six M*”. Dari keenam unsur tersebut unsur man (manusia) menjadi sangat penting sehingga dipelajari secara tersendiri dalam suatu bidang ilmu yaitu ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia. Penting nya unsur man ini disebabkan karena Man adalah yang akan mengatur unsur-unsur lainnya dalam rangka mencapai tujuan Organisasi. Oleh karna unsur manusia di pandang sangat bernilai bagi

sebuah Organisasi, maka berkembang menjadi suatu bidang ilmu manajemen yang disebut manajemen sumber daya manusia atau disingkat MSDM yang merupakan terjemahan dari *Man Power Management*.

Sesuai dengan kebutuhan Dinas/Instansi/Lembaga/Perusahaan, serta efektif dan efisien dalam pada pembukaan Undang-undang dasar 1945 alinea ke IV menegaskan bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Demi perwujudan tujuan tersebut jelas diperlukan aparatur yang tangguh, berwibawa serta berwawasan luas yang dapat berkopetensi dan memiliki dedikasi tinggi pada Pancasila dan Undang-undang dasar 1945.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya desa sebagai pemerintah secara langsung dan riil menyentuh kebutuhan masyarakat untuk kesejahteraan. Jika desa mampu secara mandiri menyediakan kebutuhan warganya, maka desa telah mampu kesejahteraan warga sekaligus mengadakan pendapatan bagi dirinya. Desa merupakan basis sistem kemasyarakatan bangsa yang kokoh untuk mengembangkan sistem politik, sosial, budaya, ekonomi, dan hankam.dalam

mengakomodasi potensi desa dan pemenuhan kebutuhan warga desa, melalui Undang-undang Nomor 06 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan pemerintah daerah, pemerintah memberikan dukungan besar agar desa memiliki badan usaha yang mampu mengembangkan dan menggerakkan perekonomian lokal, salah satunya adalah pelaksanaan BUMDes.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 06 tahun 2014 terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu :

1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama
2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil)
3. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*)
4. Bidang usaha yang dijalankan di dasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar
5. Keuntungan yang di peroleh di tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*villagepolicy*)
6. Di fasilitasi oleh pemerintah, pemprov, pemkab, dan pemdes
7. Pelaksanaan operasionalisasi di kontrol secara bersama (pemdes, BPD, anggota).

Badan usaha milik desa ini usaha desa yang dibentuk oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. pembentukan badan usaha milik desa ini juga berdasarkan pada permendagri 39 tahun 2010 pada bab II tentang pembentukan badan usaha milik desa. Pembentukan ini berasal dari pemerintah kabupaten dengan menetapkan peraturan daerah tentang pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMDes. Selanjutnya pemerintah desa membentuk bumdesa dengan peraturan desa yang berpedoman dengan peraturan daerah.

Dengan mengacu pada Undang-undang tersebut, maka dengan adanya kepemimpinan daerah yang efektif maka peraturan daerah juga akan baik, seperti yang telah di jadikan pedoman oleh pemerintah Desa Simalinyang yaitu pada peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 tahun 2007 tentang pedoman pembentukan Badan Usaha Milik Desa yang menjadi acuan dalam pembentukan Badan Usaha Milik Desa yang ada di desa Simalinyang. kemudian di bentuklah peraturan Desa Nomor 1 tahun 2015 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa.

BUMDes merupakan wahana untuk menjalankan usaha di desa. Dimaksud dengan “usaha desa” di jelaskan peraturan desa Simalinyang pada pasal 4 ayat 2 bahwa jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti antara lain :

- a. Pelayanan jasa yang meliputi simpanan pengkreditan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa dan usaha sejenis lainnya.
- b. Penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa.
- c. Perdagangan hasil pertanian meliputi hasil bumi, pertanian, tanaman-tanaman pangan, peternakan, perikanan dan agrobisnis.
- d. Industri kecil dan kerajinan masyarakat
- e. Kegiatan perekonomian lainnya yang sesuai potensi desa dan mampu meningkatkan nilai tambahan bagi masyarakat.

Sehingga, keberadaan BUMDes setiap desa pasti memiliki potensi perekonomian masyarakat yang dapat di manfaatkan, di kembangkan dan di optimalkan sehingga bisa memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan dan pembiayaan program pembangunan desa. Jika BUMDes dikelola sesuai

aturan dengan mengembangkan usaha sesuai potensi desa, maka fondasi tatanan ekonomi desa yang berdaya dan lebih baik sudah mulai di terbangun. Jika pendampingan manajemen dilakukan dengan baik untuk membenahi pasar tradisional maka roda perekonomian desa pun akan berputar lebih kuat.

Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat dengan usaha yang ada di desa. BUMDes memiliki peran yang penting dalam pergerakan ekonomi masyarakat di desa. Oleh sebab itu seluruh BUMDes yang ada di kabupaten kampar dapat di tingkatkan dan di hidupkan dalam pergerakan usaha-usaha desa dengan berbagai potensi yang sangat banyak di desa.

Badan Usaha Milik Desa terdapat pada setiap desa di kecamatan kampar kiri tengah terdiri dari 11 (sebelas) Desa dengan rincian sebagai berikut :

Tabel I.1 Nama-nama Kelurahan/Desa Di Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar yang sudah memiliki BUMDes

No.	Nama Kelurahan/Desa	Nama BUMDes
1.	Simalinyang	Maju Bersama
2.	Penghidupan	Sehati
3.	Mayang Pongkai	Jaya Usaha
4.	Lubuk Sakai	Langeng Mulyo
5.	Hidup Baru	Jaya Bersama
6.	Binabaru	Bina Sejahtera
7.	Karya Bhakti	Karya Mandiri
8.	Koto Damai	Mitra Mandiri Lestari
9.	Utama Karya	Berkah Karya

Sumber : Kantor Kecamatan Kampar Kiri Tengah 2017

Dari sekian banyak BUMDes yang ada di kabupaten kampar yang betul-betul bergerak hanya beberapa saja. Salah satunya adalah Badan Usaha Milik

Desa Maju Bersama yang berada di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.

Desa Simalinyang adalah salah satu Desa yang terdapat di Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, dan Desa ini sudah memiliki BUMDes yang dibentuk melalui keterlibatan masyarakat dan bertujuan untuk mensejahterakan melalui kegiatan simpan pinjam atau usaha jasa keuangan. BUMDes di Desa Simalinyang diberi nama BUMDes Maju Bersama.

BUMDes Maju Bersama Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar memiliki satu unit usaha yang di kelola yakni oleh BUMDes tersebut yaitu :

1. Unit Simpan Pinjam

Unit usaha simpan pinjam yang sumber modalnya dari :

- a. Hibah atau bantuan dari pihak manapun yang tidak mengikat.
- b. Modal BUM Desa dapat juga diperoleh dari :
 - Pemerintah Desa
 - Pemerintah Kabupaten
 - Pemerintah Provinsi
 - Pinjaman dan Simpanan Masyarakat

Unit yang memberikan pinjaman uang untuk kegiatan usaha masyarakat Desa yang dinilai produktif, tujuannya adalah untuk mendorong kegiatan ekonomi masyarakat Desa, meningkatkan kreativitas berwirausaha anggota masyarakat Desa yang berpenghasilan rendah dan mendorong usaha sektor informal untuk penerapan tenaga kerja.

Adapun unit usaha baru yang akan dikembangkan :

1. BRI Link (Menyediakan layanan Perbankan Secara Online)
2. Agen Pupuk (Mejual pupuk dan bahan pertanian lainnya)
3. Agen karet (Menampung dan Memasarkan hasil kebun karet)

Badan Usaha Milik Desa di desa Simalinyang ini pada awalnya berdiri sejak tahun 2017. Adapun di bentuknya suatu BUMDes ini memiliki beberapak tujuan pokok dan fungsi di dalam Anggaran Dasar (AD) Badan Usaha Milik Desa Maju Bersama Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar pada pasal 3 bahwa tujuan dan fungsi pendirian BUMDes adalah :

1. Mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat Desa.
2. Meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif (berwirausaha) anggota masyarakat desa yang berpenghasilan rendah.
3. Mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat di desa yang terbebas dari pengaruh pelepas uang/rentenir.
4. Meningkatkan pendapatan sumber asli desa dan memberi pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat.
5. Meningkatkan kesempatan berusaha dalam mengurangi pengangguran serta membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.
6. Sebagai pusat pelayanan ekonomi dan merupakan satu kesatuan ekonomi masyarakat desa.

Dari tujuan pendirian BUMdes diketahui bahwa di Desa Simalinyang tidak mengalami peningkatan bagi perekonomian desa dan pendapatan asli desa. Ini dikarenakan masyarakat yang meminjam modal usaha ke BUMDes tidak mengembalikan modal yang mereka pinjam. Salah satu alasannya bagi peminjam modal tidak mengembalikan karena masih banyak masyarakat yang kurang mengerti dengan sistematisa peminjaman di BUMDes Maju Bersama di Desa Simalinyang, yang dana pada awalnya dari BUMDes tersebut merupakan pinjaman yang wajib dikembalikan sesuai dengan kesepakatan dan sanksi bagi yang melanggar. Ini sudah di beritahukan oleh pengurus BUMDes kepada peminjam modal. Tetapi masyarakat malah banyak yang tidak mengembalikan karena sebagian masyarakat mengira dana tersebut hibah dari pemerintah Desa.

Badan Usaha Milik Desa ini berfokus guna mencapai tujuan dari adanya sebuah pemberdayaan dan kesejahteraan dari masyarakat desa itu sendiri. Sasaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Bersama adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah yang berkeinginan untuk mengembangkan usaha dapat meminjam modal di BUMDes sesuai dengan wirausaha yang diinginkan. Berikut ini adalah pengurus BUMDes Maju Bersama :

Tabel I.2 Pengurus BUMDes Maju Bersama Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar

No	Nama	Pekerjaan	Jabatan
1.	Zamri	Kepala Desa Simalinyang	Komisaris
2.	Herman Hadi	Ketua BPD	Pengawas
3.	Dedi Hendri Fitra, S.Pd.I	wiraswasta	Direktur
4.	Are Puspita Sari	wiraswasta	Staff keuangan
5.	Dedi Candra	wiraswasta	Kepala Unit Simpan Pinjam
6.	Fahirin	wiraswasta	Staff Administrasi

Sumber : Kantor BUMDes Maju Bersama 2018

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas maka tugas pokok dan fungsi dari setiap jabatan di jabarkan dalam Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Maju Bersama di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar. Adapun Tugas dan fungsi pengurus BUMdes Maju Bersama adalah sebagai berikut :

1. Komisaris
 - a. Memberi nasehat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes
 - b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang di anggap penting bagi pengelolaan BUMDes.
 - c. Mengawasi dan mengevakuasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala menurunnya kinerja kepengurusan.
 - d. Menyampaikan laporan perkembangan BUMDes minimal 1 (satu) dalam 1 (satu) tahun dalam forum musyawarah Desa.
 - e. Melaksanakan musyawarah pemberhentian pengurus BUMDes apabila telah mendapatkan rekomendasi dari dewan pembina BUMDes kabupaten

berdasarkan hasil audit atau evaluasi dan terdapat temuan melakukan penyelewengan dana atau penyalahgunaan kekuasaan yang mengakibatkan kerugian BUMDesa dan di putuskan melalui surat keputusan kepala desa.

- f. Memberi izin tentang kerja sama dengan pihak lain.
 - g. Meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pelaksanaan operasional BUMDes.
 - h. Melindungi BUMDes terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUMDes.
2. Pengawas
- Pengawas internal terdiri dari :
 - a. Ketua BPD sebagai ketua
 - b. Ketua LPMD sebagai anggota
 - c. Tokoh perempuan sebagai anggota

Penetapan melalui musyawarah desa dengan tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan umum terhadap kegiatan BUMDes meliputi proses, alur dan mekanisme pelaksanaan.

Pengawas melaksanakan rapat umum sekurang-kurangnya satu tahun sekali untuk membahas segala ikhwal yang terkait dengan kinerja Bumdes.

- Pengawas eksternal terdiri dari :
 - a. Inspektorat Kabupaten : melakukan pengawasan atas rekomendasi Bupati.
 - b. Fasilitator pembina kabupaten yang melakukan pengawasan tidak terbatas situasi, kondisi, ruang dan waktu, dapat membuat rekomendasi apabila mendapat temuan yang tidak baik dibidang apa saja untuk di tindak lanjuti.

3. Direktur

Bertanggung jawab kepada komisariss atas pengelolaan BUMDes dan mewakili BUMDes di dalam dan di luar pengadilan.

- Tugas :
 - a. Sebagai pimpinan organisasi pelaksana operasional secara kelembagaan dan administrasi.
 - b. Mengembangkan dan membina Badan Usaha Milik Desa agar tambah dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan warga desa.

- c. Mengusahakan agar terciptanya pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata.
 - d. Memupuk kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya di dalam dan luar desa.
 - e. Menggali dan mengembangkan dan memanfaatkan potensi ekonomi desa.
 - f. Membina dan mengevaluasi kinerja kepala unit, asisten dan staf pelaksana operasional.
- Kewajiban
 - a. Membuat laporan keuangan konsolidasi dari setiap kegiatan unit usaha.
 - b. Membuat dan menyampaikan laporan progres kegiatan usaha dalam bulan berjalan kepada komisaris dan tembusan di sampaikan kepada dewan pembina BUMDes kabupaten kampar.
 - c. Membuat dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban tahunan BUMDes tentang perkembangan usaha kepada komisaris yang akan di sampaikan kepada masyarakat melalui BPD dalam forum musyawarah Desa.
Untuk kelancaran pelaksanaan tugas secara administrasi Direksi dapat mengangkat karyawan sebagai asisten Direktur (satu atau dua orang bidang Administrasi dan Keuangan) dengan meminta persetujuan komisaris.
4. Staf Keuangan
 - a. Membantu direksi membuat laporan keuangan konsolidasi dari masing-masing unit usaha yang di jadikan dalam satu laporan
 - b. Membantu direksi dalam melakukan pertimbangan teknis terhadap kebijakan dan pengembangan usaha BUMDes bidang keuangan.
 - c. Membantu unit-unit usaha secara teknis bidang keuangan.
 - d. Mengelola dana operasional BUMDes
 - e. Melaksanakan tugas lain yang di berikan direksi dalam kegiatan pengelolaan BUMDes.
 5. Staf administrasi
 - a. Mengelola administrasi surat masuk dan keluar.

- b. Membantu direksi melakukan pertimbangan teknis terhadap kebijakan pengembangan dan prospek usaha dalam bidang administrasi.
 - c. Membantu unit-unit usaha secara teknis bidang administrasi.
 - d. Melaksanakan tugas lain yang di berikan direksi dalam kegiatan pengelolaan BUMDes.
6. Kepala Unit Simpan Pinjam
- Kepala unit bertanggung jawab kepada direksi atas pengelolaan unit usaha.
- Tugas
 - a. Memimpin unit usaha dan bertanggung jawab penuh terhadap administrasi dan keuangan kepada direksi.
 - b. Mengembangkan unit usahannya dan mencari solusi agar unit usaha tidak merugikan atau failed.
 - c. Terciptanya pelayanan ekonomi masyarakat secara adil dan merata.
 - d. Melakukan pengawasan administrasi keuangan terhadap staf bidang keuangan.
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan direksi dalam kegiatan pengelolaan BUMDes.
 - Kewajiban
 - a. Membuat laporan keuangan konsolidasi dari setiap kegiatan unit usaha.
 - b. Membuat dan menyampaikan laporan progres kegiatan usaha dalam bulan berjalan kepada direksi.
 - c. Mengisi formulir verifikasi usulan saat kunjungan lapangan.
 - d. Membuat rekomendasi awal hasil kunjungan lapangan.
 - e. Melakukan umpan balik kepada peminjam.
 - f. Menyampaikan kepada kepala unit tentang rekomendasi analisis kelayakan usaha.
 - g. Melakukan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh kepala unit yang berkenaan dengan BUMDes.

Program BUMDes Maju Bersama terdiri dari dana simpan pinjam dari

usaha ekonomi desa dan SP. Kedua program ini adalah program pemerintah

dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa melalui dana desa menyalurkan pinjaman kepada warga masyarakat desanya. Adapun sanksi dari keterlambatan adalah pengambilan kembali aset yang telah di dapat dari pinjaman SP, namun sebelumnya akan diberikan peringatan kepada pengguna dana SP.

Berdasarkan hasil wawancara Badan Usaha Milik Desa Maju Bersama diketahui bahwasanya dalam mengembangkan Badan Usaha Milik Desa, pengelola Badan Usaha Milik Desa Maju Bersama menghadapi beberapa kendala yang mana masih banyaknya masyarakat yang nunggak dalam mengembalikan uang yang mereka pinjam di Badan Usaha Milik Desa Maju Bersama dan masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang keberadaan BUMDes dan partisipan juga menghendaki adanya pembagian keuntungan dengan perhitungan yang jelas bagi setiap penduduk. Untuk menanggapi permasalahan tersebut, pengelola Badan Usaha Milik Desa berusaha memberi peringatan dengan mengirimkan surat kepada pemanfaat untuk dapat membayar kewajibannya terhadap Badan Usaha Milik Desa agar Badan Usaha Milik Desa bisa berjalan sebagaimana mestinya.

Badan usaha milik desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha berbadan hukum publik mandiri yang tangguh yang memiliki dasar pembentukan BUMDes yaitu :

- a. Adanya surat permintaan kabupaten tentang hasil evaluasi dan surat pelepasan manajemen program dari propinsi.
- b. Adanya surat propinsi riau yang menyatakan desa tersebut telah di evaluasi dan pelepasan manajemen program yang menyatakan usaha ekonomi desa - simpan pinjam (UED-SP) tersebut sehat dan mandiri serta dinyatakan siap untuk di lepas menjadi BUMDes.
- c. Berdasarkan poin 2 di atas maka pemerintah kabupaten kampar menyurati Desa bersangkutan agar melaksanakan musyawarah pembentukan BUMDes.

Selanjutnya pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang di sebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Desa, urusan Pemerintahan Desa, pembinaan dan pembangunan masyarakat serta menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah atasannya. Dalam UU No 06 tahun 2014 pasal 26 tentang pemerintahan Desa kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasi pemerintahan Desa, paling sedikit terdiri atas penasihat atau komisaris dan pelaksana operasional atau direksi. Penasihat atau komisaris di jabat oleh kepala Desa dan pelaksana operasional atau direksi terdiri dari direktur dan kepala unit usaha.

Persyaratan menjadi pelaksana Operasional meliputi :

1. Masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha
2. Berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun
3. Berkpredian baik,jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi.

Dan

4. Pendidikan minimal angkatan SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat.

Kepala Desa sebagai Komisaris BUMDes, mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa. Penasehat atau komisaris dalam melaksanakan tugas mempunyai kewenangan meminta penjelasan

pelaksana operasional atau direksi mengenai pengelolaan usaha desa. Selain memberikan nasehat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan BUMDes, penasehat juga memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang di anggap penting bagi pengelolaan BUMDes dan mengendalikan /mengawasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDes.

Pelaksana Operasional/Direksi, bertanggung jawab kepada pemerintahan desa atas pengelolaan usaha desa dan mewakili BUMDes di dalam dan diluar pengadilan. Dalam menjalankan badan usaha milik Desa tersebut komisaris dan pelaksana operasional di haruskan berkoordinasi guna terlaksananya badan usaha milik desa tersebut. Koordinasi yang dapat dilakukan oleh komisaris dan pelaksana operasional diantaranya adalah melakukan rapat koordinasi (Rakor) yang dilakukan minimal 4 bulan sekali yang melibatkan kepala desa selaku komisaris, pelaksana operasional selaku pengelola BUMDes, Kepala Dusun, Ketua RT dan RW, serta tokoh masyarakat, yang mana rapat koordinasi ini membahas tentang perkembangan dari semua unit usaha yang terdapat di BUMDes tersebut. Selain itu rapat koordinasi rutin minimal sebulan sekali juga dilakukan oleh intern BUMDes.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan, ternyata ada beberapa permasalahan yang terjadi dalam Pelaksanaan Tugas Kepala Desa sebagai komisaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Bersama Di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar. Permasalahan-permasalahan tersebut adalah :

- a. Kurangnya bimbingan dari pihak pengelola BUMDes kepada masyarakat, serta tidak adanya koordinasi antara Kepala Desa dengan pengelola BUMDes mensosialisasikan kegunaan dari pinjaman dana dari BUMDes sehingga masyarakat lebih menggunakan jasa pinjaman tersebut untuk pembelian kebun dan tidak di gunakan untuk jenis usaha lainnya.
- b. Masyarakat lebih banyak meminjam dana ke BUMDes untuk konsumsi pribadi atau tidak digunakan dana untuk membangun usaha.
- c. Selain itu masih adanya potensi dari Desa yang belum di dimanfaatkan dengan baik, sumber daya Desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan Desa dan sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat. Padahal jika kekayaan Desa dapat di kelola dengan baik maka Desa bisa memiliki PADesa yang lebih baik lagi. Dan lagi lagi hal ini di akibatkan kurangnya kepedulian dari kepala Desa mengenai kekayaan yang dapat di kelola oleh Desa itu sendiri, seharusnya seorang kepala Desa mampu memberikan koordinasi dan motivasi kepada masyarakat nya untuk lebih meningkatkan kreatifitasnya mengelola kekayaan yang dimiliki di Desa tersebut.

Dari permasalahan yang di uraikan di atas, maka seharusnya kepala Desa terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat mengerti bagaimana cara menggunakan dana pinjaman dari BUMDes, karna jika dana pinjaman yang diberikan oleh BUMDes hanya di gunakan untuk pembelian kebun maka tidak akan ada peningkatan pada jenis usaha yang lain.

“Pelaksanaan Tugas Kepala Desa sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Bersama Di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar”.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang ada di atas, maka penulis dapat mengemukakan permasalahan sebagai berikut : **“Bagaimana Pelaksanaan Tugas Kepala Desa sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Bersama Di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar”.** Hal ini dapat dilihat dari kurangnya bimbingan dari pihak pengelola BUMDes, kemudian kepala Desa juga kurang memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang penggunaan dana pinjaman dari BUMDes.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis dan menjelaskan Pelaksanaan Tugas Kepala Desa sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Bersama di desa Simalinyang kecamatan Kampar Kiri Tengah kabupaten Kampar.

1.3.2 Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Guna Teoritis, yakni penelitian ini di harapkan dapat memacu perkembangan ilmu administrasi publik, minimal dapat memperkaya inventaris hasil-hasil penelitian di bidang administrasi. Di harapkan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah.

- b. Guna Akademis, yakni penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin melakukan penelitian lanjutan.
- c. Guna Praktis, yakni penelitian ini di harapkan menjadi bahan masukan pejabat struktural Desa dalam mengkoordinasi Badan Usaha Milik Desa di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

2.1 Studi Kepustakaan

2.1.1 Konsep Administrasi

Menurut Syafri (2012;3) Secara etimologis, administrasi berasal dari bahasa latin *ad* dan *ministrare*, yang berarti “membantu, melayani, atau memenuhi”, serta *administration* yang berarti “pemberian bantuan, pemeliharaan, pelaksanaan, pemimpin, dan pemerintahan, penegelolaan. Selain itu, administrasi juga memiliki arti sebagai ketatausahaan yang dalam bahasa inggrisnya dipergunakan istilah *clerical work*, *paper work*, *officework* atau lebih tepatnya administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan pencatatan, pengelolaan, pengumpulan, pemberian nomor/kode surat, peneketikan, penggandaan, penyimpanan (pengarsipan), pengiriman, berbagai informasi yang diterima atau dikeluarkan oleh organisasi/ institusi.

Selanjutnya menurut Siagian pengertian administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerjasama antar dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan sebelumnya (dalam Syafri. 2012;9)

Kemudian menurut Adams administrasi adalah kemampuan mengkoordinasikan berbagai kegiatan social yang sering sekali bertentangan satu dengan yang lain di dalam satu organism sedemikian pada punyasehingga kekuatan-kekuatan tersebut dapat bergerak sebagai satu kesatuan (dalam Syafri. 2012;8)

Selain itu menurut White (dalam Syafri. 2012;9) administrasi ialah proses yang selalu terdapat pada setiap usaha kelompok, publik atau privat, sipil atau militer, sekala besar atau kecil.

Pendapat ini juga menunjukkan dua hal, yakni sebagai berikut.

- a. Administrasi adalah proses (rangkaian kegiatan).
- b. Proses itu terdapat pada setiap kelompok.

Menurut Silalahi administrasi adalah kejasama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagai mana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumber-sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien (dalam Zulkifli. 2005;20).

Zulkifli (2005;20) terdapat tiga substansial yang terkandung dalam sejumlah konsep administrasi tersebut:

1. Bahwa administrasi dapat dipandang sebagai seni, keberhasilan penerapannya memerlukan kiat-kiat tertentu yang bersifat sangat situasional dan kondisional. Administrasi sangat terkait kepada aspek kondisi, situasi, waktu, dan tempat dimana dia jalankan.
2. Bahwa dalam konsep administrasi terdapat unsur-unsur, adanya dua orang manusia atau lebih, adanya tujuan yang hendak dicapai, adanya tugas-tugas yang harus dijalankan, adanya perlengkapan dan peralatan untuk melaksanakan tugas dan adanya pertimbangan yang rasional dalam merumuskan dan menyediakan setiap unsur tersebut diatas.
3. Bahwa administrasi sebagai suatu proses kerja sama bukan merupakan konsep yang baru; dia sudah ada sejak manusia sudah mengenal peradaban. Tentang keberadaan administrasi sebagai suatu proses tindakan tergambar dari ungkapan yang dikemukakan oleh Herbert. Simon apabila ada dua orang yang berkerja sama untuk menggulingkan sebuah batu yang tidak dapat digulingkan hanya satu orang diantara mereka, pada saat itu administrasi telah ada.

Bertitik tolak dari dasar teoritis batasan konsep administrasi menunjukan adanya sejumlah aspek utama yang menjadi motor penggerak

untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi organisasi. Zulkifli (2005;24)

mengemukakan aspek-aspek dimaksud meliputi :

- a. Organisasi
- b. Manajemen
- c. Kepemimpinan
- d. Pengambilan keputusan
- e. Human relation
- f. Informasi
- g. Sumberdaya manusia.

Penggunaan aspek-aspek tersebut membutuhkan dan melalui metoda, teknik, pendekatan, dan kiattertentu. Oleh karena itu kepada para pelaksana dituntut untuk memiliki kemampuan dan keterampilan yang spesifik. Disamping itu perlu disadari bahwa disetiap aspek tertentu tidaklah berdiri sendiri-sendiri melainkan merupakan kesatuan yang saling berintegrasi (Zulkifli. 2005;25).

Dari pengertian diatas dapat dijelaskan bahwasanya administrasi itu ilmu yang sangat luas untuk mengatur hubungan setiap manusia, terutama pada saat manusia memiliki tujuan untuk kehidupannya. Yang mana agar tercapainya suatu tujuan dari apa yang di inginkan maka baiknya memakai sebuah konsep administrasi. Dan dari pengertian diatas jelas bahwa administrasi sebagai proses kerja sama, dan bukan merupakan hal yang baru, karena telah ada bersamaan dengan adanya peradaban manusia.

2.1.2 Konsep Organisasi

Administrasi dan organisasi saling memiliki kaitan antara satu dengan yang lain, dimana administrasi merupakan proses kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Dan

tentunya untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai tersebut perlu adanya tempat (wadah) yang dinamakan organisasi.

Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan (Siagian. 2015;6)

Menurut Siswanto (2014;73) organisasi adalah sekelompok orang yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk merealisasikan tujuan bersama. Organisasi minimal mengandung tiga elemen yang saling berhubungan, yaitu sekelompok orang, interaksi dan kerja sama, dan tujuan bersama. Kemudian Menurut Siagian organisasi adalah setiap bentuk persekutuan dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian sesuatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan manater dapat seseorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau kelompok orang disebut bawahan (dalam Andry dan Yussa, 2015;14). Selanjutnya menurut Robbins dan Judge organisasi adalah suatu unit sosial yang terdiri dari dua orang ataulebih, dikoordinasi secara sadar, dan berfungsi dalam suatu dasar yang relative terus-menerus untuk mencapai satu atau serangkaian tujuan (dalam Feriyanto dan Triana, 2015;7).

Sedangkan Organisasi menurut Ali (2015;28) mengatakan bahwa, organisasi merupakan wujud *conscience collective* (hati nurani kolektif) yang termini festasikan pada bentuk setia kawan.

Secarateoritis, Organisasi dapat dipahami dari berbagai macam sudut pandang atau perspektif. Seperti yang diungkap kan oleh Scott, yaitu: sebagai kesatuan rasional dalam upaya untuk mengejar tujuan, sebagai kualisi pendukung yang kuat dimana organisasi merupakan instrument untuk mengejar kepentingan masing-masing, sebagai suatu sistem terbuka dimana kelangsungan hidup organisasi sangat tergantung input dari lingkungan, sebagai alat dominasi dan banyak lagi perspektif yang dapat di pakai untuk memaknai organisasi (dalam Thoha. 2009;35).

Menurut Hasibuan (2007;05) organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal dari dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. atau lebih dikenal dengan tingkatan manajemen dalam organisasi yang terdiri dari top manajemen, leader manajemendan lower manajemen.

Menurut Gaus organisasi adalah tata hubungan antara orang-orang untuk dapat memungkinkan tercapainya tujuan bersama dengan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab. Pembagian tugas dan tanggung jawab yang dibebankan oleh semua anggota organisasi akan meningkatkan produktifitas nya,efisiensi dan aktivitas organisasi (dalam Sarwoto,1991;15).

Jadi dapat disimpulkan bahwasanya organisasi merupakan sebuah wadah untuk manusia dalam membentuk suatu kegiatan atau saling bertukar pikiran, yang dapat membangun kepribadian yaitu saling kerja sama antar sesama dan saling membantu dalam hal apapun.

2.1.3 Konsep Manajemen

Manajemen berasal dari kata kerja (*to manage*) yang berarti menangani, mengendalikan, menguasai, mengurus, menyelesaikan sesuatu. Manajer adalah seseorang yang disertai tugas memimpin dan mengurus suatu tugas, lembaga, usaha dan sebagainya.

Menurut Haiman manajemen merupakan fungsi untuk mencapai suatu tujuan melalui kegiatan orang lain, mengawasi usaha-usaha yang dilakukan individu untuk mencapai tujuan (dalam Zulkifli dan Nurmasari, 2015;5). Selanjutnya menurut Millet manajemen adalah suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan (dalam Siswanto, 2014;1).

Menurut Terry, et.al. (2015;1) Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang kearah tujuan-tujuan organisasi atau maksud-maksud yang nyata.

Manajemen dapat didefinisikan dari dua sudut pandang, yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain (Siagian. 2015;5).

Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa manajemen merupakan inti dari administrasi karena manajemen merupakan alat pelaksana utama administrasi. Sementara menurut Siswanto (2014;2) Manajemen adalah seni dan ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian,

pengarahan, pemotivasian, dan pengendalian terhadap orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan.

Dari penjelasan diatas manajemen diartikann sebagai seni dan ilmu, yaitu seni yang dimaksud sebagai suatu keahlian, kemahiran, kemampuan, dan keterampilan dalam aplikasi ilmu pengetahuan untuk mencapai tujuan, sementara manajemen sebagai suatu ilmu ialah akumulasi pengetahuan yang telah disistematiskan dan diorganisasikan untuk mencapai kebenaran umum (*general purpose*) (Siswanto. 2014;3).

Defenisi manajemen menurut Stoner dan Wankel mengatakan bahwa manajemen secara harfiah adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi lainnya demi tercapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan (dalam Pasolong, 2014;82).

Sedangkan menurut Suwatno dan Priansa (2014;16) Manajemen merupakan ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efesien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen terdiri dari (6M) yaitu: *men, money, method, material, machine, dan market*.

Berikutnya menurut Siagian (2008;5) Manajemen adalah sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan orang lain. Manajemen mempunyai tugas utama yaitu :

1. Menentukan tujuan menyeluruh yang hendak di capai
2. Menentukan kebijakan umum yang menigkat seluruh organisasi.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen pada dasarnya merupakan seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut. Terdapat tiga faktor yang terlibat.

1. Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia, maupun faktor-faktor produksi lainnya. Atau bagaimana menurut Griffin sumber daya manusia tersebut meliputi sumber daya alam, sumber daya keuangan, serta informasi.
2. Adanya proses bertahap dari mulai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengimplementasian, hingga pengendalian, dan pengawasan.
3. Adanya seni dalam menyelesaikan masalah.

Dari definisi-definis di atas dapat di simpulkan bahwa manajemen merupakan sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien yang tentunya menggunakan tenaga orang.

2.1.4 Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat sentral dalam organisasi. Apapun bentuk tujuannya, organisasi di buat berdasarkan berbagai visi untuk kebutuhan manusia. Begitu pula dengan pelaksanaan misinya maka di kelola dan di urus oleh manusia. Dengan demikian manusia merupakan faktor yang sangat strategis dalam semua kegiatan organisasi. Agar dapat mengatur dan mengurus sumber daya manusia berdasarkan visi organisasi sehingga tujuan organisasi dapat tercapai maka di butuhkan ilmu, metode pendekatan pengelolaan sumber daya manusia atau sering di sebut dengan manajemen sumber daya manusia.

Penduduk Indonesia yang merupakan jumlah terbesar ke empat di dunia merupakan modal besar pembangunan yang cukup strategis. Tetapi efektifitas dari jumlah yang besar tersebut akan ditentukan oleh kualitas dan kemampuan dirinya sebagai sumber daya manusia dalam pembangunan. Lebih dari itu akan diukur pula dari sejauh mana kemampuannya untuk kompetisi dengan negara-negara lain agar tidak ketinggalan oleh perkembangan yang semakin lama semakin meningkat. Ini berarti sumber daya manusia juga menjadi bagian dari ilmu manajemen (management service) yang mengacu kepada fungsi manajemen yang dalam pelaksanaannya meliputi proses-proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan mengendalikan.

Manajemen sumber daya manusia adalah suatu bidang manajemen yang khusus mempelajari hubungan dan peran manusia dalam organisasi. Unsur manajemen sumber daya manusia yang merupakan tenaga kerja pada sebuah organisasi, karena manusia menjadi perencana, pelaku, dan penentu terwujudnya tujuan organisasi. Tujuan organisasi tidak mungkin terwujud tanpa peran aktif dari manusia. Pengertian Manajemen sumber daya manusia banyak dikemukakan oleh para ahli manajemen. Menurut Samsudi (2010:22) manajemen sumber daya manusia adalah suatu kegiatan yang pengelolaan meliputi pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa bagi manusia sebagai individu anggota organisasi atau perusahaan bisnis.

Manajemen sumber daya adalah penerapan manajemen. Berdasarkan fungsinya untuk memperoleh sumber daya manusia yang terbaik tersebut dapat di pelihara dan tetap bekerja sama dengan kualitas pekerjaan yang senantiasa konstan atau pun bertambah. Manajemen sumber daya manusia yang efektif yang mengharuskan manajer menemukancara terbaik dalam memperkerjakan orang-orang atau bawahan untukmencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Empat hal pennting yang berkenaan dengan manajemen sumber daya manusia adalah sebagai berikut :

1. Penekanan yang lebih dari biasanya terhadap pengintegrasian berbagai kebijakan sumber daya manusia dengan perencanaan.
2. Tanggung jawab pengelolaan sumber daya manusia tidak lagi menjadi tanggung jawab manjer khusus, tetapi manajemen keseluruhan.
3. Adanya perubahan dari hubungan serikat pekerja manajemen menjadi hubungan manajemen karyawan.
4. Terdapat eksentuasi pada komitmen untuk melatih para manejer agar dapat berperan aktif sebagai penggerak dan fasilitator.

Menurut Melayu (2012;10) manajemen sumber daya manusia adalah seni mengatur hubungan dan peran tenaga kerja agar aktif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, dan masyarakat.

Sedermayanti (2013;13) menjelaskan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah kebijakan dan praktik menentukan aspek manusia atau sumber daya manusia dalam posisi manajemen, termasuk merekrut, menyaring, melatih, memberi penghargaan, dan penilaian. Adapun fungsi manajemen sumber daya manusia terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan potensi, pengitegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian.

Kesimpulan dari definisi manajemen sumber daya manusia adalah pengelolaan yang meliputi pendaya gunaan, pengadaan, pengembangan potensi sumber daya manusia, pemberian balas jasa sebagai individu anggota organisasi atau perusahaan bisnis.

2.1.5 Konsep Desa

Sedangkan yang dimaksud dengan desa menurut undang-undang nomor 06 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sedangkan widjaja (2002 : 19) mengartikan Desa sebagai wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai suatu kesatuan masyarakat yang termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Desa adalah Desa Dan Desa adat

atau yang di sebut dengan nama lain, selanjutnya di sebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang di sebut nama lain di bantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Penyelenggara pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Dan Bhineka Tunggal Ika. Salah satu tujuan Pengaturan desa adalah untuk memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan. Pemerintah Desa sebagaimana di maksud dalam pasal 1 adalah kepala Desa atau di sebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 27 Tentang Desa, dalam melaksanakan tugas, kewenangan, dan kewajibannya, kepala Desa wajib :

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;

- b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
- c. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada badan permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.
- d. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggara pemerintahan secara tertulis kepada badan permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.

2.1.6 Konsep Bumdes

Pembentukan badan usaha milik Desa (selanjutnya di sebut dengan BUMDes) bertujuan sebagai lokomotif pembangunan ekonomi lokal tingkat desa. Pembangunan ekonomi desa ini di dasarkan oleh kebutuhan, potensi, kapasitas desa dan penyertaan modal dari pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa dengan tujuan akhirnya adalah meningkatkan taraf ekonomi masyarakat Desa. Dasar pembentukan bumdes lokomotif pembangunan di Desa lebih di latar belakang pada prakarsa pemerintah dan masyarakat Desa dengan berdasarkan pada prinsip kooperatif, parsitisipatif, dan emansipatif dari masyarakat Desa.

Menurut Sufian (2010: 39), menyatakan bahwa Desa sebaiknya memiliki usaha simpan pinjam yang bergerak di beberapa direksi seperti BPR,BMT, atau BUMDes untuk modal kerja ekonomi masyarakat. Dan di dalam direksi BUMDes yang berperan penting dalam tercapainya suatu kesuksesan dalam organisasi yakni adalah Kepala Desa (Komisaris).

Menurut Sufian, (2015: 49), mengatakan bahwa tugas dewan komisaris ialah memberi nasehat, mengarahkan, dan mengawasi kinerja direksi BUMdes.

Di dalam buku panduan BUMDes yang di terbitkan oleh kementrian pendidikan nasional 2007 di jelaskan secara terperinci bahwa ada beberapa tahapan dalam proses pendirian BUMDes. Selain itu juga di jelaskan mengenai cara dan syarat pendirian BUMDes yang terdiri atas :

1. Pendirian BUMDes berdasarkan perda pada kabupaten
2. Di atur berdasarkan perdes
3. Satu Desa terdapat hanya satu BUMDes
4. Pemkab memfasilitasi pendirian BUMDes
5. BUMDes dapat didirikan dalam bentuk usaha bersama (UB) atau bentuk lainnya, tetapi bukan koperasi, PT, Badan usaha milik Daerah, CV, KUD atau lembaga keuangan lainnya.

2.1.7 Konsep Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang di harapkan pengertian implementasi atau pelaksanaan menurut westa (2005;17). Implementasi atau pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan di tetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan.

Pengertian implementasi atau pelaksanaan merupakan aktiditas atau usaha-usaha yang dilaksanakan yang dikemukakan oleh abdullah (2007;5)

bahwa implementasi adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan di tetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang di tetapkan semula.

Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapat di tarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah di tetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatan melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan di dukung oleh alat-alat penunjang.

Selain itu perlu adanya batasan waktu dan penentuan tata cara pelaksanaan. Berhasil tidaknya proses implementasi, menurut Edward, yang dikutip oleh abdullah (2007;40), di pengaruhi oleh faktor-faktor yang merupakan syarat terpenting berhasilnya suatu proses implementasi. Faktor-faktor tersebut adalah :

1. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang di sampaikan.
2. *Resouces* (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup

guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.

3. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang yang menjadi implementasi program.
4. Struktur birokrasi (*standar operating procedures*). Yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian masalah-masalah akan memerlukan penanganan dan penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

Keempat faktor diatas, di pandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara faktor yang satu dengan faktor yang lain. Selain itu dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur yang penting dan mutlak menurut Abdullah (2007;398).

- a. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan.
- b. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program dan perubahan dan peningkatan.
- c. Unsur pelaksana baik organisasi dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Dari pendapat diatas dapat dikatakan bahwa pelaksana suatu program senantiasa melibatkan ketiga unsur tersebut. Suatu pelaksanaan implementasi kebijakan akan menghasilkan keberhasilan yang diharapkan

oleh pembuat kebijakan dan kelompok yang menjadi sasaran kebijakan tersebut. Arif Rohman (2009;147) menyatakan, bahwa ada tiga faktor yang dapat menentukan kegagalan dan keberhasilan dalam implementasi kebijakan yaitu :


1. Faktor yang terletak pada rumusan kebijakan yang telah dibuat oleh para pengambil keputusan, menyangkut kalimatnya jelas atau tidak, sasarannya tepat atau tidak, mudah dipahami atau tidak, mudah diinterpretasikan atau tidak, dan terlalu sulit dilaksanakan atau tidak.
2. Faktor yang terletak pada personil pelaksana yakni yang menyangkut tingkat pendidikan, pengalaman, motivasi, komitmen, ketiaan, kinerja, kepercayaan diri, kebiasaan-kebiasaan, serta mampu kerja sama dari para pelaku pelaksana kebijakan. Termasuk dalam personil pelaksana adalah latar belakang budaya, bahasa serta ideologi kepartaian masing-masing. Semua itu akan sangat mempengaruhi cara kerja secara kolektif dalam menjalankan implementasi kebijakan.
3. Faktor yang terletak pada sistem organisasi pelaksana, yakni menyangkut jaringan sistem, hirarki kewenangan masing-masing peran, model distribusi pekerjaan, gaya kepemimpinan dari pemimpin organisasinya, aturan main organisasi. Target masing-masing tahap yang ditetapkan, model monitoring yang biasa dipakai, serta evaluasi yang dipilih.

2.2 Kerangka Pikir

Berdasarkan variabel penelitian “Pelaksanaan”, selanjutnya diukur dengan beberapa teori yang kemudian peneliti jadikan sebagai kerangka pikir, dan peneliti menggunakan teori dari Westa (2005;17). Dari poin-poin pelaksanaan menurut Westa, penulis menggunakan 3 poin sebagai indikator, hal ini dikarenakan dari pelaksanaan Tugas yang dilakukan oleh kepala Desa BUMDes Maju Bersama hanya 3 poin yang sesuai dengan pelaksanaan Tugas yang dilakukan oleh kepala Desa.

Adapun indikator yang digunakan adalah memberikan nasehat kepada direksi BUMDes, memberi saran dan pendapat kepada direksi BUMDes, mengendalikan dan mengawasi direksi BUMDes. Selanjutnya di gambarkan sebagai berikut :

Gambar II.1 Kerangka Pikir Tentang Pelaksanaan Tugas Kepala Desa sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Bersama Di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar



Sumber : Modifikasi Penulis 2018

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Bahwa penelitian ini menarik dan menetapkan sejumlah sampel dari populasi yang dijadikan sebagai sumber data dan informasi dimana sampel tersebut di tarik atau ditetapkan dari sejumlah populasi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Peneliti berusaha mengungkapkan fakta sesuai dengan kenyataan yang ada tanpa melakukan intervensi terhadap kondisi yang terjadi. Penelitian kualitatif bertujuan untuk membuat gambaran dan hubungan antara fenomena yang diselidiki. Penelitian deskriptif ini tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel bebas tapi menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya.

Untuk mencari jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan informan yang bertindak sebagai sumber data dan informan terpilih yang bersangkutan dengan penelitian ini. Penentuan informan ini berdasarkan pertimbangan bahwa informan yang dipilih adalah orang-orang yang mengetahui dengan baik tentang Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Maju Bersama Di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.

3.2 Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini di laksanakan di Desa Simalinyang kecamatan kampar kiri tengah kabupaten kampar. Penulis memilih untuk melakukan penelitian di Desa Simalinyang karena BUMDes Maju Bersama

yang berada di Desa tersebut merupakan BUMDes yang baru berdiri dari Desa lainnya, selain itu penulis melakukan penelitian di lokasi tersebut karena penulis menemukan adanya fenomena masih kurangnya bimbingan dari kepala Desa terhadap pengelola BUMDes dalam menjalankan BUMDes yang ada di Desa Simalinyang kecamatan kampar kiri tengah kabupaten kampar.

3.3 Konsep Operasional dan Operasional Variabel

3.3.1 Konsep Operasional

Adapun konsep-konsep yang akan di operasionalkan dalam penelitian ini adalah :

1. Administrasi adalah suatu fenomena sosial, suatu perwujudan tertentu di dalam masyarakat modern. Eksistensi dari pada administrasi ini berkaitan dengan organisasi, artinya organisasi itu terdapat di dalam organisasi. Administrasi dalam arti luas mencakup keseluruhan proses aktifitas kerja sama manusia dalam organisasi untuk mencapai satu atau sejumlah tujuan yang telah di sepakati.
2. Organisasi merupakan tempat dimana administrasi di jalankan sesuai fungsi dan tugasnya. Administrasi merupakan suatu proses yang melaksanakan setiap bentuk kegiatan atau aktifitas organisasi. Tanpa adanya administrasi di dalam sebuah organisasi maka tujuan organisasi akan sulit untuk di capai secara efektif dan efisien.
3. Setiap organisasi akan tetap berjalan memerlukan suatu ilmu atau strategi untuk mempertahankan organisasinya. Ilmu dan strategi terdapat dalam konsep manajemen, dimana manajemen merupakan suatu usaha atau upaya

dengan mendaya gunakan serta mengoptimalkan bantuan atau kemampuan orang lain untuk melakukan aktifitas pencapaian tujuan yang di tentukan sebelumnya.

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam sistem NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).
5. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu bidang manajemen yang khusus mempelajari hubungan dan peran manusia dalam organisasi.
6. BUMDes merupakan lembaga usaha berbadan hukum publik yang mandiri dan tangguh. Tahapan awal pembentukannya di Desa di adakan sosialisasi terlebih dahulu tentang BUMDes oleh pemerintah kabupaten berdasarkan surat perintah dari kepala Desa.
7. Tugas kepala Desa sebagai komisaris BUMDes memberikan nasehat, memberikan saran dan pendapat dan mengendalikan dan mengawasi direksi BUMDes.
8. Memberi nasehat kepada direksi BUMDes adalah suatu bentuk perintah kepada orang lain supaya melakukan tindakan tertentu dengan cara memberikan petunjuk dan cara lainnya.
9. Memberi saran dan pendapat kepada direksi BUMDes adalah ungkapan berupa usulan maupun anjuran guna menyelesaikan suatu hal yang bersifat membangun.

10. Mengendalikan dan mengawasi di reksi BUMDes adalah melihat dan memperhatikan kinerja suatu individu.

3.3.2 Konsep Operasional Variabel

Di bawah ini dapat dilihat operasional variabel yang menyajikan konsep dari pelaksanaan Tugas kepala Desa sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.

Tabel III.1 : Operasional Variabel Pelaksanaan Tugas Kepala Desa sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Maju Bersama Di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.

Konsep	Variabel	Indikator	Item penilaian
Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang di harapkan. (Westa:2005, 17)	Pelaksanaan tugas kepala Desa sebagai komisaris	<ol style="list-style-type: none"> Memberi nasehat kepada direksi BUMDes Memberi saran dan pendapat kepada direksi BUMDes Mengendalikan dan mengawasi di reksi BUMDes 	<ul style="list-style-type: none"> - pengumpulan data dalam potensi usaha - rencana kegiatan usaha - prosedur pelaksanaan - dana modal usaha - keterlibatan usaha - sesuai aturan - pertanggung jawaban - independen (profesional) - kerja sama dalam menjalankan usaha - standar rencana kegiatan usaha - evaluasi - perbaikan penyimpangan dari rencana

Sumber : Hasil Modifikasi Penulis Tahun 2018

3.4 Jenis Dan Sumber Data

Adapun jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden yang merupakan sumber informasi terutama guna memperoleh jawaban yang relevan dari permasalahan yang di hadapi yaitu informasi tentang Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Bersama Di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.
- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui dokumen, buku, dan catatan yang bersifat dokumentasi atas penjelasan atas masalah yang di teliti. Data sekunder berfungsi untuk melengkapi atas data primer.

3.5 Informan Penelitian

Informan pada penelitian ini adalah Kepala Desa dan keseluruhan pengurus pada kantor BUMDes Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar dan masyarakat atau nasabah yang meminjam dana BUMDes yang ada di Desa Simalinyang. dalam penelitian ini teknik sampling yang di gunakan adalah *snowball sampling* yang merupakan bagian dari *nonprobability sampling* yaitu teknik pengambilan sampel memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel *snowball sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data yang ada pada awal jumlahnya sedikit lama-lama menjadi besar karna menanyakan kepada informan sesuai dengan kriteria inklusi pada penelitian ini (Sugiyono, 2008).

Untuk lebih jelasnya, penetapan jumlah informan penelitian dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel III.2 Tabel Informan Pelaksanaan Tugas Kepala Desa sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Maju Bersama Di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.

No.	Subyek Penelitian	Informan
1.	Komisaris Bumdes	1
2.	Direktur Bumdes	1
3.	Badan Pengawas Bumdes	1
4.	Kepala Unit Simpan Pinjam	1
5.	Staf Keuangan	1
6.	Staf Administrasi	1
7.	Masyarakat Peminjam dana di Bumdes	5
Jumlah		11

Sumber : Data Olahan, 2018

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk dapat menghimpun data yang diperlukan, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian.
- b. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang menunjukkan pertanyaan langsung kepada informan untuk mendapatkan informasi guna melengkapi bahan yang diinginkan serta di anggap perlu dalam penelitian ini.
- c. Dokumentasi adalah data yang pendukung yang dikumpulkan sebagai penguat data observasi dan wawancara.

3.7 Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperoleh dalam penelitian ini dikumpulkan, maka data tersebut nantinya akan dikelompokkan kemasing-masing variabel. Kemudian di analisis secara kualitatif dan hasilnya akan di sajikan dalam bentuk hasil wawancara, dokumentasi dan dilengkapi dengan uraian serta keterangan yang mendukung, sehingga dapat di ambil kesimpulannya.

3.8 Jadwal Penelitian

Tabel III.3 : Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Bersama di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.

No	Jadwal kegiatan	Bulan dan minggu ke 2018																			
		Des'17				Jan'18				Feb'18				Mar,18				Apr'18			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Persiapan dan pengajuan UP	x	X																		
2.	Seminar usulan penelitian			x	x																
3.	Riset					X	X														
4.	Penelitian lapangan						X	X	X	x	X	x									
5.	Pengelolaan dan analisa data									x	X	x	x	x	x	x					
6.	Konsultasib dan bimbingan skripsi													x	x	x	x	x	x		
7.	Ujian skripsi																	x	x		
8.	Revisi dan pengesahan																		x	x	
9.	Penjilidan skripsi																			x	X

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Kabupaten Kampar

4.1.1 Geografi

Kabupaten Kampar dengan luas lebih kurang 27.908,32 km² merupakan daerah yang terletak antara 1°00'40" Lintang Utara sampai 0°27'00" Lintang Selatan dan 100°28'30" – 101°14'30" Bujur Timur. Batas-batas daerah Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

- Utara : Kabupaten Rokan Hulu Dan Kabuoaten Bengkalis
- Selatan : Kabupaten Kuantan Singingi
- Barat : Kabupaten Lima Puluh Kota (Provinsi Sumatra Barat)
- Timur : Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak Dan Kabupaten Pelalawan

Kabupaten Kampar dilalui oleh dua buah sungai besar dan beberapa sungai kecil, diantaranya Sungai Kampar yang panjangnya ± 413,5 km dengan kedalaman rata-rata 7,7 m dan lebar rata-rata 143 m. Seluruh bagian sungai ini termasuk dalam Kabupaten Kampar yang meliputi Kecamatan XIII Koto Kampar, Bangkinang, Bangkinang Barat, Kampar, Siak Hulu, Dan Kampar Kiri. Kemudian Sungai Siak bagian hulu yakni panjangnya ± 90 km dengan kedalaman rata 8-12 m yang melintasi Kecamatan Tapung. Sungai-sungai besar yang terdapat di Kabupaten Kampar ini sebagian masih berfungsi baik sebagai sarana perhubungan, sumber air bersih. Kabupaten Kampar pada umumnya beriklim tropis, suhu minimum terjadi pada bulan November dan Desember yaitu sebesar 21 °C. Suhu maksimum terjadi pada Juli dengan temperatur 35 °C. Jumlah hari

hujan pada tahun 2009, yang terbanyak adalah di sekitar Bangkinang seberang dan Kampar Kiri.

4.1.2 Pemerintahan

Kabupaten Kampar pada awalnya berada dalam Provinsi Sumatera Tengah, dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 dengan ibu Kota Bangkinang. Kemudian masuk wilayah Provinsi Riau, berdasarkan Undang-undang darurat Nomor 19 Tahun 1957 dan dikukuhkan oleh Undang-undang Nomor 61 tahun 1958. Kemudian untuk perkembangan Kota Pekanbaru, pemerintah daerah Kampar menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari wilayahnya untuk keperluan perluasan wilayah Kota Pekanbaru, yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1987. Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : KPTS. 318VII1987 tanggal 17 Juli 1987, Kabupaten Kampar terdiri dari 19 kecamatan dengan dua Pembantu Bupati. Pembantu Bupati Wilayah I berkedudukan di Pasir Pangarayan dan Pembantu Bupati Wilayah II di Pangkalan Kerinci. Pembantu Bupati Wilayah I mengkoordinir wilayah Kecamatan Rambah, Tandun, Rokan IV Koto, Kunto Darussalam, Kepenuhan, dan Tambusai. Pembantu Bupati Wilayah II mengkoordinir wilayah Kecamatan Langgam, Pangkalan Kuras, Bunut, dan Kuala Kampar. Sedangkan kecamatan lainnya yang tidak termasuk wilayah pembantu Bupati wilayah I & II berada langsung di bawah koordinator Kabupaten. Kabupaten Kampar saat ini dipimpin oleh pasangan Gubernur H. Jefry Noer dan Wakil Gubernur H. Ibrahim Ali SH, yang ditetapkan

oleh sidang pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kampar untuk masa jabatan 2011-2016.

Kabupaten Kampar memiliki 21 kecamatan, sebagai hasil pemekaran dari 12 kecamatan sebelumnya. Kedua puluh satu kecamatan tersebut (beserta ibu kota kecamatan) adalah:

1. Bangkinang Kota (ibu kota: Kota Bangkinang).
2. Kuok (ibu kota: Kuok).
3. Bangkinang (ibu kota: Muara Uwai).
4. Gunung Sahilan (ibu kota: Kebun Durian).
5. Kampar (ibu kota: Air Tiris).
6. Kampar Kiri (ibu kota: Lipat Kain).
7. Kampar Kiri Hilir (ibu kota: Sei.Pagar).
8. Kampar Kiri Hulu (ibu kota: Gema).
9. Kampar Timur (ibu kota: Kampar).
10. Kampar Utara (ibu kota: Desa Sawah).
11. Perhentian Raja (ibu kota: Pantai Raja).
12. Rumbio Jaya (ibu kota: Teratak).
13. Salo (ibu kota: Salo).
14. Siak Hulu (ibu kota: Pangkalanbaru).
15. Tambang (ibu kota: Sei.Pinang).
16. Tapung (ibu kota: Petapahan).
17. Tapung Hilir (ibu kota: Pantai Cermin).
18. Tapung Hulu (ibu kota: Sinama Nenek).
19. XIII Koto Kampar (ibu kota: Batu Besurat).
20. Kampar Kiri Tengah (ibu kota: Simalinyang).
21. Koto Kampar Hulu (ibukota: Tanjung).

4.2. Gambaran Umum Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar

Wilayah kabupaten kampar, riau terletak pada 0 lintang utara; 1 lintang selatan, dan 101-02-101 56 nujur timur. Kabupaten kampar dibentuk pada tahun 1956 dengan undang-Undang-nomor 12 tahun 1956 dengan $\pm 30.569.56$ Km². Setelah itu keluar Undang-undang nomor 1999 kabupaten pasca pemekaran dengan luas wilayah $\pm 10.983.64$ Km². Dengan batasan wilayah sebelah Utara dengan kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak, sebelah Selatan bersebelahan dengan

Kabupaten Kauntan Singingi, sebelah Barat berbatsan dengan Kabupaten Rokan Hulu, dan sebelah Timur berbatsan dengan kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak. Kabupaten Kampar di bentuk pada tahun 1956 dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 Kabupaten Kampar pasca pemekaran. Kecamatan Kampar Kiri Tengah merupakan Kecamatan pemekaran dari Kecamatan induk yakni Kampar Kiri berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 tahun 2001 tentang pemekaran Kampar Kiri Tengah.

Kecamatan kampar Kiri Tengah memiliki luas wilayah 8.970 Ha. Dengan batasan-batasan wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatsan dengan Kecamatan Perhentian Raja
2. Sebelah Timur berbatsan dengan Kecamatan Langgam
3. Sebelah Selatan berbatsan dengan Kecamatan Kampar Kiri Hilir
4. Sebelah Barat berbatsan dengan Kecamatan Tambang

Jumlah Desa dan Kelurahan di Kecamatan Kampar Kiri Tengah adalah sebanyak 11 Desa dan 1 Kelurahan, dengan jumlah penduduk sebanyak 15600 orang, untuk lebih jelasnya dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.1 : Nama Desa/Kelurahan Serta Jumlah Penduduk Kecamatan Kampar Kiri Tengah.

No.	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk			Jumlah kk
		Lk	PR	L+R	
1.	Kelurahan Simalinyang	1829	1634	3463	877
2.	Desa Penghidupan	1700	1822	3566	955
3.	Desa Mayang Pongkai	836	811	1647	406
4.	Desa Lubuk Sakai	1051	959	2010	509
5.	Desa Hidup Baru	455	327	782	173
6.	Desa Bina Baru	358	328	686	168
8.	Desa Karya Bhakti	430	429	859	225
9.	Desa Koto Damai	561	497	1058	282
10.	Desa Utama Karya	195	163	358	190
11.	Desa Bukit Sakai	340	321	661	310
12.	Desa Mekar Jaya	245	265	510	254
Jumlah		8000	7556	15600	4349

Sumber : Kantor Kecamatan Kampar Kiri Tengah 2018

Dari tabel di atas, dapat dilihat jumlah Desa di Kecamatan Kampar Kiri Tengah serta jumlah penduduk disetiap Desa dan Kelurahan. Adapun jumlah Desa sebanyak 11 Desa dan Kelurahan sebanyak 1 Kelurahan. Jumlah penduduk laki-laki 1.829 orang dan penduduk perempuan sebanyak 1.634 orang, total keseluruhan penduduk kecamatan kampar kirir tengah sebanyak 3.463 orang dengan 877 Kepala Keluarga. Dan secara umum keadaan topografi Kabupaten Kampar adalah daratan meskipun ada beberapa Daerah yang berupa rawa.

4.3. Gambaran Umum Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah.

4.3.1 Sejarah Singkat Desa Simalinyang.

Desa Simalinyang merupakan bagian dari wilayah kampar kiri tengah, Kabupaten Kampar Provinsi Riau, secara geografis desa ini merupakan daerah

datarn tinggi. Apabila dilihat dari luas wilayah, desa simalinyang memiliki luas 8,970 Ha, yang terdiri dari daerah pemukiman dan perkebunan. Jumlah penduduk Desa Simalinyang Pada tahun 2017 berjumlah 3.456 jiwa yang terdiri dari penduduk 1.634 perempuan dan 1.822 penduduk laki-laki. Adapun batas-batas desa simalinyang sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Desa Sungai Petai / Rantau Kasih
- Sebelah Barat : Desa Penghidupan / Lubuk Sakai
- Sebelah Utara : Desa Mayang Pongkai / Lubuk Sakai
- Sebelah Selatan : PT. RAPP

Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar Provinsi Riau adalah desa yang kaya dengan potensi alam disektor perikanan dan perkebunan seperti ikan, rotan, karet dan kelapa sawit. Setiap orang mendengar desa simalinyang adalah desa yang strategis mudah dijangkau karena merupakan jalan lintas provinsi dan kondisi jalan yang bagus, air yang bersih dan angka kematian ibu dan balita dan gizi buruk tidak ada.

4.3.2 Layanan Publik

Kantor Desa Simalinyang disediakan ruang pelayanan yang memadai dengan jam buka layanan di desa dari pukul 08.30 wib hingga pukul 15.30 wib. Warga yang akan mengurus Surat Keterangan Tidak Mampu, KTP, KK, Akte Kelahiran dan Surat Keterangan lainnya akan dilayani dengan baik oleh perangkat desa atau staf kantor. Dan pemerintahan desa juga menyelesaikan perbedaan-perbedaan sosial ditengah masyarakat.

4.3.3 Lembaga Desa

Desa Simalinyang memiliki 8 (delapan) lembaga Desa yaitu, BPD, LPM, RT/RW, Ninik Mamak, PKK, Posyandu, Linmas, Pemuda. Lembaga-lembaga desa ini berfungsi untuk memperkuat kerja-kerja pemerintah Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

4.4. Gambaran Umum Bumdes Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah.

4.4.1 Sejarah Berdiri BUMDesa Maju Bersama Desa Simalinyang.

BUMDesa Maju Bersama Desa Simalinyang berdiri pada tahun 2017. Sumber modal diperoleh dari dana desa sebanyak Rp. 200.000.000 terbilang (dua ratus juta rupiah). Berdasarkan keputusan rapat bersama Kepala Desa, Ketua BPD, Ketua LPM, dan Tokoh Masyarakat, dana BUMDES tersebut dialokasikan untuk BUMDesa simpan pinjam.

4.4.2 Struktur Kepengurusan BUMDes.



Sumber : Kantor BUMDes Desa Simalinyang 2018

4.4.3. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Tugas pokok dan fungsi dari setiap jabatan di jabarkan dalam Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Maju Bersama Di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar. Adapun Tugas dan fungsi pengurus BUMdes Maju Bersama adalah sebagai berikut :

1. Komisaris
 - a. Memberi nasehat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes
 - b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang di anggap penting bagi pengelolaan BUMDes.
 - c. Mengawasi dan mengevakuasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala menurunnya kinerja kepengurusan.
 - d. Menyampaikan laporan perkembangan BUMDes minimal 1 (satu) dalam 1 (satu) tahun dalam forum musyawarah Desa.
 - e. Melaksanakan musyawarah pemberhentian pengurus BUMDes apabila telah mendapatkan rekomendasi dari dewan pembina BUMDes kabupaten berdasarkan hasil audit atau evaluasi dan terdapat temuan melakukan penyelewngan dana atau penyalagunaan kekuasaan yang mengakibatkan kerugian BUMDes dan diputuslan melalui surat keputusan kepala Desa.
 - f. Memberi izin tentang kerja sama dengan pihak lain.
 - g. Meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pelaksanaan operasional BUMDes.

- h. Melindungi BUMDes terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUMDes.

2. Pengawas

- Pengawas internal terdiri dari :
 - a. Ketua BPD sebagai ketua
 - b. Ketua LPMD sebagai anggota
 - c. Tokoh perempuan sebagai anggota

Penetapan melalui musyawarah desa dengan tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan umum terhadap kegiatan BUMDes meliputi proses, alur dan mekanisme pelaksanaan.

Pengawas melaksanakan rapat umum sekurang-kurangnya satu tahun sekali untuk membahas segala ikhwal yang terkait dengan kinerja Bumdes.

- Pengawas eksternal terdiri dari :
 - a. Inspektorat Kabupaten : melakukan pengawasan atas rekomendasi Bupati.
 - b. Fasilitator pembina kabupaten yang melakukan pengawasan tidak terbatas situasi, kondisi, ruang dan waktu, dapat membuat rekomendasi apabila mendapat temuan yang tidak baik dibidang apa saja untuk di tindak lanjuti.

3. Direktur

Bertanggung jawab kepada komisaris atas pengelolaan BUMDes dan mewakili BUMDes di dalam dan di luar pengadilan.

- Tugas :
 - a. Sebagai pimpinan organisasi pelaksana operasional secara kelembagaan dan administrasi.

- b. Mengembangkan dan membina Badan Usaha Milik Desa agar tambah dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan warga desa.
 - c. Mengusahakan agar terciptanya pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata.
 - d. Memupuk kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya di dalam dan luar desa.
 - e. Menggali dan mengembangkan dan memanfaatkan potensi ekonomi desa.
 - f. Membina dan mengevaluasi kinerja kepala unit, asisten dan staf pelaksana operasional.
- Kewajiban
 - a. Membuat laporan keuangan konsolidasi dari setiap kegiatan unit usaha.
 - b. Membuat dan menyampaikan laporan progres kegiatan usaha dalam bulan berjalan kepada komisaris dan tembusan di sampaikan kepada dewan pembina BUMDes kabupaten kampar.
 - c. Membuat dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban tahunan BUMDes tentang perkembangan usaha kepada komisaris yang akan di sampaikan kepada masyarakat melalui BPD dalam forum musyawarah Desa.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas secara administrasi Direksi dapat mengangkat karyawan sebagai asisten Direktur (satu atau dua orang bidang Administrasi dan Keuangan) dengan meminta persetujuan komisaris.

4. Staf Keuangan

- a. Membantu direksi membuat laporan keuangan konsolidasi dari masing-masing unit usaha yang di jadikan dalam satu laporan
- b. Membantu direksi dalam melakukan pertimbangan teknis terhadap kebijakan dan pengembangan usaha BUMDes bidang keuangan.
- c. Membantu unit-unit usaha secara teknis bidang keuangan.
- d. Mengelola dana operasional BUMDes
- e. Melaksanakan tugas lain yang di berikan direksi dalam kegiatan pengelolaan BUMDes.

5. Staf administrasi

- a. Mengelola administrasi surat masuk dan keluar.
- b. Membantu direksi melakukan pertimbangan teknis terhadap kebijakan pengembangan dan prospek usaha dalam bidang administrasi.
- c. Membantu unit-unit usaha secara teknis bidang administrasi.
- d. Melaksanakan tugas lain yang di berikan direksi dalam kegiatan pengelolaan BUMDes.

6. Kepala Unit Simpan Pinjam

Kepala unit bertanggung jawab kepada direksi atas pengelolaan unit usaha.

- Tugas
 - a. Memimpin unit usaha dan bertanggung jawab penuh terhadap administrasi dan keuangan kepada direksi.
 - b. Mengembangkan unit usahan dan mencari solusi agar unit usaha tidak merugikan atau failed.

- c. Terciptanya pelayanan ekonomi masyarakat secara adil dan merata.
- d. Melakukan pengawasan administrasi keuangan terhadap staf bidang keuangan.
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan direksi dalam kegiatan pengelolaan BUMDes.
- Kewajiban
 - a. Membuat laporan keuangan konsolidasi dari setiap kegiatan unit usaha.
 - b. Membuat dan menyampaikan laporan progres kegiatan usaha dalam bulan berjalan kepada direksi.
 - c. Mengisi formulir verifikasi usulan saat kunjungan lapangan.
 - d. Membuat rekomendasi awal hasil kunjungan lapangan.
 - e. Melakukan umpan balik kepada peminjam.
 - f. Menyampaikan kepada kepala unit tentang rekomendasi analisis kelayakan usaha.
 - g. Melakukan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh kepala unit yang berkenaan dengan BUMDes.

4.4.4 Visi dan Misi Bumdes Maju Bersama Desa Simalinyang

- Visi :
Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Simalinyang melalui pembangunan usaha ekonomi dan pelayanan sosial, dengan motto : “ MARI KERJA BERSAMA KITA MEMBANGUN DESA”.
- Misi :
 - a. Meningkatkan perekonomian desa.

- b. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapat Asli Desa
- c. Menciptakan Usaha Kecil dan Menengah dalam peningkatan Ekonomi Masyarakat
- d. Mengelola dana program yang masuk ke Desa bersifat dana bergulir terutama dalam rangka memberantas kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi pedesaan
- e. Menjalin kerja sama dengan Mitra Usaha.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Identitas Informan

Deskripsi identitas informan merupakan identitas informan yang memberikan interpretasi terhadap obyektivitas dari penelitian mengenai ” Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Maju Bersama Di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar”. Deskripsi identitas informan dibagi menjadi 4 bagian yakni nama informan, umur informan, jenis pekerjaan dan jenis kelamin.

Tabel V.1 Identitas Informan

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Pekerjaan
1.	Zamri	Laki-laki	40 Th	Komisaris
2.	Herman Hadi	Laki-laki	39 Th	Pengawas
3.	Dedi Hendri Fitria, S.Pd.I	Laki-laki	34 Th	Direktur
4.	Are Puspita Sari	Perempuan	24 Th	Staf keuangan
5.	Farihin	Laki-laki	26 Th	Staf administrasi
6.	Dedi Candra	Laki-laki	34 Th	Kepala unit simpan pinjam.
7.	Antoni	Laki-laki	47 Th	Nasabah/Masyarakat
8.	Dapit	Laki-laki	39 Th	Nasabah/Masyarakat
9.	Sri Mulyani	Perempuan	22 Th	Nasabah/Masyarakat
10.	Resti A. Mulyani	Perempuan	23 Th	Nasabah/Masyarakat
11.	Sidi kalsum	Perempuan	50 Th	Nasabah/Masyarakat

Sumber : Data Olahan Peneliti 2018

Dari tabel di atas yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah yakni Bapak Zamri selaku komisaris, Bapak Herman Hadi selaku pengawas, Bapak Dedi Hendri Fitria S.Pd.I selaku direktur, Ibu Are Puspita Sari selaku staf keuangan, Bapak Farihin selaku staf administrasi dan Bapak Dedi Candra selaku

kepala unit simpan pinjam yang mengetahui bagaimana Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Maju Bersama Didesa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.

Dan untuk masyarakat sendiri, terdiri dari 5 orang masyarakat yang di wawancarai yang mana pendapat masing-masing merek sama, dimana mereka sama-sama mengetahui bagaimana Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Maju Bersama Didesa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.

5.2 Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Maju Bersama Di desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.

Sesuai dengan kebutuhan Dinas/Instansi/Lembaga/Perusahaan, serta efektif dan efisien dalam pada pembukaan Undang-Undang dasar 1945 alinea ke IV menegaskan bahwa tujuan Bangsa Indonesia adalah membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Demi perwujudan tujuan tersebut jelas diperlukan aparatur-aparatur yang tangguh, berwibawa serta berwawasan luas yang dapat berkopetensi dan memiliki dedikasi tinggi pada Pancasila dan undang-undang dasar 1945.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya desa sebagai pemerintah secara langsung dan riil menyentuh kebutuhan masyarakat untuk di sejahterakan. Jika desa mampu secara mandiri menyediakan kebutuhan warganya, maka desa telah mampu mensejahterakan warga sekaligus mengadakan pendapatan bagi dirinya. Desa merupakan basis sistem kemasyarakatan bangsa yang kokoh untuk megembangkan sistem politik, sosial, budaya, ekonomi, dan hankam. dalam mengakomodasi potensi desa dan pemenuhan kebutuhan warga desa, melalui Undang-undang Nomor 06 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan pemerintah daerah, pemerintah memberikan dukungan besar agar desa memiliki badan usaha yang mampu mengembangkan dan menggerakkan perekonomian lokal, salah satunya adalah pelaksanaan BUMDes.

Badan usaha milik desa ini usaha desa yang di bentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarkat. Pembentukan badan usaha milik desa ini juga berdasarkan pada permendagri Nomor 39 tahun 2010 pada bab II tentang pembentukan badan usaha milik desa. Pembentukan ini berasal dari pemerintah kabupaten/kota dengan menetapkan peraturan daerah tentang pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMDes.

Dengan mengacu pada Undang-undang tersebut, maka dengan adanya kepemimpinan daerah yang efektif maka peraturan daerah juga akan baik, seperti yang telah di jadikan pedoman oleh pemerintah Desa Simalinyang yaitu pada peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 tahun 2007 tentang pedoman pembentukan Badan Usaha Milik Desa yang menjadi acuan dalam pembentukan Badan Usaha Milik Desa yang ada di desa Simalinyang.

Desa Simalinyang adalah salah satu Desa yang terdapat di Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, dan Desa ini sudah memiliki BUMDes yang dibentuk melalui keterlibatan masyarakat dan bertujuan untuk mensejahterakan melalui kegiatan simpan pinjam atau usaha jasa keuangan. BUMDes di Desa Simalinyang diberi nama BUMDes Maju Bersama.

Tujuan awal pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimaksudkan untuk mendorong atau menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat. Baik yang berkembang menurut adat Istiadat dan budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk di kelola oleh masyarakat melalui program atau proyek Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dan BUMDes merupakan lembaga pelayanan simpan pinjam yang dikelola oleh masyarakat setempat untuk kepentingan masyarakat Desa Simalinyang dengan syarat mudah, menguntungkan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karna itu pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan untuk mengeluarkan BUMDesa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dibidang permodalan/perkreditan di Desa. Dalam kaitan hal ini kepala Desa

sebagai pembina dan penanggung jawab penyelenggaraan di desa pengembangan BUMDesa di Desanya.

Sebagai sebuah usaha desa, pembentukan BUMDes adalah benar-benar untuk memaksimalkan potensi masyarakat desa baik itu potensi ekonomi, sumber daya alam, ataupun sumber daya manusianya. Secara spesifik, pendirian BUMDes adalah untuk menyerap tenaga kerja desa meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif mereka yang berpenghasilan rendah.

Sasaran pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui BUMDes ini adalah untuk melayani masyarakat desa dalam mengembangkan usaha produktif. Tujuan lainnya adalah untuk menyediakan media beragam usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat desa sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakat.

Dari awal berdirinya BUMDes Maju Bersama di Desa Simalinyang ini sudah ada beberapa masyarakat (nasabah) yang meminjam dana kepada BUMDes yang tujuannya untuk mendirikan dan mengembangkan usahanya. Adapun Nama-nama Masyarakat(nasabah),kegunaan dana dan angsuran perbulan yang dipinjamkan oleh BUMDes Maju Bersama di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

Tabel V.II : Nama-nama Masyarakat(Nasabah),Kegunaan Dana Dan Angsuran Perbulan yang di Pinjamkan oleh BUMDes Maju Bersama Di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.

No.	Nama Peminjam	Keterangan Usaha	Jumlah Pinjaman	Jwk	Angsuran Perbulan
1.	Adam Malik	Jual beli ikan	Rp 4.000.000	12	384.000
2.	Agus Mawardi	Variasi motor	Rp 4.000.000	18	273.000
3.	Amri	Pangkas	Rp 4.000.000	18	273.000
4.	Anita	rambut	Rp 4.000.000	18	273.000
5.	Antoni	Jual goreng	Rp 4.000.000	12	384.000
6.	Aras J	Sewa musik	Rp 4.000.000	18	273.000
7.	Arfandi Oktari	Nelayan	Rp 4.000.000	18	273.000
8.	Aryan	Warung harian	Rp 4.000.000	18	273.000
9.	Asmawati	Jual ayam	Rp 4.000.000	18	273.000
10.	Asril H	Ternak puyu	Rp 4.000.000	18	273.000
11.	Budiono	Guru	Rp 4.000.000	18	273.000
12.	Dahlan	Tukang	Rp 4.000.000	18	273.000
13.	Dahlia	Jual ikan	Rp 4.000.000	18	273.000
14.	Damai Wulan Sari	Jual ikan	Rp 3.000.000	18	273.000
15.	Davis Mabrur	Produksi tas	Rp 4.000.000	18	273.000
16.	Davit	Toko jilbab	Rp 4.000.000	18	273.000
17.	Dedi Candra	Nelayan	Rp 4.000.000	18	273.000
18.	Elsa Manora	Ponsel	Rp 5.000.000	18	273.000
19.	Elvira	Warung harian	Rp 4.000.000	18	273.000
20.	Emi Indirani	Jual pulsa	Rp 4.000.000	18	273.000
21.	Erna Yanti	Kantin	Rp 4.000.000	18	273.000
22.	Ernita	Jual pakaian	Rp 4.000.000	18	273.000
23.	Fitriani	Cafe	Rp 4.000.000	18	273.000
24.	Hariato	Kebun	Rp 4.000.000	18	273.000
25.	Herlina	Cafe	Rp 4.000.000	18	273.000
26.	Hesti Haryati	Sawit	Rp 5.000.000	18	273.000
27.	Ides	Warung miso	Rp 4.000.000	12	383.000
28.	Imasrah	Jual pakaian	Rp 4.000.000	18	273.000
29.	Jarina	Warung harian	Rp 4.000.000	18	273.000
30.	Kalsum	Klinik	Rp 4.000.000	18	273.000
31.	Kamal	Kantin	Rp 4.000.000	18	273.000
32.	Kurniadi	Jual elektronik	Rp 4.000.000	18	273.000
33.	Marnis	Jual sayur	Rp 4.000.000	18	273.000

34.	Nurbani	Somel kayu	Rp 4.000.000	18	273.000
35.	Resti Asista Mulyani	Kantin Konter Pulsa	Rp 5.000.000	18	273.000

Sumber : Data Olahan Peneliti 2018

Dari daftar nama-nama Masyarakat(nasabah) diatas hanya ada beberapa nama yang peneliti wawancarai di antaranya : ibuk Sidi kalsum, ibuk Marnis, Resti A. Mulyani, Sri Mulyani, dan bapak Anton serta bapak Dapit.

Untuk mendirikan BUMDes, ada tahapan - tahapan yang dilakukan oleh perangkat desa terutama kepala desa sebagai komisaris BUMDes. Tahapan Pendirian BUMDes harus dilakukan melalui inisiatif desa yang dirumuskan secara partisipatif oleh seluruh komponen masyarakat desa. Pendirian BUMDes juga dimungkinkan atas inisiatif Pemerintah Kabupaten maupun pemerintah desa itu sendiri sebagai bentuk intervensi pembangunan pedesaan untuk mendukung pembangunan daerah. Oleh karena itu untuk mewujudkan agar pengelolaan BUMDes terlaksana dengan baik, maka pemerintah desa khususnya kepala desa sebagai komisaris menyusun beberapa langkah yaitu :

5.2.1 Memberi Nasehat Kepada Direksi BUMDes

Desa Simalinyang merupakan salah satu desa yang sudah memiliki BUMDes sejak tahun 2017. Perencanaan dan pembentukan BUMDES di desa simalinyang ini adalah atas keputusan rapat bersama Kepala Desa, ketua BPD, ketua LPM, dan tokoh masyarakat yang telah mengeluarkan kebijakan mengenai BUMDes dengan sumber dana dari dana desa sebanyak Rp 200.000.000.

Sesuai dengan kebijakan tersebut pemerintah desa dapat membentuk suatu lembaga ekonomi yang telah selanjutnya diamanatkan dalam RPJMDES (rencana

pembangunan jangka menengah desa) masing-masing desa. RPJMDES desa simalinyang tahun 2017 salah satu program pemerintah desa di bidang ekonomi yaitu Pengadaan dan pendampingan koperasi desa dan atau BUMDes yang menyediakan modal usaha dan berbagai keperluan masyarakat. Beranjak dari program tersebut pemerintah desa menindak lanjuti dengan mengadakan musyawarah untuk memberi nama BUMDes Maju Bersama sebagai BUMDes desa simalinyang dan menetapkan jajaran direksi BUMDes serta melihat potensi-potensi yang ada di desa simalinyang. Sesuai hasil wawancara dengan Bapak Dedi Hendri Fitria (tanggal 04 September 2018), S.Pd.I, direksi BUMDes Maju Bersama mengatakan bahwa :

“Melihat dari bagaimana beberapa potensi yang ada misalnya sumber daya alamnya, Perkebunan dan Usaha kecil yang cukup terpenuhi dan kemudian kami berinisiatif menjemput program yang didorong oleh pemerintah daerah dalam hal ini adalah BUMDes. Dasarnya kita adalah adanya program simpan pinjam serta pemberdayaan lembaga ekonomi yang di dorong oleh pemerintah kabupaten maupun pemerintah desa dan kami menjemput hal tersebut.”

Dari hasil wawancara di atas dapat di ketahui jawaban dari indikator memberi nasehat pada di reksi BUMDes, fakta dilapangan yang saya temui bahwasanya program ini sudah terlaksana seperti hasil wawancara saya kepada Bapak Dedi Hendri Fitria (tanggal 04 September 2018), S.Pd.I, sebagai direktur BUMDes Maju Bersama. Yang mana BUMDes Maju Bersama di desa Simalinyang ini sudah mulai berjalan dan dari hasil musyawarah bersama dengan para direksi BUMDes di tetapkanlah program simpan pinjam yang mana tujuannya untuk meningkatkan perekonomian Masyarakat desa Simalinyang.

Sejalan dengan teori (Sufian, 2010: 39) menyatakan bahwa Desa sebaiknya memiliki usaha simpan pinjam yang di laksanakan oleh BPR,BMT, atau BUMDes untuk modal kerja ekonomi masyarakat.

Program yang dilakukan BUMDes melalui bantuan modal dari pemerintah desa adalah program simpan pinjam dengan dana yang bersumber dari desa sebesar Rp 200.000.000,00 pada tahun pertama dibentuknya BUMDes. Sampai sekarang pelanggan atau nasabah simpan pinjam yang tercatat sebanyak 58 orang yang tersebar di 4 dusun yaitu kampung Baru, Palesan, Sei Putaran, dan Labuh Basah. Pengelola BUMDes menetapkan biaya peminjaman kepada nasabah Rp 2.000.000 - 6.000.0000 per orang dan biaya angsuran dari peminjaman tersebut sesuai dengan jumlah peminjaman yang di berikan dalam perbulannya dan untuk persennya atau bunganya juga berdasarkan besar angka berdasarkan yang di pinjamkan. Dengan besaran tarif tersebut, BUMDes mendapat pemasukan bulanan dari bunga yang di pinjamkan sebesar Rp. 3.000.000 rupiah. Dan dari penghasilan tersebut pemerintah juga membangun tempat pemandian air bersih desa sebagai pendapatn asli desa (PAD).

Memang penghasilan tersebut tidak terlalu besar, tetapi banyak nilai yang diperoleh dari pengelolaan Simpan pinjam tersebut. BUMDes Maju Bersama yang dikelola Desa simalinyang dapat dikatakan sebagai satu-satunya BUMDes yang konsisten dan fokus pada unit usahanya yakni Simpan Pinjam. Dilihat dari unit usahanya sangat sederhana tapi sebagai fungsinya dapat membantu meringankan beban masyarakat dalam hal perekonomian serta bisa menjadi penambah penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang sangat kita perlukan dalam

kehidupan sehari-hari. Hasil wawancara penulis dengan Bapak Herman Hadi (tanggal 04 September 2018), Badan Pengawas BUMDes Maju Bersama mengungkapkan bahwa :

“Kalau melihat tentang dari potensi, ini kan kita terfokus untuk mengelola Simpan pinjam sekaligus hutan desa. hal ini tentunya kita terlebih dahulu melakukan identifikasi untuk melihat potensi-potensi dan ternyata potensi yang kami lihat selain simpan pinjam adalah pengelolaan air dari hutan yang kemudian dijadikan wisata pemandian desa yang bersumber dari air yang mengalir dari hutan yang ada didesa.

Dari hasil wawancara di atas dapat di ketahui jawaban dari indikator memberi nasehat pada di reksi BUMDes, bahwa faktanya dilapangan yang saya temui benar adanya seperti hasil wawancara saya kepada Bapak Herman Hadi (tanggal 04 September 2018), yang menjabat sebagai Badan Pengawas BUMDes Maju Bersama yang mana tentunya potensi hutan desa bisa dikelola untuk dijadikan wisata pemandian air bersih dan bisa di jadikan sebagai pendapatan BUMDes Maju Bersama Desa Simalinyang.

Simpan pinjam yang diberikan kepada nasabah bersumber dari dana desa yang kemudian dikembangkan oleh badan usaha milik desa yaitu bumdes maju bersama desa simalinyang serta Air yang di kelola menjadi wisata tempat pemandian masyarakat desa yang berasal dari hutan desa. Selain simpan pinjam Sumber wisata pemandian desa inilah yang tanpa henti memasok kebutuhan warga di Desa simalinyang. Untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat yang lebih jauh dan merata, pihak pengelola membuat bendungan tempat pemandian dan memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menggunakannya sebagai pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat desa simalinyang serta dalam hal ini masyarakat bisa membuat usaha kecil yang dananya bersumber dari pinjaman

bumdes maju bersama untuk berjualan atau membuka kedai kecil di tepian bendungan pemandian tersebut sehingga bisa menambah penghasilan untuk sebagian masyarakat desa simalinyang.

Dalam hal pengelolaan wisata pemandian air bersih yang bersumber dari aliran air hutan yang ada didesa simalinyang dalam hal ini mengenai perawatan Tidak dibutuhkan biaya tambahan untuk perawatan tempat wisata pemandian yang bersal dari hutan yang ada didesa tersebut dikarnakan biaya perawatan bisa diambil dari pajak atau komisi dari para penjual yang berjualan di sekitar tempat wisata pemandian. Serta dengan kondisi sumber air dan topografi yang cukup strategis, air mengalir dengan mudah ke arah tempat bendungan pemandian. Hal ini dipertegas dalam wawancara Bapak Zamri (tanggal 05 September 2018), selaku Komisaris BUMDes Maju Bersama mengemukakan bahwa :

“Dalam pengelolaan BUMDes kita butuhkan biaya pengelolaan dan biaya operasional lainnya selain dukungan dana dari pemerintah, dalam petunjuk teknis para pegelola BUMDes di anjurkan menghasilkan pembiayaan sendiri dalam BUMDes Maju Bersama khususnya dalam pengelolaan wisata pemandian air bersih maupun pengelolaan program simpan pinjam yang mana dana simpan pinjam bisa kita peroleh dari dana yang dikelurakan oleh desa. Sedangkan biaya operasional maupun perawatan wisata pemandian air bersih itu kami dapatkan dari swadaya masyarakat dan pajak dari penjualan masyarakat di tepian wisata pemadian air bersih yang ada di desa yang telah dibangun.

Bila dicermati lebih dalam, ternyata usaha yang dikelola BUMDes Maju Bersama merupakan sebuah usaha yang terintegrasi dengan kuat dan saling menopang satu sama lain. Dapat dibayangkan bagaimana kelangsungan bisnis simpan pinjam dan wisata pemandian air bersih apabila kelestarian hutan tidak terjaga. Demikian pula bagaimana hutan bisa lestari apabila warga tidak mendapat nilai ekonomi selain kayu dari lahan hutan.

Program simpan pinjam dan pembuatan wisata pemandian air bersih yang juga merupakan hasil kerja sama dengan bumdes maju bersama memberikan manfaat sosial yang signifikan bagi warga dan pelestarian lingkungan yang berkelanjutan dikarenakan dari program simpan pinjam dan adanya wisata pemandian air bersih dari hutan desa masyarakat bisa mendapatkan modal untuk membuka usaha kecil di tepian wisata pemandian air bersih yang bersumber dari aliran air hutan desa. Hasil temuan diatas menerangkan bahwa usaha simpan pinjam dan wisata pemandian air bersih di desa simalinyang yang dikelola BUMDes Maju Bersama memberi banyak nilai lebih disamping nilai ekonomi bagi kesehatan dan keuangan BUMDes.

5.2.2 Memberi Saran dan Pendapat Kepada Direksi BUMDes.

Tujuan awal pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimaksudkan untuk mendorong atau menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat. Baik yang berkembang menurut adat Istiadat dan budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk di kelola oleh masyarakat melalui program atau proyek Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Sebagai sebuah usaha desa, pembentukan BUMDes adalah benar-benar untuk memaksimalkan potensi masyarakat desa baik itu potensi ekonomi, sumber daya alam, ataupun sumber daya manusianya. Secara spesifik, pendirian BUMDes adalah untuk menyerap tenaga kerja desa meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif mereka yang berpenghasilan rendah.

Sasaran pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui BUMDes ini adalah untuk melayani masyarakat desa dalam mengembangkan usaha produktif. Tujuan lainnya adalah untuk menyediakan media beragam usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat desa sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakat.

Untuk mendirikan BUMDes, ada tahapan - tahapan yang dilakukan oleh perangkat desa terutama kepala desa sebagai komisaris BUMDes. Tahapan Pendirian BUMDes harus dilakukan melalui inisiatif desa yang dirumuskan secara partisipatif oleh seluruh komponen masyarakat desa. Pendirian BUMDes juga dimungkinkan atas inisiatif Pemerintah Kabupaten sebagai bentuk intervensi pembangunan pedesaan untuk mendukung pembangunan daerah. Oleh karena itu untuk mewujudkan agar pengelolaan BUMDes terlaksana dengan baik, maka pemerintah desa khususnya kepala desa sebagai komisaris menyusun beberapa langkah yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan.

Sebuah perencanaan usaha akan membantu untuk bergerak dan mengambil tindakan. Penyusunan rencana usaha BUMDes penting dibuat sebagai dasar panduan guna menentukan aktivitas usaha kedepan yang menguntungkan. Penyusunan rencana bisnis yang logis dan berdasarkan informasi pasar memungkinkan tujuan BUMDes dapat dicapai secara efektif, dan efisien. Pada dasarnya rencana usaha (*business plan*) menggambarkan aktivitas usaha yang akan dijalankan pada periode mendatang.


Kepala desa ikut berperan dalam merencanakan apa yang akan dijadikan sebagai unit usaha dalam suatu BUMDes. Kepala desa selaku aparat pemerintahan

desa membentuk suatu struktur organisasi pengelola BUMDes. Setelah semua struktur organisasi ditetapkan maka dibentuklah suatu payung hukum yang jelas, agar kepala desa dapat mengusulkan kepada pemerintah daerah untuk ditetapkan sebagai BUMDes dan bisa mendapatkan dana hibah dari pemerintah daerah.

Penjelasan tentang organisasi BUMDes dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang pedoman pembentukan dan pengelolaan BUMDes terdapat pada pasal 6 Organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasi pemerintahan desa. Pasal 7 (1) Organisasi pengelola BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, paling sedikit terdiri atas: a. penasihat atau komisaris; dan b. pelaksana operasional atau direksi. (2) Penasihat atau komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Kepala Desa. (3) Pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. direktur atau manajer; dan b. kepala unit usaha.

Organisasi BUMDes Maju Bersama di desa simalinyang bisa dikatakan sudah terbentuk dengan baik. Ini dibuktikan dengan perannya kepala desa dengan membentuk struktur BUMDes Maju Bersama dan memilih program unit usaha yang dibentuk sejak awal. Dengan terbentuknya suatu struktur yang baik maka keberhasilan ini dinilai dengan manfaat yang dirasakan oleh warga dengan unit usaha simpan pinjam dan pengelolaan wisata pemandian air bersih yang dikelola oleh BUMDes Maju bersama. Berikut ini adalah organisasi pengelola BUMDes :

Gambar V.2 Struktur Organisasi Bumdes Desa Simalinyang



Sumber : Kantor Bumdes Maju Bersama 2018

Dalam Struktur organisasi kepala desa berperan sebagai komisaris dalam pengelola BUMDes. Komisaris berperan aktif baik dalam menata dan mengelola organisasi BUMDes serta menjadi fasilitator apabila terdapat suatu masalah dalam struktur organisasi dan pengelolaan BUMDes tersebut.

Sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang pedoman pembentukan dan pengelolaan BUMDes sangat jelas bahwa dalam pelaksanaan BUMDes kepala desa memiliki peran sebagai komisaris yang dijabat secara *ex officio* (menjalankan dua jabatan dalam satu sistem). Komisaris

memiliki kewajiban dan kewenangan sebagai penasehat serta bertanggung jawab terhadap pelaksanaan BUMDes. Menurut Bapak Dedi Candra (wawancara tanggal 07 September 2018), selaku kepala unit simpan pinjam BUMDes maju bersama mengemukakan bahwa:

“Semua Kepala Desa fungsinya sebagai komisaris, tapi dengan adanya regulasi yang mengharuskan kita untuk merivisi undang-undang terbaru, tapi saat ini kita masih menerapkan undang-undang yang lama.

Penjelasan dari informan diatas senada dengan Bapak Farihin (wawancara tanggal 07 September 2018), selaku staf administrasi BUMDes maju bersama yang mengatakan dengan tegas :

“Siapapun menjadi Kepala Desa pasti berperan sebagai komisaris. Direksi wajib melaporkan dengan hasil yang telah dicapai kepada komisaris. Komisaris pun memiliki kewenangan terhadap direksi untuk memberhentikan apabila terjadi hal-hal yang telah melanggar anggaran dasar yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan PBI No. 14 tahun 2006 tentang Good Corporate Governan (Sufian, 2015 49) bahwa tugas dewan Komisaris ialah memberi nasehat, mengarahkan, dan mengawasi direksi BUMDes tersebut.

Menjalankan tugas dan kewenangannya dijelaskan pada Pasal 9 ayat (1) Penasihat atau komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa. (2) Penasihat atau komisaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksana operasional atau direksi mengenai pengelolaan usaha desa.

Pasal 10 Pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, bertanggung jawab kepada pemerintahan desa atas pengelolaan usaha desa dan mewakili BUMDes di dalam dan di luar pengadilan. Pasal 11 (1) Pengelolaan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan dengan persyaratan: a. pengurus yang berpengalaman dan atau profesional; b. mendapat pembinaan manajemen; c. mendapat pengawasan secara internal maupun eksternal; d. menganut prinsip transparansi, akuntabel, dapat dipercaya, dan rasional; dan e. melayani kebutuhan masyarakat dengan baik dan adil.

Dari penjelasan di atas dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang pedoman pembentukan dan pengelolaan BUMDes bahwa kepala desa memiliki peran sebagai komisaris yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan BUMDes, maka dari itu BUMDes Maju Bersama memaparkan tiga uraian tugas yang di jelaskan dalam standar operasional prosedur (SOP) BUMDes Maju Bersama yaitu sebagai berikut:

1. Memberi nasehat kepada Direksi dan Kepala Unit Usaha diminta maupun tidak diminta
2. Melindungi BUMDes Maju Bersama dari hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra.
3. Mendampingi Direksi melakukan negosiasi dan pengembangan jaringan.

Dalam menentukan keberhasilan suatu BUMDes maka kepala desa yang berperan sebagai komisaris wajib menerapkan ketiga uraian tugas diatas. Hal yang sama yang dipaparkan Ibu Are Puspita Sari (wawancara tanggal 07 September

2018), Staf Keuangan BUMDes Maju Bersama, berikut ini hasil wawancara dengan penulis:

“Sebenarnya ujung tombak dalam keberhasilan suatu BUMDes ditentukan oleh pemerintah desa terutama kepala desa, karena kepala desa secara ex officio (menjalankan dua jabatan dalam satu sistem) sebagai komisaris harus mampu mengelola secara profesional berdasarkan sesuai aturan yang ada menurut standar operasional prosedur (SOP) yang telah mereka buat masing-masing di setiap BUMDes.

Dari hasil wawancara di atas dapat di ketahui jawaban dari indikator Memberi Saran dan Pendapat Kepada Direksi BUMDes, dan fakta dilapangan yang saya temui bahwasanya Kepala Desa telah ikut serta dalam meningkatkan perekonomian masyarakat yaitu dengan melakukan program simpan pinjam kepada masyarakat untuk mendirikan usaha yang akan di dirikan atau dikembangkan.

Tidak hanya itu penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa orang masyarakat atau nasabah BUMDes Maju Bersama yaitu ibuk Sidi kalsum, Resti A. Mulyani, Sri Mulyani, dan bapak Anton serta bapak Dapit (wawancara tanggal 09 September 2018), yang mana jawaban mereka sama mengatakan :

“ Bumdes maju bersama telah berjalan dengan baik, selama ini kami tidak pernah ada kendala dalam peminjaman maupun pembayaran. Dengan adanya bumdes ini kami merasa kami bisa membuka usaha kecil-kecilan seperti kedai kecil, tidak hanya itu bumdes juga telah berhasil membangun wisata pemandian air bersih yang dikelola sendiri oleh pemerintah desa yang mana hal tersebut disambut baik oleh masyarakat simalinyang dan kami sebagai masyarakat merasa senang dengan pencapai yang telah dilakukan pemerintah desa maupun pengelola bumdes.

Dari hasil wawancara di atas dapat di ketahui jawaban dari indikator Memberi Saran dan Pendapat Kepada Direksi BUMDes, dan fakta dilapangan yang saya temui bahwasanya sebagian masyarakat menyalahgunakan dana

tersebut untuk hal lain bukan untuk mendirikan atau mengembangkan usahanya sendiri. Namun kepala desa dan direksi BUMDes kurang peduli terhadap kegunaan dari dana tersebut.

Pelaksanaan kepala desa selaku komisaris tidak berperan aktif dalam kegiatan fisik, namun dalam pelaksanaan BUMDes komisaris lebih banyak memberikan masukan dan saran kepada jajaran direksi khususnya dalam pelaksanaan dan pengelolaan BUMDes.

5.2.3 Mengendalikan Dan Mengawasi Direksi BUMDes

Pengawasan sebagai suatu proses untuk mengetahui pekerjaan yang telah dilaksanakan kemudian dikoreksi pelaksanaan pekerjaan tersebut agar sesuai dengan yang semestinya atau yang telah ditetapkan. Pengawasan yang dilakukan bermaksud untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan sehingga dapat terwujud daya guna, hasil guna, dan tepat guna sesuai rencana dan sejalan dengan itu, untuk mencegah secara dini kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan.

Dari sejumlah fungsi manajemen, pengawasan merupakan salah satu fungsi yang sangat penting dalam pencapaian tujuan manajemen itu sendiri. Fungsi manajemen lainnya seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan tidak akan dapat berjalan dengan baik apabila fungsi pengawasan ini tidak dilakukan dengan baik. Demikian pula halnya dengan fungsi evaluasi terhadap pencapaian tujuan manajemen akan berhasil baik apabila fungsi pengawasan telah dilakukan dengan baik. Dalam kehidupan sehari-hari baik kalangan masyarakat maupun di lingkungan perusahaan swasta maupun pemerintahan makna pengawasan ini

agaknyanya tidak terlalu sulit untuk di pahami. Akan tetapi untuk memberi batasan tentang pengawasan ini masih sulit untuk di berikan.

Sebagai seorang komisaris, kepala desa tentu berperan aktif dalam proses pengawasan pelaksanaan dan pengelolaan BUMDes. Pengawasan ini sangat jelas pembagian tugas dan kewenangan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri. Pengawasan itu tentu diharapkan memberikan kontribusi positif agar pengelolaan BUMDes dapat berjalan efektif dan efisien.

Pemerintah Desa Simaliyang adalah salah satu pemerintah desa diantara beberapa desa lainnya di Kabupaten Kampar yang membentuk atau mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sejak didirikannya BUMDes di desa Simaliyang, masyarakat di desa tersebut sangat mendukung dan mengapresiasi tinggi program tersebut, apalagi semenjak kehadiran BUMDes di desa Simaliyang tingkat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat mulai membaik.

Hal ini dibuktikan dengan peran pemerintah desa transparansi dalam menanganani permasalahan pengelolaan simpan pinjam dan pembangunan serta pengelolaan wisata bendungan air bersih. Dengan terbukanya sistem pengelolaan dengan baik, maka para masyarakat serta para generasi muda di desa Simaliyang dapat menikmati keindahan alam yang begitu asri, sejuk, dan menyenangkan.

Pemerintah desa Simaliyang awalnya sangat intensif memberikan arahan kepada masyarakat agar, masyarakat desa Simaliyang dapat bekerjasama serta saling membantu dalam mengawal serta melaksanakan program BUMDes ini secara maksimal. Pemerintah desa juga sangat menyambut secara antusias saran, masukan, serta keluhan dari masyarakat desa simalinyang itu sendiri.

Bilamana manfaat dari Program BUMDes tersebut yaitu Pemberian bantuan dana berupa simpan pinjam dan pengelolaan wisata pemandian air bersih mengalami kendala seperti pembayaran angsuran macet dan pengelola PAD yang tidak transparan yang menyebabkan kerugian bagi BUMDes atau masyarakat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa simalinyang terganggu dengan permasalahan ini. Mengingat di desa tersebut mempunyai potensi pengembangan usaha yang cukup banyak seperti pertanian, usaha kecil, serta potensi sumber daya alam yang baik yang bisa dikelola untuk dijadikan tempat wisata seperti air yang sangat banyak melimpah, jernih dan bersih.

BUMDes yang di Buat oleh Pemerintah desa Simalinyang telah memberikan begitu banyak dampak positif bagi pembangunan desa, terutama dalam aktifitas kehidupan sehari-hari warga. Namun juga tidak bisa di pungkiri dibalik suksesnya program BUMDes di Desa Simalinyang masih ada beberapa kekurangan yang menyertai perjalanan program BUMDes di desa Simalinyang itu sendiri.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan


Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis penulis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan tugas kepala desa sebagai komisaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) khususnya di desa Simalinyang yaitu Kepala desa sebagai komisaris yang dijabat secara ex officio (menjalankan dua jabatan dalam satu sistem) terlaksana cukup baik. Perannya sebagai komisaris dari hal perencanaan, komisaris menentukan unit usaha yang akan dikelola BUMDes, pengorganisasian komisaris berperan aktif dalam menata dan mengelola BUMDes serta menjadi fasilitator apabila terdapat suatu masalah dalam struktur organisasi pengelola BUMDes, dalam pelaksanaan kepala desa tidak terlalu aktif, namun didalam pelaksanaannya komisaris lebih banyak memberikan nasehat kepada jajaran direksi, kemudian dari hal pengawasan kepala desa tentu berperan aktif dalam proses pengawasan pelaksanaan BUMDes. Pengawasan ini tentu diharapkan memberikan kontribusi agar pengelolaan BUMDes dapat berjalan efektif dan efisien.

6.2 Saran

1. Pemerintah desa sebagai komisaris harus mampu profesional dalam hal perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengelolaan BUMDes. Sebagai pemimpin harus memiliki jiwa-jiwa yang berkompeten, agar bisa mengambil suatu kebijakan tepat untu kepentingan

masyarakat yang ada di desa Simalinyang supaya lembaga BUMDes tidak akan mengalami masalah yang akan merugikan masyarakat desa itu sendiri.

2. Dalam pengelolaan BUMDes sebaiknya pemerintah desa (kepala desa) dalam mengambil suatu kebijakan harus mengutamakan kepentingan masyarakat umum di banding kepentingan pribadi, tidak mencampuradukan sistem pengelolaan BUMDes dengan kondisi politik terjadi di desa Simalinyang yang akan mempengaruhi perkembangan BUMDes, agar sistem ini tidak terkontaminasi oleh kepentingan-kepentingan politik, kemudian dalam menjalankan BUMDes, komisaris dan direksi seharusnya melakukan koordinasi dan komunikasi secara baik supaya pengelolaan ini menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat desa



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdullah, Syukur, 2007, *Permasalahan Pelaksanaan*. Jakarta : Bumi Aksara
- Agustino, Leo, 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung: CV. ALFABETA*
- Ali, Faried, 2015. *Teori dan Konsep Administrasi Dari Pemikiran Paradigmatik Menuju Redefinisi* . Jakarta, PT Rajawali Pers.
- Andry, Hendry dan A. Tarmizi Yussa, 2015. *Prilaku dan Etika Administrasi Publik*. Pekanbaru, Marpoyan Tujuh.
- Arif Rahman, 2009. *Strategi Perekonomian*. Jakarta: Trans Media
- Feriyanto, Andri dan E. Shyta Triana, 2015. *Pengantar Manajemen (3IN1)*. Kebumen, Mediaterra.
- Hasibuan, Malayu, 2001. *Manajemen Personalia*. Yogyakarta, BPFE.
- Hasibuan, Malayu, 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta, PT Bumi Aksara.
- Handoko, T. Hani. 2009. *Managemen*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Kusumanegara, Solahudin, 2010. *Model Dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gava Media
- Lubis, Solly, 2007. *Kebijakan Publik*, Bandung: CV. Mandar Maju
- Lukito, Penny Kusumastuti, 2014. *Membumikan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Public: Tentang Berdemokrasi Kedepan*, Jakarta: PT. Grasindo Anggota IKPI
- Marzali, Amri, 2012. *Antropologi Dan Kebijakan Public*. Jakarta: Prenada Media Group
- Pasolong, Harbani, 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung, Alfabeta.
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Administrasi dilengkapi Metode R&D*. Bandung, Alfabeta).
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung, Alfabeta.
- Siagian, Sondang P, 2015. *Filsafat Administrasi*. Jakarta, PT Bumi Aksara.

- Syafri, Wirman, 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta, Erlangga.
- Siswanto, B, 2014. *Pengantar Manajemen*. Jakarta, PT Bumi Aksara.
- Sarwoto, 1991. *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*. Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Sugiyono, 2008. *Metode penelitian Administratif*. Bandung: Alfabeta
- Suwatno dan Donni Juni Priansa, 2014. *Manajemen SDM Dalam Organisasi Publik dan Bisni*. Bandung, Alfabeta.
- Thoha, Miftah, 2009. *Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Terry, George R dan Leslie W. Rue, 2015. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta, PT Bumi Aksara.
- Westa, 2005. *Efektifitas Organisas*. Jakarta: Erlangga
- Zulkifli, 2005. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Pekanbaru, UIR Press.
- Zulkifli dan Nurmasari, 2015. *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru, Marpoyan Tujuh.

Dokumen:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Peraturan Dalam Negri Nomor 39 tahun 2014 tentang pedoman pembentukan dan pengelolaan BUMDes
- Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian (UP), Hasil Penelitian, Skripsi, Kertas Kerja Mahasiswa (KKM), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univeritas Islam Riau 2013. Penerbit Fisipol UIR.